

**ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BONDOWOSO DAN JEMBER**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

HAMIM
NIM. 203206060012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2024**

PERSETUJUAN


Tesis dengan judul "ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BONDOWOSO DAN JEMBER" yang disusun oleh Hamim, NIM: 203206060012, telah diuji dan dipertahankan di depan penguji tesis.

Jember, 04 Juni 2024

Pembimbing I


Dr. H. Misbahul Munir, M.M.
NIP. 196712011993031001

Pembimbing II


Prof. Dr. Moch Chotib, S.Ag., M.M., CPEM
NIP. 197107202002121003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Analisis Strategi Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember" yang ditulis oleh Hamim ini, telah dipertahankan di depan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Jumat, 04 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 198209222009012005
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M.Si
NIP. 197509052005012003
 - b. Pembimbing I : Dr. H. Misbahul Munir, M.M.
NIP. 196712011993031001
 - c. Pembimbing II : Prof. Dr. Moch Chotib, S.Ag., M.M., CPEM
NIP. 197107272002121003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 04 Juni 2024
Mengesahkan

Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur,

Prof. Dr. Moch Chotib, S.Ag., M.M., CPEM
NIP. 197107272002121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala bentuk rahmat dan maunahnya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa mengalir kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun segenap umatnya menuju agama yang diridhoi Allah SWT.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan dan bantuan sehingga tesis ini dapat selesai. Maka daripada itu patut kiranya ucapan terimakasih dan iringan doa kepada segenap pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan dukungan demi terselesaikannya tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberikan kesempatan dan izin untuk kuliah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,M.M.,CPEM Selaku Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberikan kesempatan dan izin untuk kuliah di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan semangat dan bimbingannya selama penyusunan tesis.

4. Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M.Si Selaku penguji utama yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi penguji utama pada sidang tesis.
5. Dr. H. Misbahul Munir, M.M Selaku pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingannya, selama penyusunan tesis.
6. Segenap Dosen Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama belajar di bangku kuliah S2.
7. Teman-teman Pascasarjana Ekonomi Syariah angkatan 2020 (ahli surga). yang selalu menjaga hubungan baik dengan saling mendoakan, transfer motivasi, dan bertindak bersama.
8. Keluarga Bahagia kami: Holisotun Nazilah (Istri Teristimewa); Kalya Nasywa Putri Hazl (Anak Terindah) & Calon buah hati (Terharapkan).
9. Keluarga Baik kami: Abah Marsu'i & Alm. Ummi Rusyati; Abah H. Abd. Rasyid & Ummi Sholehati; Cak Hilal; Bang Ali & Elok; Haikal serta Adik Diva juga Ara.
10. Tempat Pengabdian kami: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII); Gerakan Pemuda Ansor; Nahdlatul Ulama (NU); dan Universitas Islam Jember (UIJ).

Jember, 04 Juni 2024

HAMIM

ABSTRAK

Hamim, 2024. *Analisis Strategi Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember.*

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat; BAZNAS; Strategi Manajemen.

Menurut data dari PUSKAS BAZNAS terkait Indeks Zakat Nasional Bondowoso dengan nilai 0,42 (Cukup Baik) dan Jember 0,45 (Cukup Baik). Bondowoso dan Jember menempati peringkat ke-21 dan ke-20 dari 23 kabupaten/kota yang telah dinilai, tentunya ini menjadi tantangan bagi 2 (dua) kabupaten tersebut mengingat indeks zakat dengan indikator kelembagaan hampir mendekati indeks zakat Kurang Baik (0,21-0,40). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada strategi pengelolaan kelembagaan dengan judul Analisis Strategi Manajemen Zakat pada BAZNAS Bondowoso dan Jember.

Fokus penelitian meliputi: 1) Bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso? 2) Bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember? 3) Bagaimana analisis SWOT terhadap penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso? 4) Bagaimana analisis SWOT terhadap faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember.

Tujuan penelitian meliputi: 1) Mengetahui pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso. 2) Mengetahui pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember. 3) Mengetahui analisis SWOT terhadap faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso. 4) Mengetahui analisis SWOT terhadap faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember.

Metode penelitian adalah Kualitatif deskriptif; Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi; dan Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dengan analisis SWOT.

Hasil penelitian adalah 1) Strategi pengumpulan zakat meliputi pembagian wilayah, pembentukan tim, kolaborasi, dan kampanye. Pendistribusian zakat dilakukan melalui program-program seperti bantuan alat kerja, pendidikan, dan program lainnya. Pendayagunaan zakat dilakukan secara konsumtif dan produktif, dengan prioritas domestik. BAZNAS melaporkan pengelolaan zakat dua kali dalam setahun, dan penggunaan SiMBA. 2) Strategi pengumpulan zakat termasuk sosialisasi, kerjasama, dan pembentukan UPZ. Pendistribusian zakat dilakukan melalui program-program seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan program lainnya. Pendayagunaan zakat difokuskan pada pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha kepada mustahik. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat disusun setiap 6 bulan dan akhir tahun, dengan melibatkan audit internal dan eksternal. 3) Strategi yang diterapkan adalah *Strengths-Opportunities*, mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*). 4) Strategi yang diterapkan adalah *Strengths-Opportunities*, mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

ABSTRACT

Hamim, 2024. Analysis of *Zakat* Management Strategies at the National *Amil Zakat* Agency (*BAZNAS*) Bondowoso and Jember.

Keywords: *Zakat* Management; *BAZNAS*; Management Strategies

Based on the data from the *BAZNAS* Center for Strategic Studies related to the National *Zakat* Index, Bondowoso has a value of 0.42 (Fairly Good) and Jember 0.45 (Fairly Good). Bondowoso and Jember regencies are ranked 21st and 20th out of 2, of course this is a challenge for the two regencies considering that the *zakat* index with institutional indicators is almost close to the Poor *zakat* index (0.21-0.40). From the description above, the researcher is interested in conducting research that focuses on institutional management strategies (collection, utilization, distribution, and reporting) by the title Analysis of *Zakat* Management Strategies at the National *Amil Zakat* Agency (*BAZNAS*) Bondowoso and Jember.

The foci of the research are: 1) How is the management of *zakat* funds at the Bondowoso and Jember National *Zakat* Agency (*BAZNAS*)? 2) What are the inhibiting and supporting factors in the management of *zakat* funds at the National *Amil Zakat* Agency (*BAZNAS*) Bondowoso and Jember?

The objectives of the research are: 1) Knowing and describing the management of *zakat* funds at the National *Amil Zakat* Agency (*BAZNAS*) Bondowoso and Jember. 2) Knowing and describing the inhibiting and supporting factors in the management of *zakat* funds at the National *Amil Zakat* Agency (*BAZNAS*) Bondowoso and Jember.

This research is descriptive qualitative approach with descriptive research type. This data were collected by observation, interview, and documentation. The data were analyzed by collecting data, reducing data, presentation data, and conclusion drawing with SWOT analysis.

The results of this research can be concluded that: 1) The management of *zakat* funds in *BAZNAS* Bondowoso and Jember includes collection, distribution, utilization, and reporting that are organized and in accordance with the theory. In *BAZNAS* Bondowoso, *zakat* is collected through regional division and media campaign, it is distributed through social programs, and used for *mustahik* empowerment productively and consumptively, with transparent reporting. While in *BAZNAS* Jember, *zakat* is collected through socialization and cooperation with companies, then it is distributed through welfare and empowerment programs. It used for entrepreneurship training, and monitored through audits to ensure transparency and accountability. 2) The strategy of *zakat* fund management in *BAZNAS* Bondowoso and Jember used SO (Strengths-Opportunities) approach to utilize the existing strengths and opportunities, and apply aggressive management. Both *BAZNAS* are in a very favorable situation, located in quadrant 1, which allows them to adopt an aggressive growth strategy to support growth policies and effective *zakat* management.

ملخص البحث

حميم، 2024. تحليل استراتيجية إدارة الزكاة في هيئة عامل الزكاة الوطنية (بازناس) بوندووسو وجمبر. رسالة الماجستير. بقسم الاقتصاد الإسلامية الإسلامية برنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر.

الكلمات الرئيسية: إدارة الزكاة، هيئة عامل الزكاة الوطنية (بازناس)

أساسا على البيانات من مركز الدراسة الاستراتيجية بازناس المتعلقة بمؤشر زكاة الوطنية في بوندووسو بقيمة 0.42 (جيد بالكفاية) وجمبر 0.45 (جيد بالكفاية). وتحتل بوندووسو وجمبر المرتبة 21 و20 من بين 2، وبالطبع هذا يكون تحديا لبوندووسو وجمبر بالنظر إلى أن مؤشر الزكاة مع المؤشرات المؤسسية قريب تقريبا من مؤشر الزكاة الضعيف (0.21-0.40). من خلال البيانات السابقة، أراد الباحث الاهتمام بإجراء البحث الذي تركز على استراتيجية إدارة المؤسسات (التجميع والاستفادة والتوزيع والإبلاغ) بموضوع تحليل استراتيجية إدارة الزكاة في هيئة الزكاة الوطنية (بازناس) في بوندووسو وجمبر.

محور هذا البحث هو (1) كيف إدارة المال للزكاة في هيئة الزكاة الوطنية (بازناس) بوندووسو وجمبر؟ و(2) ما هي المدعمات والمعوقات في إدارة المال للزكاة في هيئة الزكاة الوطنية (بازناس) بوندووسو وجمبر؟

ويهدف هذا البحث إلى (1) معرفة إدارة المال للزكاة في هيئة الزكاة الوطنية (بازناس) بوندووسو وجمبر؛ و(2) معرفة المدعمات والمعوقات في إدارة المال للزكاة في هيئة الزكاة الوطنية (بازناس) بوندووسو وجمبر.

استخدم الباحث في هذا البحث المدخل الكيفي الوصفي، وطريقة جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وتحليل البيانات من خلال جمع البيانات، وتخفيض البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج باستخدام تحليل سوت.

أما النتائج التي حصل عليها الباحث فهي: (1) تتضمن إدارة أموال الزكاة في بازناس بوندووسو وجمبر من جمع وتوزيع واستخدام وإعداد التقارير التي يتم تنظيمها وفقا للنظرية. وجمع الزكاة في بازناس بوندووسو من خلال التقسيم الإقليمي والحملة الإعلامية، وتوزيعها من خلال البرامج الاجتماعية، واستخدامها في تمكين المستحقين بشكل منتج واستهلاكي، مع إعداد التقارير الشفافة. ما في بازناس جمبر، فيتم جمع الزكاة من خلال التنشئة الاجتماعية والتعاون مع الشركات، وتوزيعها من خلال برامج الرعاية الاجتماعية والتمكين، واستخدامها للتدريب على ريادة الأعمال، ومراقبتها من خلال عمليات التدقيق لضمان الشفافية والمساءلة؛ و(2) أن استراتيجية إدارة أموال الزكاة في بازناس بوندووسو وجمبر باستخدام طريقة نقاط القوة والفرص (SO) للاستفادة من نقاط القوة والفرص الموجودة، وتطبيق الإدارة القوية. وكلتا بازناس بوندووسو وجمبر في حالة مريحة للغاية، في المربع الأول، بحيث يمكنهما من تبني استراتيجية نمو قوية لدعم النمو الفعال وسياسات إدارة الزكاة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	,	koma diatas	ط	t}	te dengan titik dibawah
2	ب	b	Be	ظ	Z	zed
3	ت	t	Te	ع	,	koma diatas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	ef
6	ح	h}	h dengan titik dibawah	ق	Q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	K	ka
8	د	D	De	ل	L	el
9	ذ	dh	de ha	م	M	em
10	ر	R	Er	ن	N	en
11	ز	Z	Zed	و	W	we
12	س	S	Es	ه	H	ha
13	ش	Sh	es ha	ء	,	koma diatas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي	Y	es dengan titik dibawah
15	ض	d}	de dengan titik dibawah	-	-	de dengan titik dibawah

J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II Kajian Pustaka	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	30
C. Kerangka Konseptual	56
BAB III. METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	59
C. Kehadiran Peneliti	59
D. Subjek Penelitian	60
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Analisis Data	64
G. Keabsahaan Data	69
H. Tahap-tahap Penelitian	70

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	72
A. Gambaran Umum BAZNAS Bondowoso dan Jember	72
B. Penyajian Data	85
C. Temuan Penelitian.....	146
BAB V PEMBAHASAN	152
A. Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Bondowoso	152
B. Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Jember.....	171
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Bondowoso	189
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Jember.....	193
BAB VI PENUTUP	198
A. Kesimpulan	198
B. Saran.....	200
DAFTAR PUSTAKA	202
LAMPIRA-LAMPIRAN	
A. Pernyataan Keaslian Tulisan	
B. Surat Keterangan Bebas Plagiasi	
C. Pedoman <i>Interview</i>	
D. Transkrip <i>Interview</i>	
E. Pedoman Observasi	
F. Pedoman Dokumentasi	
G. Dokumentasi Foto	
H. <i>Curriculum Vitae</i>	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Standar Kemiskinan	3
Tabel 1.2 Nilai Indeks Kelembagaan BAZNAS Bondowoso	7
Tabel 1.3 Nilai Indeks Kelembagaan BAZNAS Jember.....	8
Tabel 1.4 Peringkat Nilai Indeks Kelembagaan BAZNAS Se-Jawa Timur	10
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Matriks IFAS (Internal Factors Analysis Summary)	66
Tabel 3.2 Matriks EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary)	67
Tabel 3.3 Matriks SWOT.....	67
Tabel 4.1 Faktor Internal dan Eksternal Bondowoso.....	121
Tabel 4.2 Faktor Internal dan Eksternal Jember.....	141
Tabel 5.1 Integrasi Penghimpunan Zakat Bondowoso	151
Tabel 5.2 Integrasi Pendistribusian Zakat Bondowoso.....	156
Tabel 5.3 Integrasi Pendayagunaan Zakat Bondowoso	160
Tabel 5.4 Integrasi Pelaporan Zakat Bondowoso.....	165
Tabel 5.5 Integrasi Penghimpunan Zakat Jember	169
Tabel 5.6 Integrasi Pendistribusian Zakat Jember	174
Tabel 5.7 Integrasi Pendayagunaan Zakat Jember.....	177
Tabel 5.8 Integrasi Pelaporan Zakat Jember	182

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemaslahatan (masalah) dalam suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*ad-dien*), hidup atau jiwa (*an-nafs*), keluarga atau keturunan (*an-nasb*), harta atau kekayaan (*al-mal*), dan intelek atau akal (*al-aql*).¹ Islam datang membawa konsep tersebut yakni keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, menjamin umatnya dengan persamaan sosial dengan mewajibkan zakat atas orang kaya atau yang berkesanggupan. Zakat bagi umat Islam merupakan suatu kewajiban yang memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, ekonomi dan sosial. Dalam menggambarkan urgensi (kedudukan) zakat ini, Alquran menyebutkan sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya.² Bahkan Rasulullah pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.³

Menurut fakta, bahwa jumlah umat Islam di Indonesia yang mampu menunaikan zakat terus bertambah, jika potensi ekonomi umat itu dikelola dan dikembangkan secara produktif, tentu akan diperoleh hasil yang optimal.⁴

¹Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 71.

²Zainuddin, *Hukum Zakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 44.

³Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 1.

⁴Mukhlis Bahar, *Lembaga Amil Zakat dan Peranannya dalam Pengentasan Kemiskinan* (Padang: Ramayulis, 2006), 3.

Pengembangan zakat di Indonesia akan berdampak secara makro terhadap pemerataan pendapatan, sehingga perlu menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya lembaga-lembaga zakat dan pemerintah tentang manajemen zakat tersebut. Zakat memang bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kemiskinan sama sekali, tetapi bertujuan untuk menekan volume kemiskinan. Kemiskinan, di manapun dan sampai kapanpun tetap akan ada, termasuk di negara-negara maju karena itu sudah menjadi 'sunatullah'. Hanya saja di negara kita jumlah orang miskin terlalu banyak, sedang di negara-negara maju relatif lebih sedikit. Maka hadirnya zakat diharapkan menjadi salah satu upaya pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu.⁵

Merujuk pada data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2022 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2021. Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp. 458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 339.004,- (73,87 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 119.943,- (26,13 persen).⁶

Tingginya tingkat kemiskinan ini menegaskan pentingnya upaya para pemangku kepentingan untuk memiliki strategi yang mendalam untuk mencegah kemiskinan yang jika melihat data tersebut kemiskinan semakin meningkat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, mengartikulasikan aspirasi

⁵Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", (*Jurnal Bimas Islam*, Vol.7 No.III, 2014), 412.

⁶<https://data.puskasbaznas.com/data/1583-persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-10-19-persen> (Desember, 2022), 87.

tersebut dan terbukti berhasil dalam memberikan kesejahteraan kepada yang miskin. Dana zakat tidak hanya berhasil membantu kondisi ekonomi mustahik, tetapi juga memiliki dampak dengan membaiknya tingkat kehidupannya pada dimensi tingkat pendidikan, kesehatan serta nilai keislaman seorang mustahik. Zakat juga diekspektasikan dapat menggerus kemiskinan struktural dengan meningkatkan kemandirian mustahik sehingga ketika bantuan zakat tidak lagi disalurkan, mereka dapat mempertahankan kemandirian ekonomi. Pada data yang tercatat dan ditampilkan pada tabel berikut:⁷

Tabel 1.1 Standar Kemiskinan

No	Standar Kemiskinan	BAZNAS Pusat	BAZNAS Daerah	LAZ
1	Standar Kemiskinan BPS (Rp.1,9 juta/kk/bulan)	Sebanyak 13.202 jiwa atau 35% dari mustahik binaan BAZNAS yang di bawah standar kemiskinan BPS berhasil dituntaskan	Sebanyak 113.501 jiwa atau 32% dari mustahik binaan BAZNAS DAERAH yang di bawah standar kemiskinan BPS berhasil dituntaskan	Sebanyak 126.704 jiwa dari mustahik binaan LAZ yang di bawah standar kemiskinan BPS berhasil dientaskan
2	Standar Had Kifayah (Rp. 3,1 juta/kk/bulan)	Sebanyak 6.029 jiwa atau 51% dari mustahik binaan BAZNAS yang di atas garis kemiskinan BPS tetapi masih di bawah standar had kifayah berhasil dituntaskan	Sebanyak 37.242 jiwa atau 35% dari mustahik binaan BAZNAS DAERAH yang di atas garis kemiskinan BPS tetapi masih di bawah standar had kifayah berhasil dituntaskan	Sebanyak 43.272 jiwa dari mustahik binaan LAZ yang di atas garis kemiskinan BPS tetapi masih di bawah standar had kifayah berhasil dientaskan
3	Standar Nishab Zakat	Sebanyak 1.576	Sebanyak 7.448	Sebanyak

⁷Badan Amil Zakat Nasional, *Peta Zakat Dan Kemiskinan (Regional Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022), 2-3.

No	Standar Kemiskinan	BAZNAS Pusat	BAZNAS Daerah	LAZ
	(Rp. 4,6 juta/kk/bulan)	jiwa atau 40% dari mustahik binaan BAZNAS yang di atas standar had kifayah tetapi masih di bawah standar nishab zakat telah berhasil ditransformasikan menjadi muzakki	jiwa atau 21% dari mustahik binaan BAZNAS DAERAH yang di atas standar had kifayah tetapi masih di bawah standar nishab zakat telah berhasil ditransformasikan menjadi muzakki	9.024 jiwa dari mustahik binaan LAZ yang di atas standar had kifayah tetapi masih di bawah standar nishab zakat telah berhasil ditransformasikan menjadi muzakki

Lebih jauh, terbukti secara empiris, kemiskinan dalam standar BPS juga telah terentaskan dengan lebih efektif dengan penggunaan zakat. Dalam jangka satu tahun dari September 2020 hingga September 2021, jumlah penduduk miskin turun 880.000 jiwa dan zakat berkontribusi sebesar 126.704 jiwa atau sebesar 16% dari upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Penurunan total kemiskinan nasional tersebut menggunakan dana APBN yang tersebar di 19 Kementerian/Lembaga sekitar 382,4 triliun dan dana zakat sebesar 6,4 triliun. Dengan kata lain, 98,4% total dana yang ditujukan untuk kemiskinan oleh APBN mengurangi kemiskinan 84%, sedangkan hanya 1,6% total dana oleh zakat berhasil mengentaskan kemiskinan dengan porsi 16%. Ini menegaskan efektifitas zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.⁸

Kabupaten Bondowoso memiliki 23 Kecamatan dengan 772.297 jiwa penduduk, dimana 110.980 jiwa atau sekitar 14% diantaranya masuk ke dalam kelompok penduduk miskin. Selain kelompok penduduk miskin, Kabupaten Bondowoso juga memiliki jiwa 300.478 atau 38% penduduk yang

⁸Badan Amil Zakat Nasional, *Peta Zakat*, 4.

masuk ke dalam kelompok rentan miskin. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin BPS pada Kabupaten Bondowoso dalam angka 2021, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Beberapa diantaranya ialah Kecamatan Tlogosari (8.498), Cerme (7.595), Tamanan (6.972), Pujer (6.870), dan Kecamatan Grujugan (6.816). Dalam hasil data olahan, kecamatan dengan jumlah penduduk rentan miskin tertinggi terdapat pada wilayah Tlogosari sebanyak 23.007 jiwa, diikuti oleh Cerme (20.562), Tamanan (18.877), Pujer (18.601) dan Kecamatan Grujugan (18.454) jiwa.⁹

Kabupaten Bondowoso dalam survei IZN 2021 mencatatkan mustahiknya sebesar 1.842 atau 17% dari estimasi mustahik yang ada di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan, Muzaki terdaftar tercatat sebanyak 2.237 muzaki dan angka tersebut hanya 0,06% dari total Muzaki yang belum tersentuh oleh OPZ.¹⁰

Sedangkan Kabupaten Jember memiliki 31 Kecamatan dengan 2.440.714 jiwa penduduk, dimana 243.420 jiwa atau sekitar 0,99% diantaranya masuk ke dalam kelompok penduduk miskin. Selain kelompok penduduk miskin, Kabupaten Jember juga memiliki jiwa 720.399 atau 29% penduduk yang masuk ke dalam kelompok rentan miskin. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin BPS pada Kabupaten Jember dalam angka 2021, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Beberapa diantaranya ialah Kecamatan Sumber Baru (14.621),

⁹Badan Amil Zakat Nasional, *Peta Zakat*, 240.

¹⁰Badan Amil Zakat Nasional, *Peta Zakat*, 241.

Mumbulsari (13.501), Silo (12.909), Bangsalsari (12.006), dan Kecamatan Sukowono (10.918). Dalam hasil data olahan, kecamatan dengan jumlah penduduk rentan miskin tertinggi terdapat pada wilayah Sumber Baru sebanyak 43.272 jiwa, diikuti oleh Mumbulsari (39.957), Silo (38.205), Bangsalsari (35.532) dan Sukowono (32.310) jiwa.¹¹

Kabupaten Jember dalam survei IZN 2022 mencatatkan mustahiknya sebesar 3.000 atau 1,2% dari estimasi mustahik yang ada di Kabupaten Jember. Sedangkan, Muzaki terdaftar tercatat sebanyak 15 muzaki. Data ini diharapkan dapat mendorong OPZ untuk memiliki strategi dan rencana dalam mendekati potensi Muzakki yang belum tersentuh, serta menyalurkan bantuannya kepada Mustahik dengan lebih luas.¹²

Melihat data penduduk miskin dan rentan miskin serta muzakki dan mustahik dari dua kabupaten tersebut perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah termasuk BAZNAS itu sendiri. Tentunya untuk mewujudkan pemanfaatan zakat dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial lebih luas. Adapun maksud dari manajemen adalah suatu proses atau cara yang sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan dan pengawasan (*controlling*). Dengan melihat proses yang terdapat dalam manajemen, maka kata

¹¹Badan Amil Zakat Nasional, *Peta Zakat*, 234-235.

¹²Badan Amil Zakat Nasional, *Peta Zakat*, 236.

manajemen dapat diartikan pula sebagai pengelolaan,¹³ sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁴

Nilai indeks zakat nasional BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan Jember dengan indikator kelembagaan yang dibentuk dari empat variabel yaitu pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan mendapatkan nilai cukup baik, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2 Nilai Indeks Kelembagaan BAZNAS Bondowoso

Variabel	Indeks	Indikator	Indeks
Pengumpulan	0,13	Kelembagaan	0,42
Pengelolaan	0,50		
Penyaluran	0,76		
Pelaporan	0,25		

Sumber: Puskas, 2022 (data diolah)

Nilai indeks kelembagaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebesar 0,42 (Cukup Baik). Indikator ini dibentuk dari empat variabel yaitu pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan. Variabel pertama, yaitu pengumpulan mendapatkan nilai sebesar 0,13 karena pertumbuhan pengumpulan di bawah 5% dan besaran pengumpulannya masih berada di rentang Rp100 juta hingga Rp1 miliar. Variabel kedua yaitu pengelolaan mendapatkan nilai 0,50 karena BAZNAS Kabupaten Bondowoso telah

¹³Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Alauddin University Press, 2011), 110-111.

¹⁴Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

memiliki sekurang-kurangnya 2 dari SOP Pengelolaan Zakat, Rencana Strategis, Sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan.¹⁵

Pada variabel penyaluran, nilai yang diperoleh adalah sebesar 0,76 Hal ini disebabkan karena proses penyaluran yang diukur dengan menggunakan ACR sudah di atas 90%, meski jumlah penyalurannya masih berada pada rentang Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Dalam melakukan penyaluran, BAZNAS Kabupaten Bondowoso telah melakukan penyaluran di bidang dakwah yaitu di rentang 7,510%. Proses rencana hingga realisasi penyaluran zakat konsumtif dan produktif sudah relative cepat yaitu kurang dari 3 bulan. Variabel terakhir, yaitu pelaporan, BAZNAS Kabupaten Bondowoso baru mendapatkan nilai 0,25 karena hanya memiliki sekurang-kurangnya 1 dari laporan keuangan teraudit WTP, memiliki laporan audit syariah dan melakukan publikasi pelaporan secara berkala.¹⁶

Tabel 1.3 Nilai Indeks Kelembagaan BAZNAS Jember

Variabel	Indeks	Indikator	Indeks
Pengumpulan	0,50	Kelembagaan	0,45
Pengelolaan	0,50		
Penyaluran	0,51		
Pelaporan	0,25		

Sumber: Puskas, 2022 (data diolah)

Nilai indeks kelembagaan BAZNAS Kabupaten Jember sebesar 0,45

(Cukup Baik). Indikator ini dibentuk dari empat variabel yaitu pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan. Variabel pertama, yaitu pengumpulan mendapatkan nilai sebesar 0,50 karena pertumbuhan pengumpulan ada di rentang 15-20% tetapi besaran pengumpulannya masih berada di rentang

¹⁵Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Zakat Nasional 2022 Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022), 81.

¹⁶Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Zakat Nasional 2022*, 81.

Rp100 juta hingga Rp1 miliar. Variabel kedua yaitu pengelolaan mendapatkan nilai 0,50 karena BAZNAS Kabupaten Jember telah memiliki sekurang-kurangnya 2 dari SOP Pengelolaan Zakat, Rencana Strategis, Sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan. Pada variabel penyaluran, nilai yang diperoleh adalah sebesar 0,51. Hal ini disebabkan karena proses penyaluran yang diukur dengan menggunakan ACR masih di rentang 20-49%, meski jumlah penyalurannya kurang dari Rp500 juta.¹⁷

Dalam melakukan penyaluran, BAZNAS Kabupaten Jember telah melakukan penyaluran di bidang dakwah yaitu di rentang 2,5-7,5%. Proses rencana hingga realisasi penyaluran zakat konsumtif dan produktif sudah relatif cepat yaitu kurang dari 3 bulan. Variabel terakhir, yaitu pelaporan, BAZNAS Kabupaten Jember baru mendapatkan nilai 0,25 karena hanya memiliki sekurang-kurangnya 1 dari laporan keuangan teraudit WTP, memiliki laporan audit syariah dan melakukan publikasi pelaporan secara berkala.¹⁸

Secara administratif, Provinsi Jawa Timur memiliki 9 Kota dan 29 Kabupaten. Tidak semua kabupaten/kota telah memiliki BAZNAS sehingga jika ditambahkan dengan BAZNAS Provinsi, maka terdapat 1 BAZNAS Provinsi dan 36 BAZNAS kabupaten/kota. Tahun 2022 ini, dari 37 BAZNAS daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur hanya 23 BAZNAS daerah yang mengisi data IZN dan KDZ secara lengkap. Beberapa BAZNAS daerah sudah mengisi data IZN tetapi karena data KDZ tidak terisi atau pun terisi namun

¹⁷Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Zakat Nasional 2022*, 74.

¹⁸Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Zakat Nasional 2022*, 74

tidak lengkap maka penghitungan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pada pembahasan nilai 54 Indeks Zakat Nasional - Bali, Jawa Timur, NTT, NTB IZN di Provinsi Jawa Timur akan terdapat 23 BAZNAS daerah Provinsi Jawa Timur.¹⁹

Tabel 1.4 Peringkat Nilai Indeks Kelembagaan BAZNAS Se-Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Indeks	Peringkat	Kategori	Variabel	Indikator
Kabupaten Gresik	0,81	1	Sangat Baik	Pengumpulan	Kelembagaan
Kabupaten Tuban	0,78	2	Baik		
Provinsi Jawa Timur	0,74	3	Baik		
Kabupaten Sidoarjo	0,72	4	Baik		
Kota Madiun	0,69	5	Baik		
Kabupaten Banyuwangi	0,66	6	Baik		
Kabupaten Bojonegoro	0,64	7	Baik		
Kabupaten Tulungagung	0,59	8	Cukup Baik	Pengelolaan	
Kota Mojokerto	0,58	9	Cukup Baik		
Kabupaten Lumajang	0,55	10	Cukup Baik		
Kabupaten Malang	0,54	11	Cukup Baik		
Kabupaten Sampang	0,54	12	Cukup Baik		
Kabupaten Trenggalek	0,52	13	Cukup Baik		
Kabupaten Bangkalan	0,51	14	Cukup Baik		
Kabupaten Nganjuk	0,48	15	Cukup Baik	Penyaluran	
Kabupaten Magetan	0,48	16	Cukup Baik		
Kabupaten Madiun	0,47	17	Cukup Baik		
Kabupaten Ngawi	0,47	18	Cukup Baik		
Kota Probolinggo	0,46	19	Cukup Baik	Pelaporan	
Kabupaten Jember	0,45	20	Cukup Baik		
Kabupaten Bondowoso	0,42	21	Cukup Baik		
Kota Kediri	0,40	22	Kurang Baik		
Kota Pasuruan	0,39	23	Kurang Baik		

Sumber: Puskas, 2022 (data diolah)

Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Indeks Zakat BAZNAS dengan indikator Kelembagaan tertinggi didapatkan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik, yaitu sebesar 0,81 (Sangat Baik). Sementara itu, nilai terendah (peringkat ke-23) didapatkan oleh BAZNAS Kabupaten Pasuruan

¹⁹Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Zakat Nasional 2022*, 53.

dengan nilai 0,39 (Kurang Baik). Sedangkan Kabupaten Bondowoso dengan nilai 0,42 (Cukup Baik) dan Jember 0,45 (Cukup Baik). Secara peringkat Kabupaten Bondowoso dan Jember menempati peringkat ke-21 dan ke-20 dari 23 kabupaten/kota yang telah dinilai, tentunya ini menjadi tantangan bagi dua kabupaten tersebut mengingat indeks zakat dengan indikator kelembagaan (pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan) yang ada sangat minim dan hampir mendekati indeks zakat Kurang Baik (0,21-0,40).

Dari uraian beberapa data di atas terkait BAZNAS Bondowoso dan Baznas Jember, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada strategi pengelolaan kelembagaan BAZNAS dengan judul “Analisis Strategi Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bondowoso?
2. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?
3. Bagaimana analisis SWOT terhadap penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bondowoso?

4. Bagaimana analisis SWOT terhadap faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bondowoso
2. Mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember
3. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis SWOT terhadap faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bondowoso
4. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis SWOT terhadap faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk seluruh civitas akademika, serta sebagai kontribusi pemikiran tentang strategi manajemen zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember.

b. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini merupakan tambahan wawasan serta membuka cakrawala pengetahuan tentang strategi manajemen zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember secara khusus.

c. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi berkaitan tentang strategi manajemen zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan strategi manajemen zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember.

b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat memberi manfaat dari pentingnya strategi manajemen zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember.

E. Definisi Istilah

1. Strategi Manajemen

Strategi manajemen adalah rencana atau metode yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjangnya. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, hingga pengendalian semua sumber daya

organisasi, termasuk manusia, keuangan, dan fisik.

2. Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu secara finansial untuk memberikan sebagian kecil dari harta kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Zakat memiliki tujuan utama untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat serta membersihkan harta dan jiwa pemberi zakat.

3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertugas pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dan ZIS secara profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Jadi strategi manajemen zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember adalah rencana atau metode yang dirancang oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengelolaan zakat secara efektif dan efisien. Strategi ini melibatkan perencanaan jangka panjang yang didasarkan pada analisis situasi, penetapan tujuan yang jelas, pengembangan taktik yang sesuai, serta pelaksanaan tindakan yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat. Dengan

demikian, strategi manajemen zakat BAZNAS mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengelola sumber daya zakat dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di tingkat nasional.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang dimulai dari penyusunan proposal ini akan disajikan dalam enam bab yang terbagi dalam sub-sub yang saling berkaitan, sehingga satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dirumuskan dapat terjawab secara tuntas.

Bab I: Pendahuluan

Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan pendahuluan ini akan dapat diketahui terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, manfaat penelitian, definisi istilah (istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian).

Bab II: Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu kajian pustaka juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertolak dari data, pemanfaatan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV: Paparan Data dan Analisis

Memuat uraian tentang data dan hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam bab IV, uraian ini terdiri dari paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan atau hasil wawancara serta deskripsi informasi lainnya: seperti dokumen, foto, rekaman video, dan hasil pengukuran. Kemudian hasil analisis data yang merupakan hasil penelitian disajikan dalam bentuk pola,

cara, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Disamping itu juga dapat disajikan dalam bentuk kategori, sistem klasifikasi dan tipologi.

Bab V: Pembahasan Temuan

Bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori- kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran

dan penjelasan dari temuan atau teori yang diungkapkan dari lapangan.

Bab VI: Penutup

Memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tidak lanjut penelitian, serta saran-saran atau rekomendasi yang diajukan. Dalam penelitian ini berupa temuan pokok atau kesimpulan yang harus menunjukkan makna temuan-temuan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan dan acuan selama melakukan penelitian dan guna menghindari plagiasi.

1. Mohammad Muzaki (2020)²⁰ “Pengelolaan Zakat Di Bondowoso, Lazisnu, Lazismu Kabupaten Bondowoso”. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengelolaan zakat dengan prinsip *good governance*: 1). Transparansi. Memberikan laporan secara transparan kepada publik melalui website atau media elektronik lainnya dan melalui media cetak berupa majalah. 2). Akuntabilitas. Seberapa jauh penyaluran dana ini sesuai dengan target, sasaran, program dan tersampaikan kepada mustahiq untuk tetap menjaga kepercayaan publik. 3). Responsibilitas. Respon cepat untuk menyelesaikan kendala-kendala dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, Bondowoso hadir dengan cepat dan segera dalam menyelesaikan permasalahan umat. 4). Independensi. Tidak terikat dengan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau ikut campur tangan terhadap pengelolaan zakat. 5). Kesetaraan & Kewajaran. Setara dengan lembaga amil zakat lainnya yang didirikan oleh masyarakat dalam lingkup internal, dan setara dengan lembaga-lembaga pemerintahan dalam lingkup

²⁰ Mohammad Muzaki, “Pengelolaan Zakat Di Bondowoso, Lazisnu, Lazismu Kabupaten Bondowoso”, (*Tesis*, UIN Kia Haji Achmad Siddiq, Jember, 2021)

eksternal. Temuan kendala –kendala yang dihadapi: 1). Kurangnya kepercayaan masyarakat. 2). Kurangnya peran serta ulama untuk memberikan dukungan. 3). Masyarakat belum mengenal Bondowoso lebih dekat. 4) Belum adanya Perda yang mengatur tentang zakat harus disalurkan kepada lembaga pengelola. 5). Kurangnya kesadaran masyarakat.

Persamaannya terletak pada objek dan tema penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus; subjek; tempat penelitian; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian.

2. Nita Andriani (2022)²¹ “Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru”. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Urgensi fundraising pada LAZISNU kabupaten Jember untuk keberlangsungan setiap program LAZISNU Kabupaten Jember; 2) Implementasi fundraising LAZISNU kabupaten Jember dengan menggunakan teknik fundraising. Direct fundraising dan indirect fundraising dan inovasi penguatan struktur 3) Faktor pendukung: Potensi yang besar karena dari 26 MWC baru 8 MWC yang diaktifkan, turunnya SK dari pusat, pengoptimalan publikasi di www.nu.or.id dan media sosial, kebebasan dalam mengelola ZISWAF, dan LAZISNU kabupaten Jember inklusif. Sedangkan faktor penghambat:

²¹ Nita Andriani, “Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru”, (*Tesis*, UIN Kia Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022)

LAZISNU kabupaten Jember belum punya Amil resmi yang digaji tiap bulan, dampak dari masa pandemi covid-19 harus mengikuti protokol kesehatan, dan sebagian besar masyarakat memilih berinfak langsung ke mustahik.

Persamaannya terletak pada objek dan tema penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus; subjek; tempat penelitian; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian.

3. Aziz Abdillah (2020)²² “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Lumajang”. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengelolaan zakat dengan prinsip *good governance*:
 - 1). Transparansi. Memberikan laporan secara transparan kepada public melalui website atau media elektronik lainnya dan melalui media cetak berupa majalah.
 - 2). Akuntabilitas. Seberapa jauh penyaluran dana ini sesuai dengan target, sasaran, program dan tersampaikan kepada mustahiq untuk tetap menjaga kepercayaan publik.
 - 3). Responsibilitas. Respon cepat untuk menyelesaikan kendala-kendala dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, BAZNAS hadir dengan cepat dan segera dala menyelesaikan permasalahan umat.
 - 4). Independensi. Tidak terikat dengan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau ikut campur tangan terhadap pengelolaan zakat.
 - 5). Kesetaraan & Kewajaran. Setara dengan lembaga amil zakat lainnya yang didirikan oleh masyarakat dalam lingkup internal, dan setara

²² Aziz Abdillah, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Lumajang”, (*Tesis*, UIN Kia Haji Achmad Siddiq, Jember, 2020)

dengan lembaga lembaga pemerintahan dalam lingkup eksternal. Temuan kendala –kendala yang dihadapi: 1). Kurangnya kepercayaan masyarakat. 2). Kurangnya peran serta ulama untuk memberikan dukungan. 3). Masyarakat belum mengenal BAZNAS lebih dekat. 4) Belum adanya Perda yang mengatur tentang zakat harus disalurkan kepada lembaga pengelola. 5). Kurangnya kesadaran masyarakat

Persamaannya terletak pada objek dan tema penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus; subjek; tempat penelitian; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian.

4. Muzanni. (2020)²³ “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Pendapatan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Di Kota Jember”. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variable pengetahuan (X1) berpengaruh positif terhadap membayar zakat (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,024, sedangkan pada variabel religiusitas (X2) berpengaruh positif terhadap membayar zakat dengan koefisien regresi sebesar 0,018, dan pada variable pendapatan (X3) berpengaruh positif terhadap kewajiban membayar dengan koefisien regresi sebesar 0,010, pengaruh secara bersama-sama variabel bebas Pengaruh positif terhadap kewajiabn membayar zakat dengan di tunjukkan pada Adjusted R Square sebesar 0,348 sama dengan 34,8% dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

²³ Muzanni, “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Pendapatan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Di Kota Jember”, (*Tesis*, UIN Kia Haji Achmad Siddiq, Jember, 2020)

Persamaannya terletak pada objek dan tema penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus; subjek; tempat penelitian; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian.

5. Ade Faizin dan Imam Turmudi (2021)²⁴ “Optimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember dalam Mengurangi Kemiskinan di Kampung SDGS Sukorejo Bangsalsari Jember”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:
 1. Dalam optimalisasi pengelolaan zakat dalam mengurangi kemiskinan di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember BAZNAS Jember mendistribusikan zakatnya dengan dua macam yaitu secara konsumtif dan produktif
 2. Seberapa besar tugas zakat BAZNAS Jember dalam mengurangi kebutuhan di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember perannya sangat besar dilihat dari capaian programnya yang telah dilakukan oleh BAZNAS Jember yaitu berupa bantuan secara langsung dan tidak langsung, bantuan zakat konsumtif dan produktif. Salah satu contoh Bantuan BAZNAS Jember di Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember yaitu memberikan pelatihan kewirausahaan sabun cuci bunda dan saat ini menjadi produksi tetap dari Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember.

Persamaannya terletak pada subjek; objek; hingga tema penelitian yang dilakukan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus; alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian; dan ruang

²⁴ Ade Faizin dan Imam Turmudi, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember dalam Mengurangi Kemiskinan di Kampung SDGS Sukorejo Bangsalsari Jember”, (*Jurnal Maddah*, Vol.3 No.III, UIN Kia Haji Achmad Siddiq, Jember, 2021)

lingkup pengelolaan BAZNAS yang secara spesifik membahas tentang Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember.

6. Nikmatul Masruroh; Fery Maulana Malik dan Umi Khoiriyah (2023)²⁵ “Internalisasi Nilai-Nilai *Good Amil Governance* pada BAZNAS Kabupaten Jember”. Hasil dari pengabdian ini mencakup dua dimensi utama. Pertama, dalam hal implementasi GAG di BAZNAS Kabupaten Jember, pengabdian mengidentifikasi bahwa hal ini berhasil dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), termasuk transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, kewajaran, dan kesetaraan. Kedua, pengabdian mencatat bahwa pendekatan pelatihan transparansi yang berkelanjutan, dengan menggunakan aplikasi SIMBA secara berkala, serta pendampingan dalam penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan proses pendistribusian zakat. Secara keseluruhan, temuan dari pengabdian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai GAG dapat diimplementasikan secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Proses ini berhasil dilakukan melalui kolaborasi yang kuat antara BAZNAS Kabupaten Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, serta peran aktif relawan zakat dalam mendukung upaya ini.

²⁵ Nikmatul Masruroh, Fery Maulana Malik dan Umi Khoiriyah, “Internalisasi Nilai-Nilai *Good Amil Governance* pada BAZNAS Kabupaten Jember”, (*Jurnal Pengabdian Nasional Indonesia*, Vol.4 No.III, LPPM STMIK, Aceh, 2023)

Persamaannya terletak pada objek; tema; dan tempat penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus; subjek; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian.

7. Imam Turmudi dan Roni Subhan (2019)²⁶ “Studi Komparatif Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan (4P) Zakat Di BAZNAS Jember dan Banyuwangi”. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten banyuwangi jauh lebih baik, dilihat dari penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan (4P) zakat, bila dibandingkan dengan kondisi BAZNAS Kabupaten Jember. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat, agar lebih mudah, terintegrasi dan produktif demi kemaslahatan bersama umat.

Persamaannya terletak pada objek; tema; dan tempat penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus; subjek; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian.

8. Dhofir Catur Bashori dan Muhamad Syafii (2022)²⁷ “Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Jember”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, secara manajerial BAZNAS

²⁶ Imam Turmudi dan Roni Subhan (2019)²⁶ “Studi Komparatif Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan (4P) Zakat Di BAZNAS Jember dan Banyuwangi”, (*Laporan Penelitian Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian KEMENAG*, UIN Kia Haji Achmad Siddiq, Jember, 2019)

²⁷ Dhofir Catur Bashori dan Muhamad Syafii, “Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Jember”, (*Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol.8 No.II Universitas Muhammadiyah, Jember, 2022)

Kabupaten Jember telah menjalankan fungsi manajemen pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi aktivitas pengumpulan (penghimpunan), pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan (evaluasi). Kedua, BAZNAS kabupaten Jember memiliki peran yang besar dalam upaya untuk memaksimalkan potensi zakat profesi atau penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan mendorong terbitnya Surat Edaran Bupati Nomor: 400/674/1.23/2019 tentang Himbauan Penyetoran Zakat Infaq dan Shadaqoh. Saran dari penelitian ini adalah; perlu adanya upaya yang massif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat dan menyalurkannya melalui LAZISMU Kabupaten Jember, serta memaksimalkan potensi zakat profesi khususnya di lingkungan ASN Pemerintah Kabupaten Jember, dan masyarakat umum lainnya.

Persamaannya terletak pada objek; tema; dan tempat penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus; subjek; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian.

9. Mukhlisin (2020)²⁸ “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (studi kasus pada BAZNAS kabupaten Bungo)”. Hasil Penelitian Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap

²⁸ Muklisin, “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (studi kasus pada BAZNAS kabupaten Bungo)”, (*Jurnal JURIS*, Vol.17 No.II, STAI Yasni Muara Bungo, Padang, 2020)

pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Dalam hal ini terkait pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bungo membuat strategi pengelolaan dan pengembangan zakat yaitu: 1) Pengenalan masalah, 2) Penciptaan peluang usaha bagi para mustahik, 3) Mengembangkan usaha produktif, 4) Membuat jaringan pengusaha kecil, 5) Memanfaatkan peran Bappeda.

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang strategi pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya fokus terhadap pengembangan usaha produktif saja.

10. Sryfirgiyanti Mokoginta (2020)²⁹ “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Pada Baznas kota Kotamobagu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam upaya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, Baznas kota Kotamobagu senantiasa mengutamakan aspek efektivitas, yaitu pengelolaan yang memenuhi unsur-unsur ketepatan dan objektivitas, dalam arti pengelolaan zakat dilakukan secara terencana, dan dilakukan dengan akurat. (2) Faktor pendukung penerapan aplikasi SIMBA pada Baznas kota Kotamobagu yaitu dukungan kebijakan pimpinan, kemampuan teknologi operator SIMBA serta dukungan

²⁹ Sryfirgiyanti Mokoginta, “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Pada BAZNAS kota Kotamobagu”, (Tesis, IAIN, Manado, 2020)

infrastruktur teknologi informasi dan jaringan. Faktor penghambat penerapan aplikasi SIMBA diantaranya adalah dalam mengimplementasikan SIMBA pengelolaan sistem informasi tersebut masih ketergantungan pada koneksi internet dan masih kurangnya ketersediaan tenaga ahli yang cukup mumpuni di bidang IT pada Baznas kota Kotamobagu.

Persamaannya terletak pada objek dan tema penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus; subjek; tempat penelitian; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Mohammad Muzaki (2020) "Pengelolaan Zakat Di Bondowoso, Lazisnu, Lazismu Kabupaten Bondowoso"	Objek dan tema penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat	Fokus; subjek; tempat penelitian; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso & Jember
2	Nita Andriani (2022), "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru"	Objek dan tema penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat	Fokus; subjek; tempat penelitian; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian.	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso & Jember
3	Aziz Abdillah	Objek dan tema	Fokus; subjek;	Penelitian ini dilakukan

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
	(2020) “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Lumajang”	penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat	tempat penelitian; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian	di Kabupaten Bondowoso & Jember
4	Muzanni. (2020) “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Pendapatan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Di Kota Jember”	Objek dan tema penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat	Fokus; subjek; tempat penelitian; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian	Fokus terhadap pengelolaan Zakat.
5	Ade Faizin dan Imam Turmudi (2021) “Optimalisasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jember dalam Mengurangi Kemiskinan di Kampung SDGS Sukorejo Bangsalsari Jember”	Subjek; objek; hingga tema penelitian yang dilakukan	Fokus; alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian; dan ruang lingkup pengelolaan BAZNAS yang secara spesifik membahas tentang Kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari Jember	Fokus terhadap pengelolaan Zakat.
6	Nikmatul Masruroh; Fery Maulana Malik dan Umi Khoiriyah (2023) “Internalisasi Nilai-Nilai <i>Good Amil Governance</i> pada BAZNAS Kabupaten Jember”	Objek; tema; dan tempat penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat	Fokus; subjek; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian	Strategi pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan)
7	Imam Turmudi dan Roni Subhan (2019) “Studi Komparatif Penghimpunan,	Objek; tema; dan tempat penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat	Fokus; subjek; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso & Jember

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
	Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan (4P) Zakat Di BAZNAS Jember dan Banyuwangi”		penelitian	
8	Dhofir Catur Bashori dan Muhamad Syafii (2022) “Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Jember”	Objek; tema; dan tempat penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat	Fokus; subjek; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian	Fokus terhadap pengelolaan Zakat.
9	Muklisin (2020) “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (studi kasus pada BAZNAS kabupaten Bungo)”	Strategi pengelolaan zakat	Penelitian terdahulu hanya fokus terhadap pengembangan usaha produktif saja	Fokus tentang strategi manajemen di Badan Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso & Jember
10	Sryfirgiyanti Mokoginta (2020) “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Pada Baznas kota Kotamobagu”.	Objek dan tema penelitian yang dilakukan, yaitu tentang pengelolaan zakat	Fokus; subjek; tempat penelitian; dan alat analisis yang digunakan dalam memberikan kesimpulan hasil penelitian.	Fokus tentang strategi manajemen di Badan Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso & Jember

Sumber : Diolah oleh Peneliti

B. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah dan ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada-Nya.³⁰

Dalam syariat disebutkan zakat karena adanya pengertian etimologis yaitu karena dalam membagikan pelakunya dari dosa dan menundukan kebenaran iman. Zakat termasuk rukun iman yang ketiga, hukumnya *fardhu a'in* bagi setiap orang yang mencukupi syarat-syaratnya³¹

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan salah satu cara bagi umat Muslim untuk berbagi kekayaan

dengan sesama yang membutuhkan. Berikut ini adalah beberapa pengertian zakat menurut para ahli:

Menurut Imam al-Qurthubi, seorang ahli tafsir dan hadis dari abad ke-13. Menurutnya, zakat adalah sebagian dari harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, para pejuang dalam jihad, dan lain sebagainya.

³⁰ Nurul Widyawati Islami Rahayu dan Ayyu Ainin Mustafidah, *Administrasi Zakat* (Tangerang: Indigo Media, 2023), 9.

³¹ Albab Husnul, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah* (Surabaya: Rian Jaya, 2012), 7.

Menurut Imam al-Ghazali: Imam al-Ghazali adalah seorang cendekiawan Islam terkenal dari abad ke-11. Menurutnya, zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, sehingga menciptakan keseimbangan sosial dan menghilangkan ketimpangan dalam masyarakat.

Menurut Ibnu Khaldun: Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan cendekiawan Muslim dari abad ke-14. Baginya, zakat adalah kontribusi yang diwajibkan bagi umat Muslim untuk membantu meringankan beban orang-orang miskin dan memastikan bahwa kekayaan dan harta benda didistribusikan dengan adil dalam masyarakat.

Menurut Imam asy-Syafi'i: Imam asy-Syafi'i adalah seorang ulama besar dari abad ke-9 dan pendiri salah satu mazhab dalam hukum Islam. Baginya, zakat adalah harta yang diambil dari golongan

kaya dan diberikan kepada golongan miskin dan yang berhak menerimanya, sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah Allah dan cara untuk membersihkan harta dari sifat kikir.

Pengertian zakat ini mencerminkan kesamaan pandangan bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dan sebagai sarana untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Zakat

juga memiliki dimensi ibadah, yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dalam menunaikan hak-hak sesama manusia.³²

Dalam pandangan Islam, zakat adalah salah satu pilar ekonomi dan sosial yang sangat penting. Zakat memiliki makna dan peran yang mendalam dalam kehidupan seorang Muslim. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang zakat dalam pandangan Islam:

- 1) Kewajiban Agama: Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Kewajiban zakat tercantum dalam Al-Qur'an dan merupakan perintah langsung dari Allah SWT.
- 2) Penyucian Jiwa: Zakat bukan hanya sekedar membayar sumbangan atau membantu orang yang membutuhkan. Lebih dari itu, zakat memiliki dimensi spiritual yang penting, di mana membayar zakat menjadi sarana untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir dan keserakahan serta meningkatkan kualitas taqwa dan ketakwaan kepada Allah.
- 3) Keadilan Sosial: Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Dengan memberikan sebagian dari harta yang berlebih kepada yang membutuhkan, zakat mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu menciptakan keadilan sosial.

³² Rahayu dan Mustafidah, *Administrasi Zakat*, 12.

4) Solidaritas Sosial: Zakat mendorong semangat gotong royong dan solidaritas sosial di antara anggota masyarakat Muslim. Dengan membantu sesama yang membutuhkan, zakat menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat dan saling peduli terhadap sesama manusia.

5) Dukungan Terhadap Lembaga Amil: Zakat sebaiknya disalurkan melalui lembaga atau yayasan yang sah yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat secara efisien dan transparan. Lembaga amil ini memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran Islam.

6) Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Dengan memberikan zakat, masyarakat Muslim berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan kesempatan kepada orang yang membutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

7) Penghapusan Dosa dan Berkah: Zakat memiliki keutamaan khusus dalam Islam, dimana membayar zakat dapat menjadi penghapus dosa dan mendatangkan berkah dari Allah. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa zakat dapat menjadi penyucian bagi jiwa dan pembersih bagi harta.

Dalam pandangan Islam, zakat bukan hanya sekedar kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan bentuk perbaikan sosial dan

spiritual yang penting. Zakat adalah sarana untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Melalui zakat, umat Muslim dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, peduli, dan sejahtera bagi semua.³³

b. Dasar Hukum Zakat

1) Dasar Hukum Al Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah:103).*³⁴

2) Dasar Hukum Hadits

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ

*Artinya: Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan ramadhan (HR Bukhari Muslim).*³⁵

3) Dasar Undang-Undang

³³Rahayu dan Mustafidah, *Administrasi Zakat*, 15.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 273.

³⁵Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 12.

Tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D-29 Tahun 2000, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU no.23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014, Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014, dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014.

c. Manajemen Pengelolaan Zakat

Sejak adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Indonesia memasuki tahap institusionalisasi manajemen

pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Namun Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk juga pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola umat dengan manajemen yang lebih baik dan modern serta dalam praktik pengelolaannya dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

Pertama, pada umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq tanpa melalui amil zakat. Keadaan seperti ini disebabkan antara lain karena belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu, misalnya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI. Di daerah yang tidak ada BAZIS umumnya muzakki langsung memberikannya kepada mustahiq. Pemahaman tentang zakat pun masih sederhana, yakni sebatas kewajiban ibadah murni yang harus dikeluarkan tanpa perlu menghubungkan-hubungkan dengan pemecahan berbagai problematika seperti kemiskinan.

Kedua, jika pun melalui amil zakat, hanya terbatas pada zakat fitrah. Keadaan seperti ini tampak misalnya ketika memasuki bulan Ramadhan atau hanya beberapa saat sebelum lebaran di mesjid-mesjid, mushalla, secara dadakan dibentuk amil zakat untuk menerima zakat fitrah yang dikeluarkan oleh umat di sekitar mesjid atau mushalla. Bahkan itupun masih terdapat anggota umat yang berpandangan lebih *afdhal* kalau menyerahkan langsung zakat fitrahnya ke muzakki tanpa melalui amil zakat.

Ketiga, zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Pada saat itu amil bertugas menerima dan membagi zakat belum bersifat mengelola, sehingga tidak terlalu dibutuhkan tuntutan profesionalitas. Maka amil hanyalah menjadi profesi sambilan. Keadaan seperti ini didukung oleh cara

pandang umat ketika itu yang umumnya bersifat konsumtif dan dapat pula menjadi indikator lemahnya kepercayaan umat kepada amil zakat.

Keempat, harta obyek zakat hanya terbatas. Obyek zakat ketika itu terbatas pada harta-harta yang eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, yaitu emas perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing atau domba), perdagangan (terbatas pada komoditas komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan). Ini diakibatkan masih lemahnya sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan umat masih sangat jarang dilakukan.³⁶

Di Indonesia zakat yang merupakan salah satu instrumental Islam yang strategis dalam pembangunan ekonomi semakin populer di Indonesia. Indikasi positif ini selain disebabkan oleh kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan setelah itu dorongan untuk membayar zakat juga datang dari pemerintah dengan disahkannya perangkat perundang-undangan berupa UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-

³⁶ Moch. Chotib, *Konstruksi Sosial dalam Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jember: Media Cipta Pratama, 2019), 5.

undang ini telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa manajemen pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama umat dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh umat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan.

Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua BAZ harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa atau kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat. Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat undang-undang tersebut, diharuskan mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah Ormas Islam, yayasan atau Lembaga Swadaya Umat (LSM) dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan.³⁷

Lembaga zakat memegang peran dan tugas penting dalam mengelola dan mengkoordinasikan pengumpulan, distribusi, dan

³⁷ Moch. Chotib, *Konstruksi Sosial*...., 5.

penggunaan zakat untuk kepentingan kemaslahatan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim:

1) Pengumpulan

Pengumpulan zakat merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan zakat. Lembaga zakat memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat Muslim yang berada dalam posisi membayar zakat. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara yang mudah, transparan, dan memudahkan bagi masyarakat untuk membayar zakat sesuai dengan peraturan agama Islam.³⁸

Adapun metode dalam penghimpunan zakat yaitu cara, bentuk, atau pola yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka memperoleh dana dari masyarakat. Metode penghimpunan atau *fundraising* zakat harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip *as-shaffafia* (transparansi), *al-musa'ala* (akuntabilitas), *al-adalah* (adanya rasa keadilan), *al-maslahah* (memberi manfaat) dan *at-tha'ah* (kepatuhan). Terdapat dua cara metode *fundraising*, yaitu sebagai berikut:

Pertama, metode penghimpunan zakat langsung adalah metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung yaitu dalam bentuk dimana proses interaksi menghasilkan respon langsung, oleh muzakki untuk menyalurkan dananya setelah mendapatkan promosi dari

³⁸ Rahayu dan Mustafidah, *Administrasi Zakat*, 98.

fundraiser lembaga zakat.

Kedua, metode penghimpunan zakat tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk yang tidak dilakukan dengan langsung mengharapkan respons donatur seketika, tetapi dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga zakat yang kuat.³⁹

Lembaga zakat menggunakan berbagai sarana dan mekanisme untuk mengumpulkan zakat, seperti:

- a) Kantor dan Cabang: Lembaga zakat memiliki kantor pusat dan cabang di berbagai wilayah. Masyarakat dapat datang langsung ke kantor atau cabang tersebut untuk membayar zakat.
- b) Metode Pembayaran Online: Lembaga zakat menyediakan fasilitas pembayaran zakat secara online melalui transfer bank atau aplikasi zakat. Hal ini memudahkan orang untuk membayar zakat dari jarak jauh.
- c) Kampanye Zakat: Lembaga zakat sering mengadakan kampanye zakat untuk meningkatkan kesadaran dan memotivasi masyarakat agar membayar zakat. Kampanye ini biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadhan yang merupakan waktu yang paling sering orang membayar zakat.

³⁹ Moch. Chotib, *Manajemen Zakat: Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan Good Zakat Governance* (Jember: Media Cipta Pratama, 2018), 164.

d) Pengumpulan Melalui Pihak Ketiga: Beberapa lembaga zakat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan untuk memudahkan proses pengumpulan zakat. Masyarakat dapat membayar zakat melalui layanan perbankan yang terintegrasi dengan lembaga zakat.⁴⁰

2) Pendistribusian

Setelah zakat terkumpul, lembaga zakat memiliki tugas untuk mendistribusikan dana zakat kepada penerima yang berhak menerima zakat. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan penerima dan prioritas yang telah ditetapkan.

Lembaga zakat melakukan pendistribusian zakat dengan berbagai cara, seperti:

a) Bantuan Langsung: Lembaga zakat memberikan bantuan zakat langsung kepada penerima yang memenuhi syarat sebagai fakir miskin, yatim piatu, janda, orang tua yang membutuhkan, dan

lain sebagainya. Bantuan ini bisa berupa bantuan tunai, makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.

b) Pemberdayaan Ekonomi: Selain bantuan langsung, lembaga zakat juga mendorong pemberdayaan ekonomi penerima zakat.

Mereka memberikan pelatihan dan modal usaha untuk membantu penerima meningkatkan keterampilan dan penghasilan mereka.

⁴⁰ Rahayu dan Mustafidah, *Administrasi Zakat*, 99.

- c) Program Kemanusiaan: Lembaga zakat juga dapat mengalokasikan dana zakat untuk program-program kemanusiaan, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan sosial lainnya.
- d) Penguatan Komunitas: Lembaga zakat bisa mengalokasikan dana zakat untuk memperkuat komunitas dengan mengadakan kegiatan sosial, bantuan kolektif, atau program pemberdayaan komunitas.

Pendistribusian zakat dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa zakat dikelola dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi penerima zakat.⁴¹

3) Pendayagunaan

Bentuk pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. *Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif.⁴²

Pendayagunaan zakat adalah penggunaan dana zakat secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi

⁴¹ Rahayu dan Mustafidah, *Administrasi Zakat*, 100.

⁴² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), 62-63.

komunitas yang lebih luas. Pendayagunaan zakat dapat mencakup berbagai inisiatif, antara lain:

- a) Pemberdayaan Ekonomi: Zakat dapat digunakan untuk memberikan pelatihan, modal usaha, atau pinjaman kepada individu atau kelompok yang berhak, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.
- b) Pendidikan: Zakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak yang kurang mampu atau untuk mendirikan sekolah-sekolah yang membantu meningkatkan literasi dalam komunitas yang lebih luas.
- c) Perawatan Kesehatan: Zakat dapat digunakan untuk mendukung layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi mereka yang membutuhkan.
- d) Program Kesejahteraan Sosial: Ini mencakup bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan perumahan.
- e) Pengembangan Infrastruktur: Zakat juga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup komunitas, seperti pembangunan jalan, air bersih, dan sanitasi.⁴³

4) Pelaporan

Pelaporan dan transparansi pengelolaan zakat adalah hal

⁴³ Rahayu dan Mustafidah, *Administrasi Zakat*, 142.

yang sangat penting dalam lembaga zakat. Melalui pelaporan yang transparan, lembaga zakat dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada donatur, masyarakat, penerima zakat, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pengelolaan dana zakat dan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah beberapa aspek yang penting dalam pelaporan dan transparansi pengelolaan zakat:

Laporan Keuangan: Lembaga zakat perlu menyusun laporan keuangan secara periodik yang mencakup semua transaksi dan arus kas yang terkait dengan pengelolaan dana zakat. Laporan keuangan ini harus mencakup informasi tentang penerimaan dan pengeluaran zakat, neraca keuangan, laporan laba rugi, serta catatan-catatan lain yang relevan.

Laporan Program dan Kegiatan: Selain laporan keuangan, lembaga zakat juga perlu menyusun laporan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana zakat. Laporan ini harus mencakup tujuan program, hasil yang dicapai, dampak sosial yang dihasilkan, serta evaluasi atas kesuksesan program tersebut.

Penyampaian Informasi secara Terbuka: Informasi mengenai pengelolaan dana zakat dan pelaksanaan program harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Lembaga zakat dapat menyediakan laporan-laporan tersebut di

situs web resmi mereka atau melalui media sosial sebagai sarana transparansi.

Rekening Zakat Terpisah: Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, lembaga zakat sebaiknya menyimpan dana zakat dalam rekening terpisah dari rekening lainnya. Hal ini memudahkan dalam pelacakan dan pelaporan atas penggunaan dana zakat secara khusus.

Penggunaan Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem manajemen keuangan terintegrasi dan aplikasi zakat online, dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan dana zakat. Melalui teknologi informasi, lembaga zakat dapat memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi mengenai zakat kepada publik.

Sertifikasi dan Audit Independen: Lembaga zakat dapat meminta sertifikasi dan audit independen terhadap laporan keuangan dan program yang telah dilaksanakan. Audit independen akan membantu memastikan bahwa laporan yang disampaikan adalah akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Partisipasi Masyarakat: Transparansi dalam pelaporan pengelolaan zakat juga dapat didukung melalui partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan dan evaluasi lembaga zakat. Lembaga zakat dapat membuka ruang

dialog dan mendengarkan masukan dari masyarakat terkait kinerja dan pelaporan mereka.

Dengan memastikan pelaporan dan transparansi yang baik dalam pengelolaan zakat, lembaga zakat dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, serta memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan efisien dan tepat sasaran. Transparansi dalam pengelolaan zakat juga merupakan cerminan dari prinsip-prinsip etika dan integritas yang dianut dalam ajaran Islam dalam hal mengelola harta kekayaan dan berbagi dengan sesama.⁴⁴

Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang disusun BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a) laporan setiap 6 (enam) bulan; dan
- b) laporan akhir tahun.

Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat Infak,

⁴⁴ Rahayu dan Mustafidah, *Administrasi Zakat*, 162.

Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.⁴⁵

Laporan setiap 6 (enam) bulan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat:

- a) laporan kinerja; dan
- b) laporan keuangan.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, memuat:

- a) data umum kelembagaan;
- b) data tata kelola;
- c) data pengumpulan;
- d) data muzaki;
- e) data pendistribusian dan pendayagunaan;
- f) data mustahik;
- g) data pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di luar neraca;
- h) data biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi BAZNAS;
- i) data biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
- j) data dukungan pemerintah.

⁴⁵ Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 5.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a) laporan keuangan di dalam neraca; dan
- b) laporan keuangan di luar neraca.⁴⁶

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁴⁷

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah: badan yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola segala harta zakat, sehingga nantinya zakat bisa disalurkan ke umat yang berhak menerimanya. BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur umat dan pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten atau Kota, BAZ Kecamatan. Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh umat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain:

⁴⁶ Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 7.

⁴⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 5.

memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.⁴⁸

a. Tanggung jawab, wewenang dan tata kerja BAZ meliputi:

- 1) Ketua badan pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan;
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung jawab mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada waktunya;
- 5) Setiap kepala divisi BAZ menyampaikan laporan dengan kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-laporan berkala BAZ;

⁴⁸ Chotib, *Konstruksi Sosial*, 10.

- 6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya;
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala, dan
- 8) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.⁴⁹

b. Pembentukan dan Tempat Kedudukan Badan Amil Zakat

- 1) Tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama. BAZ Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara;
- 2) Tingkat Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan usul Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. BAZ Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi;
- 3) Tingkat Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Bupati atau Walikota dan Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, dan
- 4) Tingkat Kecamatan dibentuk oleh camat atau usul Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berkedudukan di ibu kota Kecamatan.⁵⁰

⁴⁹ Chotib, *Konstruksi Sosial*, 12.

⁵⁰ Chotib, *Konstruksi Sosial*, 12.

c. Tugas Badan Amil Zakat

- 1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana manajemen pengelolaan zakat;
- 3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan manajemen pengelolaan zakat (tingkat Kabupaten atau Kota dan Kecamatan), dan
- 5) Menyelenggarakan tugas kajian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi manajemen pengelolaan zakat (tingkat Nasional dan provinsi).⁵¹

3. Analisis SWOT

a. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan

⁵¹ Chotib, *Konstruksi Sosial*, 13.

tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal.⁵²

Menurut Pearce dan Robinson SWOT adalah singkatan dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*weakness*) intern perusahaan serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*) dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantara mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.⁵³

Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan visi dan misi perusahaan serta tujuan perusahaan. Sehingga analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan, sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi.

⁵²Freddy Rangky, *Teknik Membedah Kasus Analisis SWOT* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 19.

⁵³Pearce Robinson, *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Terj. Nia Pramita Sari (Jakarta: Salemba Empat), 229.

b. Faktor- Faktor dalam Analisis SWOT

1) Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan merupakan sumber daya/ kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia bagi perusahaan. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dan pemasok dan faktor- faktor lain.

Faktor- faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan atau organisasi adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan

sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.⁵⁴

2) Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan keterbatasan/ kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya/ kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi

⁵⁴Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 172.

kebutuhan pelanggan secara efektif. Dalam praktek keterbatasan dan kelemahan -kelemahan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh konsumen atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai.

Kekuatan dan kelemahan internal merupakan aktivitas terkontrol suatu organisasi yang mampu dijalankan dengan sangat baik atau buruk. Hal ini muncul dalam manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi, penelitian dan pengembangan dan sebagainya.⁵⁵

3) Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi atas segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan dalam kondisi persaingan/ regulasi, perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan pembeli/ pemasok dapat menjadi peluang bagi perusahaan.

⁵⁵Fred. R David, *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 17.

4) Ancaman (*Threats*)


Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lamban, meningkatnya kekuatan tawar-menawar dari pembeli/ pemasok utama, perubahan teknologi, dan direvisinya atau pembaharuan peraturan, dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan perusahaan.⁵⁶

Faktor kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan, sedang peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh perusahaan dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.⁵⁷

⁵⁶Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 109.

⁵⁷Robinson, *Manajemen Strategis*, 231.

C. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian akan datang kemudian setelah seorang peneliti memahami secara benar ilmu meneliti itu sendiri (metodologi penelitian) yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiah.⁵⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang berdasarkan metodologi penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan kualitatif, seorang peneliti lebih menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial dan adanya hubungan yang erat antara si peneliti dengan subjek yang ditelitinya. Dalam penelitian kualitatif akan lebih menekankan analisisnya pada proses menyimpulkan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena diamati yang menggunakan logika ilmiah. Bukan berarti dalam penelitian kualitatif tidak memerlukan dukungan data kuantitatif, hanya saja penekanannya tidak pada pengujian hipotesis karena sukarnya merumuskan hipotesis, namun lebih kepada menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berpikir yang formal dan

⁵⁸ Elidawaty Purba, *Metode Penelitian Ekonomi* (Medan: Kita Menulis, 2021), 2.

argumentatif. Sehingga dalam penelitian kualitatif lebih sedikit dalam penggunaan sampel.⁵⁹

Peneliti menjadi instrumen kunci dalam melakukan penelitian kualitatif. Sehingga peneliti harus memiliki wawasan yang luas yang mampu dalam bertanya, menganalisis, dan menjelaskan objek yang diteliti secara jelas. Penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) lebih menekankan pada makna daripada menggeneralisasi. Teknik dalam pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan dan data yang dihasilkan bersifat deskriptif serta dianalisis secara induktif.⁶⁰

Penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan berbagai situasi, kondisi atau beberapa variabel. Penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran mengenai suatu konsep serta menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan penelitian. Metode yang digunakan pada pengumpulan data di antaranya wawancara dan observasi. Penelitian deskriptif ini masih terbatas pada mengungkapkan masalah atau peristiwa sesuai sebagaimana ada terjadinya. Sifatnya masih bersifat mengungkapkan fakta. Namun, agar dapat manfaat yang lebih luas, penelitian deskriptif berusaha untuk mengungkapkan fakta dengan memberikan interpretasi yang cukup kuat.⁶¹ Jadi penelitian ini, berusaha menggambarkan dan menguraikan strategi manajemen zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember secara natural.

⁵⁹ Elidawaty Purba, *Metode Penelitian*....., 54.

⁶⁰ Elidawaty Purba, *Metode Penelitian*....., 54.

⁶¹ Elidawaty Purba, *Metode Penelitian*....., 55.

B. Lokasi Penelitian

1. BAZNAS Bondowoso (Jl. A Yani No. 2, Bondowoso, Jawa Timur)
2. BAZNAS Jember (Jl. Sudarman No. 1 Jember)

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti disini adalah sebagai (*key instrument*) Instrument kunci dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan data dan pada akhirnya dapat memperoleh hasil penelitian. Mengenai posisi kehadiran peneliti sebagaimana yang ditulis oleh Debora dengan mengutip keterangan dari Glasser dan Strauss.

“Researches must interact with their participants while simultaneously gathering data and striving for balance between sensitivity and objectivity. We must articulate our findings in a coherent manner, hopefully with a new view on a phenomenon, and always grounded in the data derived from our interaction with the population and the phenomenon of interest”.⁶²

Oleh karena itu, agar dapat melakukan semua tugas tersebut peneliti memasuki lokasi BAZNAS Bondowoso dan Jember. Dengan didampingi oleh Bapak Mohammad Hidayat selaku Staf Bidang Admin, SDM & Umum BAZNAS Bondowoso dan Ibu Rosita Dea Safitri selaku Staff Administasi dan Kesekretariatan BAZNAS Jember, yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk mengadakan penelitian ditempat tersebut. Selain itu, Kehadiran peneliti pada lokasi tersebut peneliti lakukan secara terang-terangan dan menginformasikan sebagai peneliti.

⁶²Deborah K. Padget, *The Qualitative Research Experiences* (Canada: Thomson Learning. 2004), 215

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah sampel dan populasi sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Populasi maupun sampel dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai sumber data (Satori, 2009: 49), pada situasi sosial/budaya/keagamaan tertentu, sehingga di dalamnya terkandung objek material penelitian, baik berupa benda, orang maupun nilai. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi, sosial, budaya atau hal keagamaan dalam objek penelitian.⁶³

Selanjutnya, dalam penentuan sumber data dari subyek penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive atau purposeful, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi, karena sampel dalam penelitian kualitatif tidak menentukan kebenaran populasi. Hasil penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan pada situasi sosial, budaya dan keagamaan yang lain apabila memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial, budaya dan keagamaan pada objek penelitian. Pertimbangan atau tujuan tertentu ini misalnya orang, informan atau responden tersebut dianggap paling tahu dan menguasai tentang apa yang akan diungkap dalam penelitian.⁶⁴

Artinya teknik purposive adalah proses penentuan sumber data berdasarkan

⁶³ Abd. Rauf Wajo, *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah Interdisipliner Interkoneksi* (Jakarta: Media Kalam, 2022), 79.

⁶⁴ Abd. Rauf Wajo, *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi....*, 82.

pertimbangan bahwa individu atau sumber tersebut dianggap paling tahu tentang objek yang diteliti.

Secara keseluruhan, untuk subyek penelitian yang akan peneliti tetapkan diantaranya:

1. BAZNAS Bondowoso

- a. Achmad Erwanto selaku Kepala Seretariat
- b. Mohmad Yusuf selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan
- c. Moh. Arab selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian
- d. Abdul Kadir selaku Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan
- e. Apil Sukarman (Muzakki)
- f. Mutmainah (Mustahik)

2. BAZNAS Jember

- a. Abdul Qodir selaku Ketua Pelaksana
- b. Cendy Wira selaku Kepala Bagian Pengumpulan
- c. Uly Shafiyati selaku Kepala Bagian Pendistribusian
- d. M. Nailul Jamil selaku Staff Pendayagunaan
- e. Diyanti Deska Wardhani selaku staff Keuangan
- f. Afandi selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
- g. M. Bahrudin Yusuf selaku Staff Akuntansi dan Pelaporan
- h. Bahrul Ulum (Muzakki)
- i. Hendrawan Sudiono (Mustahik)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung, artinya peneliti terjun ke lapangan dan mengamatinya. Adapun secara tidak langsung pengamatan dengan menggunakan alat bantu baik audio maupun video seperti, handycam, kamera dan kaset. Dengan demikian secara esensial dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, kondisi, konteks, ruang beserta maknanya dalam upaya pengumpulan data penelitian.⁶⁵ Dengan

Observasi ini, peneliti dapat mengamati secara langsung mengenai data-data BAZNAS Bondowoso dan Jember berikut ini:

- a. Lokasi atau tempat penelitian yaitu berada di kantor
- b. Kondisi grafis dan wilayah suasana kantor
- c. Strategi manajemen pengumpulan zakat
- d. Strategi manajemen pendistribusian zakat
- e. Strategi manajemen pendayagunaan zakat

⁶⁵ Abd. Rauf Wajo, *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi*...., 92.

- f. Strategi manajemen pelaporan zakat
 - g. Beberapa media promosi dan iklan yang dimiliki
 - h. Aplikasi digital pembayaran zakat yang dimiliki
2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Maka dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁶⁶ Dengan wawancara ini, peneliti dapat memperoleh informasi tentang data-data BAZNAS Bondowoso dan Jember yang terkait sebagai berikut:

- a. Strategi manajemen pengumpulan zakat
- b. Strategi manajemen pendistribusian zakat
- c. Strategi manajemen pendayagunaan zakat
- d. Strategi manajemen pelaporan zakat
- e. Beberapa media promosi dan iklan yang dimiliki
- f. Aplikasi digital pembayaran zakat yang dimiliki.
- g. Kekuatan BAZNAS
- h. Kelemahan BAZNAS
- i. Peluang BAZNAS
- j. Ancaman BAZNAS

⁶⁶ Abd. Rauf Wajo, *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi*...., 96.

3. Dokumentasi

Adapun cara lain yang dipakai oleh peneliti adalah dengan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku hariandan dokumen-dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file, siswa dan pegawai, deskripsi program dan data statistik pengajaran.⁶⁷ Adapun data-data BAZNAS Bondowoso dan Jember yang diteliti dengan teknik Dokumentasi meliputi:

- a. Profil Lembaga dan sejarah berdirinya BAZNAS
- b. Visi dan misi BAZNAS
- c. Kondisi geografis BAZNAS
- d. Struktur organisasi serta tugas dan kewenangan BAZNAS
- e. Program dan layanan BAZNAS
- f. Strategi manajemen pengumpulan zakat
- g. Strategi manajemen pendistribusian zakat
- h. Strategi manajemen pendayagunaan zakat
- i. Strategi manajemen pelaporan zakat

F. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data di lapangan, dan dilakukan secara terus-menerus. Agar lebih jelas dan rinci proses analisis data dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶⁷ Abd. Rauf Wajo, *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi*...., 100.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan terinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bilamana tidak dianalisis sejak awalnya. Laporan-laporan perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan menjadi bahan mentah, disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah penelitian untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.⁶⁸

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang bertumpuk-tumpuk, dan laporan lapangan yang tebal sulit ditangani, sulit mencari intinya karena banyaknya dan sulit pula melihat detail yang banyak. Dengan sendirinya sukar pula melihat gambaran keseluruhannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu dari penelitian itu maka harus diusahakan membuat berbagai macam pengklasifikasian sistematisasi atau mungkin *networks*. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat *display* ini juga merupakan bagian dari

⁶⁸ Abd. Rauf Wajo, *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi*...., 102.

kegiatan analisis. Dengan dibuatnya *display data*, maka masalah makna data yang terdiri atas berbagai macam konteks dapat dikuasai petanya.⁶⁹

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan itu mula-mula bersifat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih bersifat grounded. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat disingkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu tema untuk mencapai *intersubjective consensus* yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau *confirmability*.⁷⁰

Selanjutnya, untuk menganalisa strategi yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan analisis data SWOT, yaitu:

a. Analisis IFAS

Menurut Rangkuti adalah kesimpulan analisis dari berbagai faktor internal yang mempengaruhi keberlangsungan suatu lembaga.⁷¹

Tabel 3.1 Matriks IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*)

Faktor Internal	Keterangan
<i>Strenghts (S)</i>	Temuan data kekuatan pada perusahaan
<i>Weaknesses (W)</i>	Temuan data kelemahan pada perusahaan

b. Analisis EFAS

Menurut Rangkuti adalah kesimpulan analisis dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan.⁷²

⁶⁹ Abd. Rauf Wajo, *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi*...., 103.

⁷⁰ Abd. Rauf Wajo, *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi*...., 103.

⁷¹ Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 26.

Tabel 3.2 Matriks EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary)

Faktor Eksternal	Keterangan
<i>Opportunity</i> (O)	Temuan data peluang pada perusahaan
<i>Threats</i> (T)	Temuan data ancaman pada perusahaan

c. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti analisis SWOT adalah suatu identifikasi mengenai faktor-faktor yang dilakukan secara sistematis guna merumuskan strategi yang ada pada perusahaan, guna mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada lembaga perusahaan itu sendiri. Dengan demikian pada hal ini akan dilakukan identifikasi mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan lembaga, guna merumuskan strategi yang digunakan oleh BAZNAS Bondowoso dan Jember.

Disamping itu matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi yang digunakan oleh lembaga perusahaan. Sehingga penggunaan matriks dalam penelitian ini, guna menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi BAZNAS Bondowoso dan Jember, yang nantinya dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi.⁷³

Tabel 3.3 Matriks SWOT

EFAS \ IFAS	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Peluang (Opportunities)	Strategi S-O Memanfaatkan kekuatan	Strategi W-O Memperbaiki kelemahan

⁷² Rangkuti, *Strategi Promosi*....., 26.

⁷³ Rangkuti, *Strategi Promosi*....., 27.

	atas peluang yang telah diidentifikasi.	guna memanfaatkan peluang
Ancaman (Threats)	Strategi S-T Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan guna mengatasi ancaman	Strategi W-T Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan guna menghindari ancaman

1) Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*)

Adapun kombinasi strategi yang dihasilkan adalah dengan memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi.

2) Strategi W-O (*Weaknesses- Opportunities*)

Adapun kombinasi strategi yang dihasilkan adalah memperbaiki atau meminimalkan kelemahan guna memanfaatkan peluang.

3) Strategi S-T (*Strengths-Threats*)

Adapun kombinasi strategi yang dihasilkan adalah menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan guna mengatasi ancaman.

4) Strategi W-T (*Weaknesses- Threats*)

Adapun kombinasi strategi yang dihasilkan adalah menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan guna menghindari ancaman.

Pada fase ini, telah membahas bagaimana perusahaan menilai situasinya dan juga telah meninjau strategi perusahaan yang tersedia. Tugas selanjutnya adalah melakukan identifikasi cara atau alternatif yang dapat menggunakan kesempatan dan peluang atau menghindari ancaman dan mengatasi kelemahan.

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya, selain difungsikan guna menyanggah balik tuduhan mengenai anggapan data yang tidak ilmiah, juga merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁷⁴ Keabsahan data dilakukan guna membuktikan apakah penelitian yang telah dilakukan memang benar penelitian ilmiah sekaligus sebagai tahap untuk menguji data yang telah diperoleh.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁷⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber.

Teknik triangulasi metode yaitu peneliti melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga tingkat kepercayaan dapat valid.⁷⁶

Sedangkan triangulasi sumber yaitu pengecekan tingkat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data dan pengecekan tingkat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁷⁷

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

H. Tahapan-tahapan Penelitian

Beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana peneliti mencari gambaran permasalahan dan latar belakang serta referensi yang terkait dengan tema sebelum terjun ke lapangan. Adapun tahapan – tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun pelaksanaan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus surat perizinan penelitian
- d. Memilih dan memanfaatkan informasi
- e. Mempersiapkan perlengkapan – perlengkapan penelitian.⁷⁸

2. Tahap Pelaksanaan


Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan untuk melihat, mamantau dan meninjau lokasi penelitian. Peneliti mulai memasuki objek penelitian dan mencari serta mengumpulkan data – data dengan alat yang sudah disediakan baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi.

Perolehan data tersebut akan segera diproses untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian.

3. Tahap Analisis Data

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

Pada tahap ini, peneliti melakukan teknik analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung atau selama peneliti berada di lapangan. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa jenis data yang sudah diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Dalam tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali data yang didapat dari lapangan dengan teori yang digunakan.⁷⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 333.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum BAZNAS Bondowoso dan Jember

1. Gambaran Umum BAZNAS Bondowoso

a. Sejarah BAZNAS Bondowoso

BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga pemerintah Non-Struktural yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Bondowoso. Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan prinsip syariah, undang-undang nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bondowoso dimulai sejak tahun 2010, merujuk pada Peraturan Bupati Bondowoso nomor 09 Tahun 2010 dibawah pengelolaan pemerintah daerah. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso turut mendukung program pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan “*Bondowoso Melesat*”.

Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengalami periodisasi sebagai berikut:

Tahun 2010 s.d. 2013 : Drs. KH. Imam Barmawi Burhan

Tahun 2014 s.d. 2017 : Drs. KH. Salwa Arifin

Tahun 2017 s.d 2022 : Drs. KH Muhammad Junaidi

Tahun 2017 s.d 2022 : Drs. KH Muhammad Junaidi

Adapun Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bondowoso saat ini (Periode 2022 s.d 2027) adalah sebagai berikut:

Ketua	:	KH. Akhmadi, S.Pd., M.Pd.
Wakil Ketua I	:	KH. Mohamad Yusuf, S.H.I
Wakil Ketua II	:	Ust. Drs. H. Moh. Arab, M.H.I
Wakil Ketua III	:	Ust. Abd. Kadir, S.Pd.I
Wakil Ketua IV	:	Ust. H. Ramli Hasan, S.Ag., M.M
Kepala Kesekretariatan	:	H. Achmad Erwanto
Staff Bidang Pengumpulan	:	Rika Herdiana
Staff Bidang Pendistribusian	:	Yeny Kurniawati
Staff Bidang Keuangan & Pelaporan	:	Ifadatul Hasanah, S.E
Staff Bidang Admin, SDM & Umum	:	Mohammad Hidayat, S.E
Bidang Rumah Tangga	:	Sanawi

b. Visi-Misi BAZNAS Bondowoso

1) Visi BAZNAS Bondowoso

Mengoptimalkan peran BAZNAS dalam pemberdayaan

Zakat, Infaq dan Shodaqoh menuju kehidupan masyarakat yang beriman, berdaya dan bermartabat.

2) Misi BAZNAS Bondowoso

- a) Melakukan silaturahmi kepada semua pihak, baik lembaga pemerintah atau lembaga swasta maupun perorangan.
- b) Melakukan sosialisasi serta pembinaan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran wajib zakat.
- c) Menggali potensi penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

- d) Mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh secara tepat sasaran dan tepat guna.
- e) Melakukan pengelolaan BAZNAS secara Profesional, transparan dan akuntabel.

c. Job Description BAZNAS Kabupaten Bondowoso

1) Dewan Pengawas / Pembina

Memberikan saran dan pembinaan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, memberi kebijakan pengumpulan, pendayagunaan, pengembangan pengelolaan zakat serta mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

2) Ketua

Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat, memberi kebijakan pengumpulan, pendayagunaan zakat.

3) Wakil Ketua

Membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

4) Bidang Pengumpulan

Dalam menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyusun strategi pengumpulan zakat.
 - b) Melaksanakan pengelolaan dan mengembangkan data Muzakki.
 - c) Melaksanakan kampanye Zakat.
 - d) Melaksanakan dan Mengendalikan pengumpulan Zakat.
 - e) Melaksanakan pelayanan Muzakki.
 - f) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan Zakat.
 - g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat.
 - h) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan Muzakki.
 - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan Zakat tingkat Kabupaten atau Kota.
- 5) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

pasal 39, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- b) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data Muzakki.
- c) Melaksanakan dan mengendalikan Distribusi dan pendayagunaan Zakat.
- d) Melaksanakan Evaluasi pengelolaan pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

- e) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat tingkat Kabupaten / Kota.


6) Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 42, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
- b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten.
- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten.
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten.
- e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten.
- f) Penyusunan pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja zakat.
- g) Menyiapkan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten.

7) Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 45, Bagian Administrasi, SDM dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- 
- a) Menyusun strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten.
 - b) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten.
 - c) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten.
 - d) Pelaksana pengembangan amil BAZNAS kabupaten.
 - e) Pelaksana administrasi perkantoran amil BAZNAS kabupaten.
 - f) Menyusun strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten.
 - g) Pelaksana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten.
 - h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan laporan aset BAZNAS kabupaten.
- 8) Satuan Audit Internal
- a) Menyiapkan program audit.
 - b) Pelaksanaan audit.
 - c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS.
 - d) Penyusunan hasil laporan audit.
 - e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

d. Program BAZNAS Bondowoso

- 1) Bondowoso Makmur

Merupakan bantuan alat kerja produktif dan bantuan modal usaha yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang memiliki usaha kecil dengan modal yang terbatas.

- a) Bantuan alat kerja produktif
- b) Bantuan modal usaha

2) Bondowoso cerdas

Merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu (beasiswa)

3) Bondowoso sehat

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa kabupaten Bondowoso.

- a) Bantuan biaya pengobatan
- b) Bantuan Khitanan Massal

4) Bondowoso Taqwa

Merupakan bantuan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan.

- a) Bantuan Sarana Ibadah
- b) Da'i daerah rawan pemurtadan

5) Bondowoso Peduli

- a) Bantuan Bencana Alam
- b) Bantuan sembako untuk fakir dan miskin
- c) Santunan Anak Yatim

2. Gambaran Umum BAZNAS Jember

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember yang terletak di Jln. Nusantara Blok H-18 Rt. 03 Rw.12 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68133.

a. Sejarah BAZNAS Jember

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2011 yang sedang memiliki mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan infak (ZIS) pada tingkat Nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat Secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung

jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian,

BAZNAS bersama pemerintahan bertanggung jawab mengawal mengelola zakat yang berdasarkan syariat Islam, amanah, manfaat,

keadilan, keyakinan, regulasi, kombinasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, mendistribusikan dan pendayagunaan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi,

BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ.

- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selain itu, BAZNAS Jember mempunyai target, yaitu:

- 1) Meningkatkan fungsi sosial ekonomi bagi pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian sosial.
- 3) Menjadi penyangga kalangan dhuafa.

Tempatnya pada bulan September 2022, melalui SK Bupati Nomor: 188.45/398/1.12/202270 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember Periode 2022- 2027, di tetapkan tiga Komisioner BAZNAS Jember untuk menjalankan tugas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di kabupaten Jember. ditetapkan iga Komisioner BAZNAS Jember untuk

menjalankan tugas pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di kabupaten Jember. Dengan tersusunnya formasi struktur pengurus tersebut, Kinerja BAZNAS Jember efektif dimulai Per-September 2022. Dengan demikian, hingga saat ini BAZNAS Jember telah berjalan selama kurang lebih satu tahun sembilan bulan. Semoga dengan seluruh proses yang sedang dijalani BAZNAS Jember semakin bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat miskin.

b. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Jember

- 1) Visi Badan Amil Zakat Masyarakat (BAZNAS) Jember adalah Menjadi Lembaga Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang mengedepankan keterusterangan dan keterampilan yang luar biasa.
- 2) Sebuah misi yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember
 - a) Melakukan ZIS dengan pendekatan kesadaran
 - b) Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara profesional dan bertanggung jawab.
 - c) Mengentaskan kemiskinan & keterbelakangan masyarakat.
- 3) Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember
 - a) Meningkatkan fungsi sosial ekonomi bagi pengelola zakat
 - b) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian sosial.

c. Struktur Organisasi BAZNAS Jember

Struktur organisasi merupakan suatu rangkaian tindakan berbagai bagian atau unit kerja dalam suatu asosiasi. Dengan adanya struktur organisasi ini kita dapat melihat pembagian kerja dan bagaimana pekerjaan atau latihan dapat sangat direncanakan.

Berikutnya adalah susunan struktur Organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember:

Syaifullahudi, S. Pd.I., MM : Ketua

MS. Rasyid : Wakil I

- Bid. Pengumpulan
- Abdul Azis : Wakil II
Bid. Pendistribusian
- Amiruddin, S.Pd : Wakil III
Bid. Perencanaan & Pengelolaan Keuangan
- Ahmad Rudi Masrukin : Wakil IV
Bid. Sumber Daya Manusia & Umum
- Abdul Qodir : Ketua Pelaksana
- Abdul Ghofar, S. H. : Sekretaris Pelaksana
- Uly Shafiyati, S. S, M. Hum : Kabag Pendistribusian
- Imron, S. S : Staff Pendistribusian
- Cendy Wira A, S. Hum : Kabag Pengumpulan
- M. Yusran Basith, S. Sos : Staff Pengumpulan
- A. Huda Kurniawan, S. E
- M. Nailul Jamil, M. Hum. : Staff Pendayagunaan
- Afandi, S. H : Kabag Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
- Diyanti Deska W, S. Pd. : Staff Keuangan
- Cici Wijayanti, S.E
- M. Bahrudin Yusuf, S. Ak. : Staff Akuntansi dan Pelaporan
- Rosita Dea Safitri, A. Md : Staff Administrasi dan Kesekretariatan
- Alvian Zaenal Ansori, S. H : Kabag SDM & ADU
- Lailatul Fitriah, S. Ak : Staff SDM
- M. Bihlul Hidana, S. TP : Staff Layanan Muzakki

d. Rencana Strategis BAZNAS Kab. Jember

Di Dalam rencana strategis BAZNAS Kabupaten Jember ada 2 macam strategis yaitu ditinjau Makro dan Mikro.

1) Rencana strategis Makro yaitu:

- a) Pengumpulan ZIS
- b) Pendistribusian ZIS
- c) Pendayagunaan ZIS
- d) Kaji Dampak ZIS Melalui Puskas (Pusat Kajian Masyarakat)

2) Rencana strategis Mikro penguatan internal organisasi yaitu:

- a) Dukungan Regulasi
- b) Transparansi melalui Publikasi
- c) Akuntabilitas melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA).

3) Rencana strategis Teknik Pengumpulan yaitu:

- a) Sosialisasi Pengurus BAZNAS ke Kantor OPD Kabupaten

Jember

- b) Bersinergi dengan perguruan tinggi negeri dan rahasia
- c) Bersinergi dengan lembaga milik negara dan badan usaha milik swasta lainnya

- d) Sosialisasi tentang Zakat, Infaq dan Sesajen melalui Hiburan Online (Instagram, Facebook dan YouTube).

e. Kegiatan Umum BAZNAS Jember

1) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS kepada delapan asnaf juga perlu memperhatikan dan menunjang program pembangunan kabupaten Jember, yaitu:

- a) Jember Makmur (Bidang Ekonomi)
 - b) Jember Sehat (Bidang Kesehatan)
 - c) Jember Cerdas (Bidang Pendidikan)
 - d) Jember Taqwa (Bidang Keagamaan)
 - e) Jember Peduli (Bidang Kemanusiaan).
- 2) Bidang Pengembangan

Dalam bidang pengembangan BAZNAS melakukan beberapa program antara lain:

- a) Pendidikan, keterampilan, dan pelatihan
- b) Dakwah
- c) Penelitian, evaluasi dan memberikan pertimbangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data

1. Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Bondowoso

a. Pengumpulan

Proses pengumpulan dana zakat melibatkan pengumpulan sumbangan zakat dari individu yang berkewajiban zakat kepada lembaga zakat, yang kemudian dialokasikan kepada penerima manfaat (mustahik) sesuai dengan kebutuhan mereka. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso melakukan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah dengan cara menerima atau mengambil kontribusi langsung dari para pembayar zakat berdasarkan pemberitahuan yang diberikan oleh mereka. Selain itu, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso juga menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan dalam menghimpun zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Achmad Erwanto selaku Kepala Sekretariat BAZNAS

Bondowoso:

“Kami itu mas bekerja Insya Allah sesuai dengan aturan dimana kami menerima zakat dari mereka atas kesadaran mereka dan kami langsung menyuruh mereka untuk transfer ke rekening lembaga bukan pribadi”.⁸⁵

Pernyataan tersebut sesuai regulasi yang telah ada yaitu

Peraturan atau landasan hukum tentang pengelolaan zakat, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014.
- 2) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2011.

⁸⁵ Achmad Erwanto, *wawancara*, Bondowoso, 23 Januari 2024.

- 3) DJ. II Tahun 2014.
- 4) Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014.
- 5) Peraturan Daerah Bondowoso No. 5 Tahun 2006

Berdasarkan landasan hukum tersebut, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bondowoso merancang strategi untuk mengumpulkan ZIS di Kota Bondowoso. Adas beberapa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS:

Pertama, dilakukan pemetaan wilayah Kota Bondowoso menjadi 4 wilayah koordinasi. Keempat wilayah tersebut mencakup beberapa kecamatan yang berbeda, yang dirinci menjadi wilayah koordinasi satu, dua, tiga, dan empat.

Kedua, strategi melibatkan pembentukan tim kerja yang terdiri dari tim koordinasi, tim monitoring untuk pemantauan berkala setiap 3 bulan, tim pendataan muzakki yang bergerak secara kontinu, tim sosialisasi, dan tim jemput zakat.

Ketiga, strategi yang diterapkan mencakup kerjasama dengan berbagai pihak seperti kementerian, pemerintah kota, BUMN, perusahaan daerah, perusahaan swasta, media cetak dan elektronik, serta lembaga atau pemangku kepentingan lainnya.

Keempat, strategi termasuk dalam kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat. Kampanye ini meliputi distribusi brosur ZIS, penempatan kotak infak,

pemasangan baliho dan spanduk, serta penyebaran buku saku mengenai pengelolaan zakat.

Senada dengan hal tersebut bapak Mohamad Yusuf selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan menyatakan:

“Untuk mensukseskan pengumpulan zakat, BAZNAS membuat beberapa langkah, seperti membuat tim koordinasi dan monitoring; bekerjasama dengan beberapa instansi; pemetaan potensi zakat di setiap kecamatan dan terakhir memberikan sosialisasi secara tatap muka maupun media sosial”.⁸⁶

Bapak Apil Sukarman selaku penyalur zakat (muzakki) juga menyatakan:

“Saya dalam memberikan zakat, infak maupun shadaqoh sudah beberapa tahun terakhir ini selalu ke BAZNAS mas, karena menurut saya dan beberapa teman se-kantor untuk menyalurkan zakat itu ke BAZNAS sangat mudah dan cepat, tinggal transfer saja selesai dan tentunya kami sangat percaya karena itu lembaga punya pemerintah”.⁸⁷

Para muzakki memiliki kemudahan dalam menyalurkan zakatnya berkat pelayanan yang baik dari BAZNAS Kota Bondowoso.

Layanan ini termasuk kemampuan untuk menjemput dana ZIS langsung dari lokasi muzakki, mengindikasikan bahwa mereka yang menghadapi kendala dalam menyalurkan zakatnya tidak perlu lagi khawatir, karena ada layanan yang siap menjemput sumbangan mereka secara langsung oleh BAZNAS Kota Bondowoso. Selain itu, para muzakki juga dapat menggunakan layanan ATM untuk mentransfer zakat sesuai dengan nominal yang mereka keluarkan.

⁸⁶ Mohamad Yusuf, *wawancara*, Bondowoso, 23 Januari 2024.

⁸⁷ Apil Sukarman, *wawancara*, Bondowoso, 06 Juni 2024.

BAZNAS Bondowoso menggunakan berbagai media dalam upaya pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Media tersebut meliputi:

- 1) Call Center 0411-8215672, yang merupakan nomor telepon pusat Kantor BAZNAS Bondowoso, digunakan sebagai saluran komunikasi langsung untuk menerima informasi dan pertanyaan terkait dengan zakat.
- 2) Facebook, dengan nama akun BAZNAS Bondowoso, merupakan media sosial yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi dengan masyarakat di platform digital, memungkinkan untuk menerima dan menyampaikan informasi terkait BAZNAS Bondowoso.
- 3) Twitter, dengan nama @BAZNAS_Bondowoso, juga merupakan media sosial yang digunakan sebagai saluran informasi bagi masyarakat dengan format yang lebih singkat dan cepat.
- 4) Instagram, dengan nama BAZNAS Bondowoso, digunakan untuk menyebarkan informasi dalam bentuk gambar terkait kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, memanfaatkan daya tarik visual dalam menyampaikan pesan.

- 5) Situs website, dengan nama www.BAZNAS_bondowoso.or.id, merupakan platform yang lebih umum digunakan untuk mengakomodasi berbagai jenis informasi dalam format visual, audio, dan audio visual, serta memfasilitasi akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan BAZNAS Bondowoso.

b. Pendistribusian

BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengoptimalkan pemanfaatan zakat secara produktif sebagai bagian integral dari strategi mereka dalam manajemen zakat, dimana zakat tersebut dilakukan dengan melalui Program Bondowoso Makmur, Bondowoso Sehat, Bondowoso Cerdas, Bondowoso Taqwa, dan Bondowoso Peduli.

Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Bapak Moh. Arab menyampaikan:

“Ada beberapa program di BAZNAS untuk dana zakat, dan diantaranya Program Bondowoso Makmur dimana program ini dilakukan atau di dayagunakan secara produktif sebagai modal ataupun sarana usaha, terus ada beasiswa yang diberikan untuk siswa/mahasiswa yang kita sebut Bondowoso Cerdas, kemudian ada Bondowoso Sehat untuk bantu orang-orang yang tidak mampu yang sedang sakit, ya walaupun tidak banyak sih”.⁸⁸

Bapak Achmad Erwanto saat kami temui di kantor BAZNAS

juga menambahkan:

“Dua diantara program yang BAZNAS Bondowoso itu ada program bantuan jika ada ada musibah, seperti musibah yang kemarin ada banjir dari luapan sungai di Paleran dan bantuan lain dalam acara PHBI atau masjid mas”.⁸⁹

Ibu Mutmainah selaku penerima zakat (mustahik) juga menagtakan:

⁸⁸ Moh. Arab, *wawancara*, Bondowoso, 23 Januari 2024.

⁸⁹ Achmad Erwanto, *wawancara*, Bondowoso, 23 Januari 2024.

“Saya dulu pernah dapat bantuan melahirkan bapak dari BAZNAS dan yang memberikan langsung adalah pengurus BAZNAS bondowoso dengan beberapa kerabat desa juga ikut. Saya tadinya tidak tau kalau akan mendapatkan bantuan ini, saya diberi tau satu hari sebelumnya kalau saya diberi bantuan itu”.⁹⁰

Pendistribusian zakat di BAZNAS Bondowoso mengikuti program-program yang telah ditetapkan, antara lain: Program Bondowoso Makmur yang memberikan bantuan alat kerja produktif dan modal usaha; Bondowoso Cerdas yang memberikan bantuan pendidikan kepada siswa/siswi dari keluarga tidak mampu; Program Bondowoso Sehat yang memberikan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa di Kabupaten Bondowoso dan melaksanakan Khitanan Massal; Bondowoso Taqwa yang memberikan bantuan untuk kegiatan keagamaan; serta Program Bondowoso Peduli yang memberikan bantuan dalam bentuk bantuan bencana alam, sembako untuk fakir dan miskin, serta santunan anak yatim.

c. Pendayagunaan

BAZNAS Bondowoso dalam pendistribusiannya menggunakan pendekatan konsumtif dan produktif, yang berarti dana zakat disalurkan secara langsung dalam bentuk konsumtif dan tidak langsung dalam bersifat produktif disesuaikan dengan program yang ada di BAZNAS yang mana program tersebut akhirnya berorientasi pada kebutuhan penerima zakat.

⁹⁰ Mutmainah, *wawancara*, Bondowoso, 06 Juni 2024.

Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Bapak Moh. Arab menyampaikan:

“Ada lima program yang dijalankan, dimana kelima program yang dibuat telah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian program mana yang didahulukan dilihat dari urgensi kebutuhan tersebut, tapi kami usahakan bahwa zakat itu berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai zakat produktif”.⁹¹

Pendayagunaan zakat di BAZNAS Bondowoso dilakukan dengan prinsip haq, menyeluruh, adil, dan amanah. Prinsip haq menegaskan bahwa dana zakat harus disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Prinsip menyeluruh berarti dana zakat disalurkan kepada seluruh mustahik yang membutuhkan. Prinsip adil menjamin bahwa penerima zakat mendapatkan alokasi yang sama. Sedangkan prinsip amanah menekankan bahwa semua dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik dengan penuh tanggung jawab.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Achmad Erwanto:

“Para penerima zakat dipilih sesuai dengan delapan golongan yang telah ditetapkan. Pendistribusian dilakukan secara hati-hati dan adil, dengan usaha untuk memastikan bahwa setiap penerima zakat mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan statusnya. Yang terpenting, setiap dana zakat harus disalurkan dengan tepat dan secara transparan, dengan pelaporan setiap acara yang dilaksanakan”.⁹²

⁹¹ Moh. Arab, *wawancara*, Bondowoso, 23 Januari 2024.

⁹² Achmad Erwanto, *wawancara*, Bondowoso, 12 Februari 2024.

Pendayagunaan dana zakat kepada penerima sarasannya, BAZNAS bertindak dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Para pengurus BAZNAS berusaha sebaik mungkin agar semua golongan yang termasuk dalam delapan golongan mustahik dapat menerima dana dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini menjadi prioritas utama dalam menjalankan amanah untuk menyalurkan zakat dengan sebaik-baiknya.

d. Pelaporan

BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengikuti Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya yang tersistem dalam Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional yang (SiMBA).

Menurut peraturan ini laporan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan setiap 6 (enam)

bulan sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan dan Laporan akhir tahun sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dengan bentuk laporan kinerja dan keuangan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Ifadatul Hasanah selaku Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan di BAZNAS Bondowoso, menjelaskan bahwa:

“Iya pak.laporan BAZNAS sekarang sudah berubah, dimana sekarang cukup lengkap dan lebih detail dengan

menggunakan system SiMBA. Ini sangat bagus walaupun kami sejauhnyanya belum 100% memahami penuh dan terus belajar demi kemajuan dan transparansi kinerja dan keuangan BAZNAS”.⁹³

Senada dengan hal tersebut Achmad Erwanto selaku Kepala Sekretariat BAZNAS Bondowoso menambahkan:

“Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Pelaporannya disusun setiap 6 bulan sekali dan setiap tahun, dimana laporan 6 bulan sekali meliputi laporan kinerja dan keuangan”.⁹⁴

Adanya perubahan dan peningkatan dalam laporan BAZNAS dengan menggunakan sistem SiMBA yang lebih lengkap dan detail, ini menunjukkan komitmen BAZNAS untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Sistem SiMBA diakui sebagai alat yang sangat baik untuk meningkatkan transparansi dan detail dalam laporan. Kemudian meskipun sistemnya baik, ada tantangan dalam pemahaman penuh terhadap sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa staf BAZNAS sedang dalam proses memahami dan mengoptimalkan penggunaan sistem ini demi transparansi dan kemajuan kinerja dan keuangan.

Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan, menunjukkan kepatuhan terhadap standar yang ada dan frekuensi pelaporan yang dilakukan setiap enam bulan dan setiap tahun, yang mencerminkan struktur pelaporan yang sistematis dan terjadwal. Laporan enam bulanan

⁹³ Ifadatul Hasanah, *wawancara*, Bondowoso, 23 Januari 2024.

⁹⁴ Achmad Erwanto, *wawancara*, Bondowoso, 05 Maret 2024.

mencakup laporan kinerja dan keuangan, menunjukkan bahwa laporan ini tidak hanya mencakup aspek keuangan tetapi juga aspek kinerja, memberikan gambaran menyeluruh tentang aktivitas dan hasil yang dicapai.

2. Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Jember

a. Pengumpulan

Sebagai entitas yang diberi wewenang untuk menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah sesuai ketentuan Pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Jember menjalankan perannya melalui pembentukan Bidang Pengumpulan. Bagian ini bertugas menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah baik dari masyarakat umum (pengumpulan non-OPD) maupun dari pegawai ASN Pemerintah Kabupaten (pengumpulan OPD). Fokus utama bidang ini adalah mengumpulkan zakat dari para muzakki dengan berbagai kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan ketentuan hukum.

BAZNAS Kabupaten Jember menggunakan berbagai strategi dalam menghimpun zakat, yaitu:

- 1) Sosialisasi di Kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Jember

Bidang Pengumpulan zakat melakukan penyuluhan di kantor-kantor OPD di wilayah Kabupaten Jember. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengumpulan zakat. Upaya sosialisasi yang intensif dari BAZNAS Jember bahkan menghasilkan Surat Edaran Nomor 400/674/1.23/2019 tentang Himbauan Penyetoran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Jember.

2) Kerjasama dengan Perusahaan Swasta di Wilayah Jember

BAZNAS Kabupaten Jember menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta di wilayahnya untuk meningkatkan pengumpulan zakat.

3) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

BAZNAS Kabupaten Jember membentuk Unit Pengumpul Zakat di masjid-masjid yang tersebar di wilayah kabupaten tersebut. Pendekatan ini juga terbukti efektif dalam menggali potensi zakat di tengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Qodir selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Jember:

“Sosialisasi ke kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Jember telah menjadi langkah yang sangat efektif dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Kemudian kami menyoroti pentingnya kerjasama dengan perusahaan swasta di wilayah Jember. Kerjasama ini dianggap menjadi faktor kunci dalam optimalisasi perolehan zakat di tingkat lokal, serta memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk turut serta dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat”.⁹⁵

Bapak Bahrul Ulum selaku penyalur zakat (muzakki) di

BAZNAS Jember menyatakan:

⁹⁵ Abdul Qodir, *wawancara*, Jember, 14 Februari 2024.

“Iya bapak, saya telah menunaikan kewajiban saya membayar zakat dan sedikit bershadaqoh di BAZNAS Jember, tetapi tidak langsung kesana melainkan melalui UPZ zakat di masjid saya. UPZ ini sangat mempermudah saya dan yang lain untuk berzakat bapak”.⁹⁶

Ibu Cendy Wira selaku Kepala Bagian Pengumpulan

BAZNAS Jember juga mengatakan:

“Kami menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta di wilayah Jember. Selain itu, strategi lain dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat di masjid-masjid yang tersebar di wilayah kabupaten tersebut. Pendekatan ini terbukti cukup efektif dalam menggali potensi zakat di tengah-tengah masyarakat, serta mempermudah proses pengumpulan zakat secara terorganisir”.⁹⁷

Sosialisasi di kantor OPD di Kabupaten Jember efektif dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung ke instansi pemerintah dapat memotivasi dan menggerakkan pegawai untuk berzakat. Penekanan pada pentingnya kerjasama dengan perusahaan swasta menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dianggap sangat vital untuk mencapai target pengumpulan zakat yang optimal. Kerjasama ini dianggap penting dalam mengoptimalkan perolehan zakat di tingkat lokal. Ini menunjukkan bahwa sinergi dengan sektor swasta tidak hanya meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul tetapi juga memperluas dampak program zakat.

Kemudian Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid diakui sangat mempermudah proses berzakat. Ini menunjukkan bahwa

⁹⁶ Bahrul Ulum, *wawancara*, Jember, 07 Juni 2024.

⁹⁷ Cendy Wira, *wawancara*, Jember, 14 Februari 2024.

adanya UPZ di tempat-tempat strategis seperti masjid sangat membantu masyarakat dalam menunaikan zakat mereka dengan lebih mudah dan praktis. UPZ di masjid memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat untuk berzakat, yang penting untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan terhadap kewajiban zakat.

b. Pendistribusian

Distribusi zakat kepada para mustahiq zakat diutamakan dengan memperhatikan prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Implementasi dari distribusi zakat ini terwujud dalam program-program kerja yang telah dirancang oleh pengurus BAZNAS Jember. Berikut adalah program-program kerja BAZNAS Jember yang merupakan realisasi dari distribusi zakat:

1) Bidang Pendidikan: Program kerja di bidang Pendidikan dilaksanakan melalui program "Jember Cerdas" yang mencakup

pemberian beasiswa BAZNAS Jember dan penyelenggaraan bimbingan belajar bagi keluarga yang tidak mampu.

2) Bidang Kesehatan: Program kerja di bidang Kesehatan direalisasikan melalui program "Jember Sehat" yang mencakup pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan pengobatan bagi keluarga yang tidak mampu.

3) Bidang Kemanusiaan: Program kerja di bidang Kemanusiaan diwujudkan dalam program "Jember Peduli" yang mencakup

berbagai kegiatan seperti pemberian santunan kepada fakir, renovasi rumah tidak layak huni, santunan kematian, bantuan kebencanaan, dan santunan untuk kaum dhuafa'.

- 4) Bidang Dakwah dan Advokasi: Program ini dikenal dengan nama "Jember Takwa" yang meliputi pembinaan da'i, advokasi untuk mustahiq, dan bantuan biaya pernikahan.
- 5) Bidang Ekonomi: Program ini dikenal sebagai "Jember Makmur" yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan wirausaha, dan bantuan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Uly Shafiyati selaku Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Jember:

"Jadi, di bidang Pendidikan, ada program "Jember Cerdas" gitu, yang ngasih beasiswa dari BAZNAS Jember sama bimbingan belajar buat keluarga yang kesusahan. Terus, di Kesehatan, ada program "Jember Sehat" yang ngebuat layanan cek kesehatan gratis dan bantu obat buat keluarga yang lagi susah. Nah, di bidang Kemanusiaan, ada program "Jember Peduli" yang nyediain santunan buat yang fakir, renovasi rumah yang rusak, bantuan buat korban bencana, dan bantu dhuafa'. Terus, buat Dakwah dan Advokasi, ada program "Jember Takwa" yang ngurusin pembinaan da'i, bantu yang mustahiq, sama bantu biaya nikah. Terakhir, di bidang Ekonomi, ada program "Jember Makmur" yang kasih modal buat usaha, training jadi wirausaha, sama bantu infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat".⁹⁸

⁹⁸ Uly Shafiyati, *wawancara*, Jember, 07 Maret 2024.

Bapak Abdul Qodir selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Jember juga menegaskan bahwa:

“Dakwah dan Advokasi, ada program "Jember Takwa" yang mengurus pelatihan dai-dai, bantuin yang butuh, sampai bantuin nikah juga. Terakhir, di bidang Ekonomi, ada program "Jember Makmur" yang kasih modal buat usaha, training jadi wirausaha, sampe bantuin infrastruktur buat bikin hidup masyarakat makin enak. Terus, buat Bidang Pendidikan, mereka punya program "Jember Cerdas" gitu, yang bagi-beasiswa dari BAZNAS Jember plus bantuin bimbel buat keluarga yang lagi kepepet”.⁹⁹

Bapak Hendrawan Sudiono selaku penerima bantuan (mustahik) mengatakan:

“Saya pernah mendapatkan bantuan berupa modal usaha saya mas dan Alhamdulillah akibat dari bantuan tersebut usaha saya sampaikan sekarang terus berkembang, ya walaupun usaha saya kadang turun yang penting barokah mas dan saya sangat bersyukur dengan itu”.¹⁰⁰

Konsistensi dalam program-program yang diadakan oleh BAZNAS Jember, yaitu Jember Cerdas (Pendidikan), Jember Sehat (Kesehatan), Jember Peduli (Kemanusiaan), Jember Takwa (Dakwah dan Advokasi), dan Jember Makmur (Ekonomi). Setiap program berfokus pada aspek tertentu dari kesejahteraan masyarakat, baik dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, agama, maupun ekonomi. Program-program tersebut menunjukkan pengaruh positif dan dirancang untuk memberikan bantuan yang spesifik sesuai dengan

⁹⁹ Abdul Qodir, *wawancara*, Jember, 14 Februari 2024.

¹⁰⁰ Hendrawan Sudiono, *wawancara*, Jember, 07 Juni 2024.

kebutuhan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mendukung berbagai aspek kehidupan mereka.

c. Pendayagunaan

Pemanfaatan zakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan pendistribusian zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat merujuk pada pengalokasian zakat untuk kegiatan usaha produktif. BAZNAS Kabupaten Jember menerapkan pendayagunaan zakat ini dengan mengorganisir program-program pelatihan kewirausahaan dan memberikan modal usaha kepada para mustahiq.

Hal tersebut terkonfirmasi dari Bapak M. Nailul Jamil selaku Staff Pendayagunaan yang menyatakan:

“BAZNAS juga ngadain program pelatihan buat ngebantu orang yang mau jadi pengusaha. Jadi, bukan cuma dikasih duit aja, tapi juga diajarin gimana caranya biar bisa sukses dalam berwirausaha”.¹⁰¹

BAZNAS Jember menyelenggarakan program pelatihan untuk membantu individu yang ingin menjadi pengusaha. Tidak hanya memberikan modal, tetapi juga memberikan pengetahuan dan keterampilan wirausaha untuk meningkatkan kemampuan dan keberhasilan mustahiq dalam berwirausaha.

¹⁰¹ M. Nailul Jamil, *wawancara*, Jember, 07 Maret 2024.

“Kami berusaha bagaimana pendayagunaan ini sesuai dengan Aturan. Gak hanya sekedar bagi-bagi uang, tapi lebih dari itu. kami benar-bener ngebantu orang yang pengen buka usaha tapi kesulitan modal. Jadi, gak cuma dikasih modal, tapi juga diajari cara-cara mengelola usaha supaya bisa sukses. Itu yang bikin program BAZNAS di sini beda dari yang lain”. Imbuh Ibu Diyanti Deska Wardhani selaku staff Keuangan BAZNAS Jember.¹⁰²

Program BAZNAS Jember dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif , dimana Program tidak hanya berfokus pada pemberian modal tetapi juga pada pelatihan kewirausahaan. Pendekatan ini memastikan bahwa mustahiq memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam usaha mereka dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku, menunjukkan komitmen BAZNAS Jember terhadap transparansi dan akuntabilitas.

d. Pengawasan dan Evaluasi

BAZNAS Kabupaten Jember menerapkan proses pengawasan yang melibatkan audit baik secara internal maupun eksternal. Audit

internal diselenggarakan oleh Satuan Audit Internal BAZNAS Jember, sementara audit eksternal dilakukan oleh pihak auditor independen.

Tahap ini memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahapan-tahapan sebelumnya dalam pengelolaan dana ZISWAF. Melalui pengawasan dan evaluasi ini, BAZNAS Kabupaten Jember memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat terkait pengelolaan dana ZISWAF yang diterimanya.

¹⁰² Diyanti Deska Wardhani, *wawancara*, Jember, 07 Maret 2024.

Hal tersebut dipertegasakan oleh pernyataan Bapak Afandi selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan:

“BAZNAS Kabupaten Jember punya sistem pengawasan yang kuat dengan melibatkan audit, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Audit internal dijalankan oleh tim Audit Internal BAZNAS Jember, sementara audit eksternal dilakukan oleh pihak auditor yang independen. Tahap ini nggak kalah pentingnya dengan tahapan-tahapan sebelumnya dalam mengelola dana ZISWAF. Lewat proses pengawasan dan evaluasi ini, BAZNAS Kabupaten Jember memastikan bahwa mereka bertanggung jawab secara transparan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana ZISWAF yang mereka terima”.¹⁰³

Bapak M. Bahrudin Yusuf selaku Staff Akuntansi dan Pelaporan juga menambahkan:

“Kami punya sistem pengawasan yang ketat. Audit dilakukan baik dari dalam organisasi maupun oleh pihak independen dari luar. Tim Audit Internal BAZNAS Jember bertanggung jawab untuk audit internal, sementara audit eksternal dilakukan oleh tim audit yang independen”.¹⁰⁴

Komitmen BAZNAS Jember terhadap pengawasan yang menyeluruh dan berkelanjutan melalui audit internal dan eksternal dengan melibatkan tim audit independen, BAZNAS memastikan bahwa pengelolaan dana ZISWAF diawasi dengan ketat dan hasilnya dilaporkan dengan jujur kepada masyarakat.

Proses pengawasan dan evaluasi dianggap krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan dana ZISWAF dilakukan secara efisien dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Upaya ini

¹⁰³ Afandi, wawancara, Jember, 07 Maret 2024.

¹⁰⁴ M. Bahrudin Yusuf, wawancara, Jember, 14 Februari 2024.

bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, menunjukkan bahwa BAZNAS Jember bertanggung jawab atas dana yang diterimanya dari masyarakat.

3. Analisis SWOT terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Bondowoso

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso yang peneliti temukan setelah melakukan penelitian melalui beberapa metode dan ditampilkan berupa analisis SWOT (*strengths; weaknesses; opportunities; threats*) sebagai berikut:

a. *Strengths* (Kekuatan)

- 1) Kehadiran yang mapan dalam masyarakat setempat
- 2) Tim yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan zakat
- 3) Dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat.
- 4) Penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengumpulan dan distribusi zakat

Kehadiran yang mapan dalam masyarakat setempat menjadi pondasi kuat bagi lembaga pengelola zakat untuk menjalankan peranannya secara efektif. Dengan kepercayaan yang telah dibangun di kalangan masyarakat, lembaga ini memiliki akses yang

lebih baik untuk mengumpulkan zakat dan menyebarkannya kepada yang membutuhkan.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Achmad Erwanto selaku Kepala Sekretariat BAZNAS Bondowoso:

“Kehadiran kami yang mapan dalam masyarakat setempat memungkinkan kami untuk memiliki akses yang kuat dan langsung kepada para muzakki, memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat digunakan secara efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan”.¹⁰⁵

Ibu Mutmainah selaku penerima zakat (mustahik) juga mengatakan:

“Alhamdulillah pak saya telah menerima bantuan zakat dari BAZNAS, itu semua karena para pejabat di BAZNAS selalu turun dan benar-benar pengecek kami yang benar-benar membutuhkan bantuan”.¹⁰⁶

Senada dengan hal tersebut bapak Mohamad Yusuf selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan menyatakan:

“BAZNAS memberikan rasa kepercayaan kepada kami sebagai masyarakat dengan turun langsung dan sikap baiknya kepada kami. Kami merasa yakin bahwa zakat yang kami berikan akan dikelola dengan baik dan akan sampai kepada yang membutuhkan”.¹⁰⁷

Tim yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan zakat menjadi aset berharga bagi lembaga ini. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, tim dapat mengelola dana zakat dengan efisien dan transparan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat penerima manfaat.

¹⁰⁵ Achmad Erwanto, *wawancara*, Bondowoso, 12 Februari 2024.

¹⁰⁶ Mutmainah, *wawancara*, Bondowoso, 06 Juni 2024.

¹⁰⁷ Mohamad Yusuf, *wawancara*, Bondowoso, 23 Januari 2024.

Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Bapak Moh. Arab menyampaikan:

“Apresiasi kami kepada tim BAZNAS yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan zakat. Mereka memberikan keyakinan bahwa dana yang kami sumbangkan akan dikelola secara profesional dan akan memberikan dampak yang nyata bagi mereka yang membutuhkan”.¹⁰⁸

Dukungan kuat dari pemerintah daerah menjadi pendorong utama dalam keberhasilan upaya pengumpulan dan distribusi zakat. Keterlibatan pemerintah daerah tidak hanya memberikan legitimasi kepada lembaga pengelola zakat, tetapi juga menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program zakat.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Achmad Erwanto selaku Kepala Sekretariat BAZNAS Bondowoso:

“Dukungan yang kuat dari pemerintah daerah adalah modal utama kami dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat. Kolaborasi ini memastikan bahwa kami memiliki sumber daya dan legitimasi yang diperlukan untuk menjalankan program-program kami dengan baik”.¹⁰⁹

Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting bagi BAZNAS dalam menjalankan tugasnya, menunjukkan bahwa kolaborasi antara BAZNAS dan pemerintah adalah pilar utama keberhasilan program zakat. Dukungan ini memberikan BAZNAS sumber daya yang diperlukan dan legitimasi yang kuat,

¹⁰⁸ Moh. Arab, *wawancara*, Bondowoso, 12 Februari 2024.

¹⁰⁹ Achmad Erwanto, *wawancara*, Bondowoso, 05 Maret 2024.

memungkinkan mereka untuk melaksanakan program-program secara lebih efektif dan diakui secara resmi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat.

“Pengumpulan dan distribusi zakat memberikan keyakinan kepada kami bahwa upaya zakat ini mendapatkan perhatian serius dan resmi, itu karena dukungan yang diberikan pemerintah daerah. Hal ini membuat kami lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan menyumbangkan zakat kami”. Imbuh Ifadatul Hasanah selaku Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan di BAZNAS Bondowoso.¹¹⁰

Penggunaan teknologi informasi telah membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan zakat. Dengan adopsi teknologi informasi, proses pengumpulan dan distribusi zakat menjadi lebih efisien dan transparan. Sistem yang terkomputerisasi memungkinkan pelacakan dana secara akurat dan pembayaran yang tepat waktu kepada penerima manfaat, meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan zakat.

Senada dengan hal tersebut bapak Mohamad Yusuf selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan menyatakan:

“Adanya teknologi informasi dalam pengelolaan zakat membuat prosesnya lebih efisien dan mudah diakses. Kami merasa lebih terlibat dan lebih mampu untuk berkontribusi, karena kami dapat berinteraksi dengan platform digital secara langsung”.¹¹¹

¹¹⁰ Ifadatul Hasanah, *wawancara*, Bondowoso, 12 Februari 2024.

¹¹¹ Mohamad Yusuf, *wawancara*, Bondowoso, 12 Februari 2024.

Dalam hasil penelitian analisis SWOT mengenai kekuatan (*strengths*) dari sebuah program pengelolaan zakat, beberapa aspek penting telah teridentifikasi. Pertama-tama, kehadiran yang mapan dalam masyarakat setempat menjadi salah satu kekuatan utama. Dengan sudah dikenalnya program tersebut di tengah-tengah masyarakat, tingkat kepercayaan dan partisipasi dalam pengumpulan zakat dapat ditingkatkan. Kehadiran yang mapan ini memberikan fondasi yang kuat untuk menjalankan program dengan efektif dan efisien.

Kedua, keberadaan tim yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan zakat menjadi faktor yang mendukung. Tim yang terlatih dapat mengelola dana zakat dengan baik, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan efisien sesuai dengan ketentuan agama serta kebutuhan masyarakat. Pengalaman yang dimiliki oleh tim juga memungkinkan mereka untuk

menghadapi tantangan yang mungkin muncul dengan lebih baik, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, dukungan kuat dari pemerintah daerah merupakan kekuatan tambahan dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, program pengelolaan zakat dapat mendapatkan akses yang lebih luas dalam menjalankan kegiatannya. Selain itu, kerjasama dengan

pemerintah daerah dapat membantu dalam mengatur regulasi serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi kekuatan yang signifikan dalam memudahkan pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan adanya teknologi informasi, proses pengumpulan dana zakat dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Penggunaan platform digital atau aplikasi khusus dapat mempermudah masyarakat untuk berdonasi serta memungkinkan pengelolaan dana zakat dilakukan dengan lebih terstruktur dan termonitor. Teknologi informasi juga dapat membantu dalam melakukan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat, sehingga dana zakat dapat dialokasikan secara tepat sasaran.

b. *Weaknesses* (Kelemahan):

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin.
- 2) Tidak adanya program pelatihan yang kontinu untuk pengelola zakat.
- 3) Kurangnya keterlibatan dalam riset dan pengembangan terkait masalah keagamaan dan kemanusiaan

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin menjadi salah satu tantangan utama

dalam pengelolaan dana zakat. Keterbatasan pemahaman tentang konsep zakat dan dampak positifnya bagi masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat, sehingga menghambat potensi pengumpulan dana yang optimal untuk kegiatan kemanusiaan dan sosial.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Achmad Erwanto selaku Kepala Sekretariat BAZNAS Bondowoso:

“Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin merupakan tantangan yang kami hadapi. Sebagai pengelola zakat, kami terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat dan urgensi zakat dalam membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan social”.¹¹²

Senada dengan hal tersebut bapak Mohamad Yusuf selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan menyatakan:

“Kami menyadari bahwa masih banyak yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat secara rutin. Sebagai masyarakat, kami siap untuk lebih terlibat dalam kampanye penyuluhan dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan zakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial”.¹¹³

Bapak Apil Sukarman selaku penyalur zakat (muzakki) juga menyatakan:

“Selama ini saya rasa BAZNAS Bondowoso sudah cukup baik mas, akan tetapi kalau boleh saran sebaiknya BAZNAS lebih giat lagi dalam mencari dan menambah orang-orang yang mau menyalurkan zakatnya. Soalnya masih banyak orang yang belum

¹¹² Achmad Erwanto, *wawancara*, Bondowoso, 05 Maret 2024.

¹¹³ Mohamad Yusuf, *wawancara*, Bondowoso, 12 Februari 2024.

sadar dan mau untuk berzakat, lebih-lebih berzakat di BAZNAS”.¹¹⁴

Tidak adanya program pelatihan yang kontinu untuk pengelola zakat menjadi kelemahan yang dapat mengurangi kualitas pengelolaan dana zakat. Kurangnya pelatihan yang terfokus pada pengembangan keterampilan manajemen, keuangan, dan pemasaran bagi para pengelola zakat dapat menyebabkan kurangnya kemampuan dalam mengelola dana dengan efisien dan efektif.

Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Bapak Moh. Arab menyampaikan:

“Tidak adanya program pelatihan yang berkelanjutan untuk para pengelola zakat menjadi salah satu kelemahan yang perlu kami atasi. Kami menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan zakat yang efektif, dan kami sedang merancang program-program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pengelola zakat”.¹¹⁵

Kurangnya keterlibatan dalam riset dan pengembangan terkait masalah keagamaan dan kemanusiaan menjadi hambatan dalam pengembangan program zakat yang relevan dan berdampak.

Tanpa adanya analisis yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat dan perkembangan masalah keagamaan serta kemanusiaan, lembaga pengelola zakat mungkin kesulitan dalam

¹¹⁴ Apil Sukarman, *wawancara*, Bondowoso, 06 Juni 2024.

¹¹⁵ Moh. Arab, *wawancara*, Bondowoso, 05 Maret 2024.

merancang program-program yang sesuai dan efektif dalam menjangkau dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Achmad Erwanto:

“Keterlibatan dalam riset dan pengembangan terkait masalah keagamaan dan kemanusiaan merupakan hal yang penting untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Kami berharap lembaga pengelola zakat dapat lebih aktif dalam menginisiasi dan mendukung penelitian serta pengembangan solusi-solusi inovatif untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat”.¹¹⁶

Berdasarkan hasil analisis SWOT, beberapa kelemahan yang perlu didokumentasikan dalam pengelolaan zakat telah teridentifikasi. Yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin menjadi salah satu kelemahan utama. Kekurangan pemahaman tentang kewajiban agama ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program pengumpulan zakat. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran akan pentingnya zakat sebagai salah satu pilar utama dalam agama Islam.

Selanjutnya, ketiadaan program pelatihan yang kontinu untuk pengelola zakat juga menjadi kelemahan yang perlu diperhatikan. Pelatihan yang terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pengelola zakat dalam mengelola dana dengan efektif dan efisien. Tanpa adanya pelatihan

¹¹⁶ Achmad Erwanto, *wawancara*, Bondowoso, 05 Maret 2024.

yang berkelanjutan, risiko kesalahan dalam pengelolaan dana zakat dapat meningkat, serta kemampuan untuk menghadapi perubahan dan tantangan baru dalam pengelolaan zakat menjadi terbatas.

Terakhir, kurangnya keterlibatan dalam riset dan pengembangan terkait masalah keagamaan dan kemanusiaan juga menjadi kelemahan yang perlu diperhatikan. Riset dan pengembangan yang terkait dengan masalah keagamaan dan kemanusiaan dapat membantu dalam memahami secara lebih baik kebutuhan masyarakat yang berhak menerima zakat serta strategi terbaik untuk mendistribusikan dana tersebut. Tanpa keterlibatan yang cukup dalam kegiatan ini, program pengelolaan zakat mungkin tidak mampu secara optimal memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

c. *Opportunities* (Peluang)

1) Peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

2) Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya.

3) Peluang untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital.

4) Potensi untuk memperluas layanan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan agama.

Peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) membuka pintu bagi lembaga pengelola zakat untuk memperluas jangkauan dan dampak sosialnya. Kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta dapat meningkatkan sumber daya dan akses yang diperlukan untuk mendukung program-program kemanusiaan dan pembangunan yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Achmad Erwanto:

“Peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan langkah yang kami pertimbangkan dengan serius. Kami percaya bahwa kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dapat memperluas jangkauan kami dan meningkatkan dampak positif yang kami hasilkan bagi masyarakat”.¹¹⁷

BAZNAS melihat potensi besar dalam berkolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR, yang menunjukkan upaya strategis untuk memanfaatkan sumber daya yang lebih luas, ini menegaskan bahwa BAZNAS tidak hanya melihat peluang ini secara sederhana, tetapi mempertimbangkannya dengan serius sebagai bagian integral dari rencana pengembangan mereka. Kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dipandang sebagai cara

¹¹⁷ Achmad Erwanto, *wawancara*, Bondowoso, 12 Februari 2024.

untuk memperluas jangkauan program BAZNAS dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat, menunjukkan visi jangka panjang dan keberlanjutan dalam program-program mereka.

“Kami sangat mendukung ide untuk meningkatkan kerja sama antara lembaga zakat dengan sektor swasta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan. Ini adalah langkah yang positif karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan”. Imbuh Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Bapak Moh. Arab.¹¹⁸

Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya memberikan kesempatan bagi lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas program-programnya. Dukungan pemerintah daerah dapat berupa bantuan finansial, infrastruktur, atau fasilitas lainnya yang dapat memperkuat kemampuan lembaga zakat dalam menyediakan bantuan kepada yang membutuhkan, serta meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat.

Senada dengan hal tersebut bapak Mohamad Yusuf selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan menyatakan:

“Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya adalah peluang yang kami manfaatkan dengan baik. Kami akan terus berupaya membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah daerah untuk mendukung program-

¹¹⁸ Moh. Arab, *wawancara*, Bondowoso, 05 Maret 2024.

program zakat kami dan memastikan bahwa bantuan kami mencapai mereka yang membutuhkan”.¹¹⁹

Peluang untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital membuka potensi baru dalam menggalang dukungan dan sumbangan dari masyarakat luas. Dengan memanfaatkan platform digital, lembaga pengelola zakat dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, mengedukasi mereka tentang pentingnya zakat, dan memudahkan proses pembayaran dan penyaluran dana zakat, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas program zakat.

Ifadatul Hasanah selaku Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan di BAZNAS Bondowoso, menjelaskan bahwa:

“Peluang untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital sangat menarik bagi kami. Kami percaya bahwa media sosial dan platform digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat dan memperluas basis donatur serta muzakki yang terlibat dalam program kami”.¹²⁰

Potensi untuk memperluas layanan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan agama merupakan peluang yang dapat meningkatkan dampak sosial dan kemanfaatan zakat. Melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan agama, lembaga pengelola zakat dapat lebih efektif dalam menyebarkan pemahaman tentang zakat dan nilai-nilai keagamaan, serta meningkatkan partisipasi

¹¹⁹ Mohamad Yusuf, *wawancara*, Bondowoso, 05 Maret 2024.

¹²⁰ Ifadatul Hasanah, *wawancara*, Bondowoso, 12 Februari 2024.

masyarakat dalam kewajiban zakat dan kegiatan-kegiatan amal lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi umat.

Ifadatul Hasanah selaku Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan di BAZNAS Bondowoso, menjelaskan bahwa:

“Kerjasama dengan lembaga pendidikan agama dalam memperluas layanan zakat juga merupakan langkah yang sangat baik. Dengan pendekatan ini, kami yakin bahwa akan ada lebih banyak program edukasi dan bantuan yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama yang berbasis nilai-nilai agama”.¹²¹

Berdasarkan hasil analisis SWOT, beberapa peluang yang menarik telah teridentifikasi dalam konteks pengelolaan zakat yang layak untuk didokumentasikan. *Pertama*, terbuka peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kerja sama ini tidak hanya dapat meningkatkan dana yang terkumpul untuk zakat, tetapi juga menciptakan sinergi antara sektor swasta dan program zakat dalam memberikan dampak sosial yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kedua, terdapat peluang yang signifikan untuk peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat berupa berbagai insentif, seperti pembebasan pajak atau bantuan keuangan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengelolaan zakat. Sinergi antara pemerintah

¹²¹ Ifadatul Hasanah, *wawancara*, Bondowoso, 05 Maret 2024.

daerah dan program zakat juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk penggalangan dana serta penyaluran zakat yang lebih efisien.

Selanjutnya, terdapat peluang untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya, program pengelolaan zakat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang cenderung aktif secara online. Kampanye yang kreatif dan efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pengumpulan dana zakat.

Terakhir, terbuka potensi untuk memperluas layanan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan agama. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan agama dapat memungkinkan program zakat untuk mencapai lebih banyak komunitas, sementara lembaga

pendidikan agama juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dalam ajaran agama. Kerjasama ini dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan antara program zakat dan lembaga pendidikan agama.

d. *Threats* (Ancaman)

- 1) Potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat.

- 2) Potensi krisis ekonomi yang dapat mengurangi jumlah zakat yang terkumpul.
- 3) Ancaman keamanan terhadap dana zakat selama proses pengumpulan dan distribusi.

Potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan lembaga pengelola zakat. Perubahan kebijakan yang tidak terduga atau tidak sesuai dengan kepentingan lembaga zakat dapat mengganggu proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat, sehingga mempengaruhi efektivitas dan kemanfaatan program-program zakat yang dijalankan.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Achmad Erwanto selaku Kepala Sekretariat BAZNAS Bondowoso:

“Potensi perubahan kebijakan pemerintah merupakan ancaman yang harus kami perhatikan dalam pengelolaan zakat. Kami menyadari bahwa kebijakan yang berubah dapat berdampak pada sumber daya dan arah program zakat kami, oleh karena itu, kami terus memantau kebijakan dan mempersiapkan rencana untuk mengatasi kemungkinan dampaknya”.¹²²

Potensi krisis ekonomi merupakan ancaman yang dapat mengurangi jumlah zakat yang terkumpul, mengingat kondisi ekonomi yang memburuk dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan perusahaan. Penurunan pendapatan ini berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat untuk membayar

¹²² Achmad Erwanto, *wawancara*, Bondowoso, 23 Januari 2024.

zakat, sementara perusahaan juga mungkin mengalami kesulitan dalam memberikan kontribusi zakat atau dukungan kegiatan sosial lainnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlangsungan program-program zakat.

Senada dengan hal tersebut bapak Mohamad Yusuf selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan menyatakan:

Potensi krisis ekonomi adalah ancaman serius yang dapat mengurangi jumlah zakat yang terkumpul. Kami memahami bahwa kondisi ekonomi yang buruk menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berzakat. Oleh karena itu, kami terus berupaya untuk diversifikasi sumber pendapatan zakat kami dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana.¹²³

Ancaman keamanan terhadap dana zakat selama proses pengumpulan dan distribusi menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Potensi pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan dana zakat dapat merugikan tidak hanya lembaga zakat itu sendiri, tetapi juga masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari dana zakat tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih ketat dalam pengawasan dan pengamanan dana zakat selama proses pengelolaan dan distribusi untuk menghindari ancaman keamanan yang mungkin timbul.

Ifadatul Hasanah selaku Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan di BAZNAS Bondowoso, menjelaskan bahwa:

¹²³ Mohamad Yusuf, *wawancara*, Bondowoso, 23 Januari 2024.

“Ancaman terhadap keamanan dana zakat selama proses pengumpulan dan distribusi membuat kami merasa khawatir akan keamanan sumbangan yang kami berikan. Kami berharap lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan sistem keamanan dan transparansi untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana zakat akan digunakan dengan tepat dan aman”.¹²⁴

Berdasarkan hasil analisis SWOT, beberapa ancaman yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat telah teridentifikasi, yaitu terdapat potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat secara signifikan. Perubahan kebijakan ini dapat meliputi regulasi baru terkait pengumpulan dan distribusi zakat, atau perubahan dalam tata cara pelaporan dan pemantauan dana zakat. Ancaman ini menimbulkan ketidakpastian bagi program pengelolaan zakat dan dapat mengganggu kelancaran serta keberlanjutan operasionalnya.

Kemudian adanya potensi krisis ekonomi yang dapat mengurangi jumlah zakat yang terkumpul. Dalam situasi krisis ekonomi, masyarakat cenderung mengalami penurunan pendapatan, sehingga kemampuan mereka untuk memberikan zakat juga dapat terpengaruh. Kurangnya dana yang terkumpul dapat menghambat kemampuan program zakat untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, mengakibatkan dampak sosial yang lebih besar pada kelompok rentan.

¹²⁴ Ifadatul Hasanah, *wawancara*, Bondowoso, 05 Maret 2024.

Selanjutnya, ancaman keamanan terhadap dana zakat selama proses pengumpulan dan distribusi juga perlu diperhatikan. Risiko pencurian atau penyalahgunaan dana zakat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pengelolaan zakat dan merusak integritas serta reputasi program tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi dana zakat dari potensi ancaman keamanan, seperti meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam setiap tahapan proses pengelolaan dana zakat.

Merujuk pada hasil penelitian di atas, dilakukan penyusunan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dalam bentuk evaluasi faktor internal (IFE), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam bentuk evaluasi faktor eksternal (EFE):

a. Faktor Internal dan Eksternal

Tabel 4.1 Faktor Internal dan Eksternal BAZNAS Bondowoso

No	Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (<i>Strengths</i>)				
1	Kehadiran yang mapan dalam masyarakat setempat	0,26	3	0,84
2	Tim yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan zakat	0,25	4	0,90
3	Dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat.	0,24	3	0,81
4	Penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengumpulan dan distribusi zakat	0,25	3	0,85
		1,00		3,40
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)				
1	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin.	0,35	-2	-0,77

2	Tidak adanya program pelatihan yang kontinu untuk pengelola zakat.	0,32	-3	-0,82
3	Kurangnya keterlibatan dalam riset dan pengembangan terkait masalah keagamaan dan kemanusiaan	0,33	-2	-0,73
		1,00		-2,33


No	Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang (<i>Opportunities</i>)				
1	Peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).	0,24	3	0,81
2	Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya.	0,26	4	0,95
3	Peluang untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital.	0,25	3	0,85
4	Potensi untuk memperluas layanan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan agama.	0,25	3	0,75
		1,00		3,35
No	Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Ancaman (<i>Threats</i>)				
1	Potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat.	0,32	-2	-0,58
2	Potensi krisis ekonomi yang dapat mengurangi jumlah zakat yang terkumpul.	0,34	-3	-0,95
3	Ancaman keamanan terhadap dana zakat selama proses pengumpulan dan distribusi.	0,34	-3	-0,95
		1,00		-2,48

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

<i>Strengths</i>	-	<i>Weaknesses</i>	=	3,40	-	2,33	=	1,07
<i>Opportunities</i>	-	<i>Threats</i>	=	3,35	-	2,48	=	0,88

b. Matriks Space

Setelah melakukan *scanning* IFAS dan EFAS, dapat disusun Matriks SWOT untuk mengidentifikasi posisi strategis pengelolaan dana zakat sebagai berikut:



c. Scanning Matriks SWOT

	<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
	Kehadiran yang mapan dalam masyarakat setempat	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin.
	Tim yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan zakat	Tidak adanya program pelatihan yang kontinu untuk pengelola zakat.
	Dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat.	Kurangnya keterlibatan dalam riset dan pengembangan terkait masalah keagamaan dan kemanusiaan
	Penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengumpulan dan distribusi zakat	
<i>Opportunities (O)</i>	<i>Strategi (SO)</i>	<i>Strategi (WO)</i>
Peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).	Memanfaatkan kehadiran yang mapan dalam masyarakat setempat untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program CSR.	Mengadakan program pelatihan kontinu untuk pengelola zakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin dan memanfaatkan peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya.
Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya.	Menggunakan tim yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan zakat untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital.	Meningkatkan keterlibatan dalam riset dan pengembangan terkait masalah keagamaan dan kemanusiaan untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media

		sosial dan pemasaran digital.
Peluang untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital.	Memanfaatkan dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat untuk mendapatkan insentif dan bantuan lainnya.	Mengembangkan strategi cadangan untuk mengatasi potensi krisis ekonomi yang dapat mengurangi jumlah zakat yang terkumpul.
Potensi untuk memperluas layanan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan agama.	Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas layanan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan agama.	
Threats (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
Potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat.	Memperkuat sistem keamanan dana zakat selama proses pengumpulan dan distribusi untuk menghadapi ancaman keamanan.	Memperkuat sistem keamanan dana zakat selama proses pengumpulan dan distribusi untuk menghadapi ancaman keamanan.
Potensi krisis ekonomi yang dapat mengurangi jumlah zakat yang terkumpul.	Menerapkan strategi cadangan untuk mengatasi potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat.	Mengembangkan strategi cadangan untuk mengatasi potensi krisis ekonomi yang dapat mengurangi jumlah zakat yang terkumpul.
Ancaman keamanan terhadap dana zakat selama proses pengumpulan dan distribusi.		

4. Analisis SWOT terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Jember

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember yang peneliti temukan setelah

melakukan penelitian melalui beberapa metode dan ditampilkan juga berupa analisis SWOT (*strengths; weaknesses; opportunities; threats*) sebagai berikut:

a. *Strengths* (Kekuatan)

- 1) Jaringan yang kuat dengan lembaga-lembaga keagamaan
- 2) Sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel
- 3) Dukungan yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dalam mendukung proses pengumpulan dan penyaluran zakat.
- 4) Pengaplikasian teknologi informasi demi memperlancar pengumpulan dan penyaluran zakat

Jaringan yang kuat dengan lembaga-lembaga keagamaan menjadi modal berharga bagi lembaga pengelola zakat untuk menjalankan misinya secara efektif. Kolaborasi yang erat dengan lembaga-lembaga keagamaan memungkinkan lembaga zakat untuk lebih mudah mengakses masyarakat dan membangun hubungan

yang kuat dengan para donatur serta penerima manfaat.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Qodir selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Jember:

“Kami memiliki jaringan yang sangat kuat dengan lembaga-lembaga keagamaan di wilayah ini, yang memungkinkan kami untuk mencapai lebih banyak orang yang ingin berzakat. Kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga keagamaan ini tidak hanya memperluas jangkauan kami, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap program zakat kami”.¹²⁵

¹²⁵ Abdul Qodir, wawancara, Jember, 07 Maret 2024.

Sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel menjadi landasan yang kokoh bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan proses yang terbuka dan akuntabel, masyarakat dapat yakin bahwa dana zakat mereka dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak, meningkatkan partisipasi dalam program zakat.

Ibu Cendy Wira selaku Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Jember juga mengatakan:

“Sistem pengelolaan zakat kami didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami menyadari bahwa kepercayaan adalah kunci dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat. Oleh karena itu, kami secara rutin mempublikasikan laporan keuangan kami untuk memastikan bahwa setiap dana yang kami terima dan alokasikan dikelola dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariah”.¹²⁶

Senada dengan hal tersebut bapak Bahrul Ulum selaku penyalur zakat (muzakki) di BAZNAS Jember menyatakan:

“Ada beberapa alasan mengapa saya selalu dan senang menyalurkan dana saya ke BAZNAS Jember pak, karena saya bias terus memantau dan diberi tau lewat sosial media dan laporan langsung terkait dana saya yang telah saya salurkan sebelumnya, untuk apa dan siapa penerimanya”.¹²⁷

Kesuksesan pengumpulan dan penyaluran zakat sangat dipengaruhi oleh dukungan yang kuat dari pemerintah daerah. Keterlibatan aktif pemerintah daerah tidak hanya memberikan legitimasi kepada lembaga pengelola zakat, tetapi juga memastikan

¹²⁶ Cendy Wira, *wawancara*, Jember, 07 Maret 2024.

¹²⁷ Bahrul Ulum, *wawancara*, Jember, 07 Juni 2024.

kelancaran dan efisiensi program zakat dengan menyediakan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan.

Bapak M. Bahrudin Yusuf selaku Staff Akuntansi dan Pelaporan juga menambahkan:

“Kerjasama yang kokoh dari pemerintah daerah secara signifikan memperkuat langkah-langkah kami dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Dengan mendukung kebijakan dan program yang kami jalankan, kami dapat lebih efisien dalam mencapai sasaran masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat. Keterlibatan kami dengan pemerintah daerah juga membantu mengatasi kendala-kendala hukum dan administratif yang mungkin terjadi”.¹²⁸

Revolusi dalam pengelolaan zakat telah dihadirkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Adopsi teknologi ini memungkinkan lembaga zakat untuk mempercepat proses pengumpulan dan penyaluran zakat, meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam distribusi dana, serta memungkinkan pelacakan dana secara langsung guna menjamin tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Bapak Afandi selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan:

“Teknologi informasi telah menjadi faktor sangat dominan dalam menyederhanakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Melalui platform digital kami, kami dapat menghimpun dana secara lebih cepat dan efisien, serta memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk berdonasi secara online dengan mudah”.¹²⁹

¹²⁸ M. Bahrudin Yusuf, *wawancara*, Jember, 07 Maret 2024.

¹²⁹ Afandi, *wawancara*, Jember, 13 Maret 2024.

Hasil penelitian analisis SWOT menyoroti sejumlah kekuatan penting dalam pengelolaan zakat yang layak untuk didokumentasikan. Pertama, jaringan yang kuat dengan lembaga-lembaga keagamaan memberikan pondasi yang kokoh bagi program pengumpulan zakat. Kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga keagamaan memungkinkan akses yang lebih mudah ke komunitas-komunitas yang membutuhkan, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap program zakat tersebut.

Kedua, sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu kekuatan utama yang dapat diandalkan. Dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, program ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Melalui pelaporan yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat yakin bahwa dana zakat mereka digunakan dengan tepat sesuai dengan ketentuan agama dan kebutuhan riil masyarakat.

Lebih lanjut, dukungan yang kuat dari pemerintah daerah juga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat. Melalui dukungan ini, program pengelolaan zakat dapat memperluas cakupan dan efisiensinya. Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga membantu dalam mengatur kebijakan dan memastikan kelangsungan serta

berkelanjutan program zakat ini di masa mendatang. Dukungan ini membentuk landasan yang kuat bagi program zakat untuk memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat juga merupakan aspek yang signifikan. Dengan mengadopsi teknologi informasi, pengelolaan dana zakat dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan terstruktur. Penggunaan aplikasi atau platform digital memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan zakat menjadi lebih mudah dan praktis, sementara analisis data yang didukung oleh teknologi membantu dalam pengambilan keputusan alokasi dana yang lebih cerdas dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

- 1) Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang urgensi membayar zakat secara konsisten
- 2) Tidak optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana zakat.

Tantangan besar dalam pengelolaan dana zakat adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat secara teratur. Ketidakpahaman atau kurangnya pemahaman mengenai kewajiban zakat dan manfaatnya bagi masyarakat menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pembayaran zakat. Hal

ini dapat menghambat potensi pengumpulan dana yang diperlukan untuk mendukung program-program kemanusiaan dan sosial yang dijalankan oleh lembaga pengelola zakat.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh

Bapak Abdul Qodir selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Jember:

“Perluasan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat secara teratur adalah hal yang kami anggap penting untuk diperhatikan lebih lanjut. Kami mengakui bahwa diperlukan peningkatan dalam upaya edukasi dan penyuluhan untuk membantu masyarakat memahami kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta menjaga keberlangsungan program-program kemanusiaan”.¹³⁰

Tidak optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana zakat juga menjadi kelemahan yang perlu diperhatikan. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana zakat dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atau penyaluran dana yang tidak efektif. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan berpotensi merugikan para penerima manfaat yang seharusnya mendapat bantuan dari dana zakat tersebut.

Hal tersebut terkonfirmasi dari Bapak M. Nailul Jamil selaku Staff Pendayagunaan yang menyatakan:

“Kami mengakui bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana zakat belum optimal. Kami sedang melakukan evaluasi dan perbaikan pada sistem pengawasan kami agar lebih efektif dalam memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai

¹³⁰ Abdul Qodir, *wawancara*, Jember, 13 Maret 2024.

dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dengan transparansi yang diperlukan”.¹³¹

Dari hasil analisis SWOT, kelemahan yang signifikan dalam pengelolaan zakat telah teridentifikasi dan perlu didokumentasikan. Pertama, Kelemahan yang timbul dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara teratur berdampak pada efektivitas pengumpulan dana. Ketidapahaman masyarakat terhadap kewajiban agama ini menghalangi partisipasi aktif dalam membayar zakat secara teratur, sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang terkumpul untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.

Selanjutnya, tidak optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana zakat juga merupakan kelemahan yang memperbesar resiko penyalahgunaan dana. Tanpa pengawasan yang memadai, ada potensi untuk penyalahgunaan dana zakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pengelolaan zakat dan merusak integritas serta reputasi program tersebut.

c. *Opportunities* (Peluang)

- 1) Penyadaran masyarakat akan pentingnya filantropi dan kemanusiaan semakin meningkat.

¹³¹ M. Nailul Jamil, *wawancara*, Jember, 13 Maret 2024.

- 2) Kesempatan untuk memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dalam rangka melaksanakan program-program yang berhubungan dengan sosial
- 3) Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah melalui pemberian insentif serta bantuan tambahan.
- 4) Peluang untuk meningkatkan cakupan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital yang lebih luas.
- 5) Peluang untuk meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan Islam

Penyadaran masyarakat akan pentingnya filantropi dan kemanusiaan semakin meningkat, membuka peluang bagi lembaga pengelola zakat untuk menggalang lebih banyak dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Semakin banyak individu yang sadar akan tanggung jawab sosialnya dan keinginan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, semakin besar potensi bagi

lembaga zakat untuk mengumpulkan dana yang lebih banyak dan mendukung program-program kemanusiaan yang lebih luas.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh

Uly Shofiyati selaku Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS

Jember:

“Penyadaran masyarakat akan pentingnya filantropi dan kemanusiaan semakin meningkat, memberikan peluang besar bagi kami dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program zakat. Kami melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk memperluas basis donatur dan meningkatkan

jumlah dana yang dapat kami salurkan untuk membantu yang membutuhkan”.¹³²

Peluang untuk memperluas dampak sosial dan manfaat zakat melalui kerja sama dengan sektor swasta dalam program-program sosial masyarakat merupakan langkah strategis. Kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta dapat membuka akses ke sumber daya tambahan dan memperluas jangkauan program-program zakat, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bapak Abdul Qodir selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Jember juga menegaskan bahwa:

“Kami sangat tertarik dengan peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta. Kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dapat membantu kami menjangkau lebih banyak orang dan mengembangkan inisiatif yang memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat”.¹³³

Dorongan tambahan bagi lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas program-programnya dapat diperoleh melalui peningkatan dukungan dari pemerintah daerah. Dukungan ini bisa berupa bantuan finansial, fasilitas, atau dukungan kelembagaan lainnya yang membantu lembaga zakat dalam mencapai tujuan dan misinya dengan lebih efektif.

Ibu Cendy Wira selaku Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Jember juga mengatakan:

¹³² Uly Shafiyati, *wawancara*, Jember, 13 Maret 2024.

¹³³ Abdul Qodir, *wawancara*, Jember, 07 Maret 2024.

“Dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk insentif maupun bantuan lainnya, memberikan kami kesempatan untuk memperluas layanan kami dan meningkatkan efektivitas program zakat kami. Kami berharap dapat menggunakan dukungan ini untuk mencapai lebih banyak orang yang membutuhkan”.¹³⁴

Pemanfaatan kampanye media sosial dan pemasaran digital membuka peluang baru dalam menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan zakat. Melalui platform digital, lembaga pengelola zakat dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, memberikan edukasi tentang pentingnya zakat.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Uly Shafiyati selaku Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Jember:

“Langkah untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital menjadi strategi yang menarik untuk menggalang dukungan masyarakat. Rencana kami adalah meningkatkan kehadiran kami di platform-platform digital guna menjangkau lebih banyak individu dan menginspirasi mereka untuk turut berpartisipasi dalam program zakat”.¹³⁵

Peluang untuk meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan Islam membuka peluang untuk memperluas sumber pendanaan dan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan Islam, lembaga

¹³⁴ Cendy Wira, *wawancara*, Jember, 13 Maret 2024.

¹³⁵ Uly Shafiyati, *wawancara*, Jember, 13 Maret 2024.

pengelola zakat dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat dan memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.

Hal tersebut terkonfirmasi dari Bapak M. Nailul Jamil selaku Staff Pendayagunaan yang menyatakan:

“Peluang untuk meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan Islam menjanjikan kemungkinan untuk mengembangkan produk-produk keuangan berbasis syariah yang dapat mendukung pengumpulan dan distribusi zakat secara efisien. Kami berharap dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk menciptakan solusi yang inovatif dalam manajemen dana zakat”.¹³⁶

Dari hasil analisis SWOT, beberapa peluang menarik telah teridentifikasi yang bisa dijadikan bahan dokumentasi. Pertama, terlihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya filantropi dan kemanusiaan. Fenomena ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program zakat. Dengan meningkatnya pemahaman akan urgensi filantropi, dapat diharapkan partisipasi dalam pengumpulan dan distribusi zakat juga akan meningkat, menyediakan dana tambahan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Kedua, terbuka peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam konteks ini, kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dapat memperluas jangkauan program

¹³⁶ M. Nailul Jamil, *wawancara*, Jember, 13 Maret 2024.

zakat dan meningkatkan jumlah dana yang dapat dikumpulkan. Dengan memanfaatkan sumber daya dan jaringan sektor swasta, program zakat dapat memberikan dampak sosial yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya, peluang lain adalah peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya. Dukungan pemerintah daerah dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengelolaan zakat. Insentif seperti pembebasan pajak atau bantuan keuangan dapat mendorong lebih banyak partisipasi dari masyarakat serta memperluas jangkauan program zakat.

Terakhir, terbuka peluang untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital. Dengan memanfaatkan platform media sosial dan strategi pemasaran digital, program zakat dapat menjangkau lebih banyak individu,

khususnya generasi muda yang aktif secara online. Kampanye yang kreatif dan efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pengumpulan dana zakat.

d. *Threats* (Ancaman)

- 1) Persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

- 2) Peluang adanya perubahan kebijakan pemerintah yang berpotensi mempengaruhi pengelolaan zakat.
- 3) Potensi perubahan perilaku masyarakat yang dapat mengurangi tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat.

Persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya dalam mendapatkan dukungan masyarakat menjadi tantangan yang signifikan bagi lembaga pengelola zakat. Dalam lingkungan yang kompetitif, lembaga zakat perlu berinovasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendapatkan dukungan yang cukup untuk menjalankan program-program kemanusiaan dan sosial.

Bapak M. Bahrudin Yusuf selaku Staff Akuntansi dan Pelaporan juga menambahkan:

“Persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya merupakan ancaman yang kami hadapi dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Kami menyadari pentingnya memperkuat identitas dan reputasi kami sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya dan efektif memenangkan dukungan masyarakat”¹³⁷

Ancaman terhadap stabilitas dan kelangsungan program zakat dapat muncul dari potensi perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan tersebut, jika tidak terduga atau tidak sesuai dengan kepentingan lembaga zakat, berpotensi mengubah cara pengelolaan

¹³⁷ M. Bahrudin Yusuf, *wawancara*, Jember, 13 Maret 2024.

dan penyaluran dana zakat. Dampaknya, dapat mengurangi efektivitas serta manfaat yang direncanakan dari program zakat.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Qodir selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Jember:

“Adanya kemungkinan perubahan dalam kebijakan pemerintah menjadi ancaman yang signifikan terhadap pengelolaan zakat. Kami secara konsisten memantau perkembangan kebijakan ini dan berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah untuk memahami implikasi yang mungkin timbul dari perubahan tersebut”.¹³⁸

Potensi perubahan perilaku masyarakat yang dapat mengurangi tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat menjadi ancaman bagi keberlangsungan program zakat. Perubahan dalam prioritas atau nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dapat mempengaruhi keinginan atau kemampuan mereka untuk membayar zakat secara rutin, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah dana yang terkumpul untuk mendukung program-program kemanusiaan dan sosial.

Ibu Diyanti Deska Wardhani selaku staff Keuangan BAZNAS Jember mengatakan:

“Potensi perubahan perilaku masyarakat yang dapat mengurangi tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat adalah ancaman yang perlu kami tangani dengan serius. Kami berupaya untuk terus meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat dan dampak

¹³⁸ Abdul Qodir, *wawancara*, Jember, 13 Maret 2024.

positif yang dapat dihasilkan dari sumbangan mereka”.¹³⁹

Berdasarkan hasil analisis SWOT, beberapa ancaman yang teridentifikasi mempengaruhi pengelolaan zakat secara signifikan. Pertama, persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya menjadi ancaman utama dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Dalam lingkungan yang kompetitif, lembaga amil zakat harus berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Persaingan ini dapat mengakibatkan pembagian sumber daya dan perhatian masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program zakat.

Kedua, ada potensi untuk terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada pengelolaan zakat. Perubahan kebijakan ini mungkin meliputi adopsi regulasi baru terkait proses pengumpulan, pengelolaan, atau distribusi zakat, yang berpotensi mengganggu operasional lembaga amil zakat. Ketidakpastian yang muncul akibat perubahan kebijakan ini dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan program zakat, serta menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana zakat.

Selanjutnya, potensi perubahan perilaku masyarakat juga menjadi ancaman dalam pengelolaan zakat. Perubahan perilaku

¹³⁹ Diyanti Deska Wardhani, *wawancara*, Jember, 13 Maret 2024.

masyarakat yang mengarah pada penurunan tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat dapat mengurangi jumlah dana yang terkumpul untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Faktor-faktor seperti perubahan nilai-nilai sosial atau ekonomi dapat mempengaruhi kesadaran dan motivasi masyarakat untuk membayar zakat secara teratur, sehingga mengurangi dampak positif dari program pengelolaan zakat. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat serta mempertahankan tingkat partisipasi yang tinggi dalam program zakat.

Merujuk pada hasil penelitian di atas, dilakukan penyusunan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dalam bentuk evaluasi faktor internal (IFE), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam bentuk evaluasi faktor eksternal (EFE):

a. Faktor Internal dan Eksternal

Tabel 4.2 Faktor Internal dan Eksternal BAZNAS Jember

No	Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (S)				
1	Jaringan yang kuat dengan lembaga-lembaga keagamaan	0,27	4	0,98
2	Sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel	0,23	4	0,84
3	Dukungan yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dalam mendukung proses pengumpulan dan penyaluran zakat.	0,25	3	0,84
4	Pengaplikasian teknologi informasi demi memperlancar pengumpulan dan penyaluran zakat	0,25	4	0,89
		1,00		3,55

No	Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor
Kelemahan (W)				
1	Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang urgensi membayar zakat secara konsisten	0,51	-3	-1,33
2	Tidak optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana zakat.	0,49	-2	-1,17
		1,00		-2,50

No	Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang (O)				
1	Penyadaran masyarakat akan pentingnya filantropi dan kemanusiaan semakin meningkat.	0,19	3	0,61
2	Kesempatan untuk memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dalam rangka melaksanakan program-program yang berhubungan dengan sosial	0,20	3	0,60
3	Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah melalui pemberian insentif serta bantuan tambahan.	0,21	4	0,76
4	Peluang untuk meningkatkan cakupan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital yang lebih luas.	0,20	4	0,76
5	Peluang untuk meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan Islam.	0,20	3	0,68
		1,00		3,40

No	Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Ancaman (T)				
1	Persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya dalam mendapatkan dukungan masyarakat.	0,34	-2	-0,81
2	Peluang adanya perubahan kebijakan pemerintah yang berpotensi mempengaruhi pengelolaan zakat.	0,32	-3	-0,90
3	Potensi perubahan perilaku masyarakat yang dapat mengurangi tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat.	0,34	-3	-0,95
		1,00		-2,66


Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{Strengths} - \text{Weaknesses} = 3,55 - 2,50 = 1,05$$

$$\text{Opportunities} - \text{Threats} = 3,40 - 2,66 = 0,74$$

b. Matriks Space

Setelah melakukan *scanning* IFAS dan EFAS, dapat disusun Matriks SWOT untuk mengidentifikasi posisi strategis pengelolaan dana zakat sebagai berikut:



c. *Scanning Matriks SWOT*

	<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
	Jaringan yang kuat dengan lembaga-lembaga keagamaan	Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang urgensi membayar zakat secara konsisten
	Sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel	Tidak optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana zakat.
	Dukungan yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dalam mendukung proses pengumpulan dan penyaluran zakat.	
	Pengaplikasian teknologi informasi demi memperlancar pengumpulan dan penyaluran zakat	
<i>Opportunities (O)</i>	<i>Strategi (SO)</i>	<i>Strategi (WO)</i>
Penyadaran masyarakat akan pentingnya filantropi dan kemanusiaan semakin meningkat	Memanfaatkan jaringan yang kuat dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk meningkatkan penyadaran masyarakat akan pentingnya filantropi dan kemanusiaan	Mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin dengan memanfaatkan peluang peningkatan penyadaran masyarakat akan filantropi.
Kesempatan untuk memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dalam rangka melaksanakan program-program yang berhubungan dengan sosial	Mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel untuk memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dalam program CSR.	Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana zakat untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya.
Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah melalui pemberian insentif serta bantuan tambahan.	Memanfaatkan dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat untuk meningkatkan dukungan dari lembaga-lembaga	

	keuangan Islam	
Peluang untuk meningkatkan cakupan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital yang lebih luas.	Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital.	
Peluang untuk meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan Islam.		
Threats (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
Persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya dalam mendapatkan dukungan masyarakat.	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin untuk menghadapi persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya dalam mendapatkan dukungan masyarakat.	Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program CSR untuk mengatasi potensi perubahan perilaku masyarakat yang dapat mengurangi tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat.
Peluang adanya perubahan kebijakan pemerintah yang berpotensi mempengaruhi pengelolaan zakat.	Memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana zakat untuk mengantisipasi potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat.	Memanfaatkan peluang untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital untuk mengatasi persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya dalam mendapatkan dukungan masyarakat.
Potensi perubahan perilaku masyarakat yang dapat mengurangi tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat.		

C. Temuan Penelitian

1. Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Bondowoso

a. Pengumpulan

Pembagian wilayah sesuai kecamatan; Pembentukan tim kerja meliputi tim koordinasi, monitoring, pendataan muzakki, sosialisasi, tim jemput zakat; Melibatkan berbagai pihak seperti kementerian, pemerintah kota, BUMN, perusahaan daerah, perusahaan swasta, media cetak dan elektronik, serta lembaga atau pemangku kepentingan lainnya; dan Kampanye melalui distribusi brosur ZIS, penempatan kotak infak, pemasangan baliho dan spanduk, serta penyebaran buku saku mengenai pengelolaan zakat.

b. Pendistribusian

Pendistribusian zakat di BAZNAS Bondowoso mengikuti program-program yang telah ditetapkan, antara lain: Program Bondowoso Makmur yang memberikan bantuan alat kerja produktif dan modal usaha; Bondowoso Cerdas yang memberikan bantuan pendidikan kepada siswa/siswi dari keluarga tidak mampu; Program Bondowoso Sehat yang memberikan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa di Kabupaten Bondowoso dan melaksanakan Khitanan Massal; Bondowoso Taqwa yang memberikan bantuan untuk kegiatan keagamaan; serta Program Bondowoso Peduli yang memberikan bantuan dalam bentuk bantuan bencana alam, sembako untuk fakir dan miskin, serta santunan anak yatim.

c. Pendayagunaan

BAZNAS Bondowoso dalam hal pendayagunaan menggunakan pendekatan konsumtif dan produktif, yang berarti dana zakat disalurkan secara langsung dalam bentuk konsumtif dan tidak langsung dalam bersifat produktif disesuaikan dengan program yang ada di BAZNAS yang mana program tersebut akhirnya berorientasi pada kebutuhan penerima zakat.

Kemudian pendayagunaan zakat dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip haq, menyeluruh, adil, dan amanah dengan prioritas pendayagunaan zakat lebih ditujukan kepada mustahik domestik, khususnya yang berada di lingkungan kampung zakat.

d. Pelaporan

BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengikuti Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah,

dan Dana Sosial Keagamaan lainnya yang tersistem dalam Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional yang (SiMBA).

Laporan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan setiap 6 (enam) bulan sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan dan Laporan akhir tahun sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

2. Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Jember

a. Pengumpulan

Sosialisasi di Kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu Bidang Pengumpulan zakat melakukan penyuluhan di kantor-kantor OPD di wilayah Kabupaten Jember; Kerjasama dengan Perusahaan Swasta di Wilayah Jember yaitu BAZNAS Kabupaten Jember menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta di wilayahnya untuk meningkatkan pengumpulan zakat; Pembentukan Unit Pengumpul Zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Jember membentuk Unit Pengumpul Zakat di masjid-masjid yang tersebar di Jember dengan tujuan untuk menggali potensi zakat di tengah-tengah masyarakat.

b. Pendistribusian

Program kerja di bidang Pendidikan dilaksanakan melalui program "Jember Cerdas" yang mencakup pemberian beasiswa

BAZNAS Jember dan penyelenggaraan bimbingan belajar bagi keluarga yang tidak mampu; Program kerja di bidang Kesehatan direalisasikan melalui program "Jember Sehat" yang mencakup pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan pengobatan bagi keluarga yang tidak mampu. Program kerja di bidang Kemanusiaan diwujudkan dalam program "Jember Peduli" yang mencakup berbagai kegiatan seperti pemberian santunan kepada fakir, renovasi rumah tidak layak

huni, santunan kematian, bantuan kebencanaan, dan santunan untuk kaum dhuafa'.

Program Kerja Dakwah dengan nama "Jember Takwa" yang meliputi pembinaan da'i, advokasi untuk mustahiq, dan bantuan biaya pernikahan; Program Kerja Bidang Ekonomi yang dikenal sebagai "Jember Makmur" yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan wirausaha, dan bantuan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Pendayagunaan

Pemanfaatan zakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan pendistribusian zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kabupaten Jember menerapkan pendayagunaan zakat dengan mengorganisir program-program pelatihan kewirausahaan dan memberikan modal usaha kepada para mustahiq sesuai Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat merujuk pada pengalokasian zakat untuk kegiatan usaha produktif.

d. Pelaporan dan Evaluasi

BAZNAS Kabupaten Jember menerapkan proses pengawasan yang melibatkan audit baik secara internal maupun eksternal. Audit internal diselenggarakan oleh Satuan Audit Internal BAZNAS Jember, sementara audit eksternal dilakukan oleh pihak auditor independen. Tahap ini memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahapan-

tahapan sebelumnya dalam pengelolaan dana ZISWAF. Melalui pengawasan dan evaluasi ini, BAZNAS Kabupaten Jember memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat terkait pengelolaan dana ZISWAF yang diterimanya.

3. Analisis SWOT terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Bondowoso

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{Strengths} - \text{Weaknesses} = 3,40 - 2,33 = 1,07$$

$$\text{Opportunities} - \text{Threats} = 3,35 - 2,48 = 0,88$$

Dari hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan zakat BAZNAS Bondowoso termasuk dalam kategori agresif, yang menunjukkan situasi yang sangat menguntungkan. Berdasarkan analisis BAZNAS Bondowoso berada pada kuadran 1, yang berarti lembaga memiliki peluang dan kekuatan untuk memanfaatkan situasi ini.

Maka dari itu, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

4. Analisis SWOT terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Jember

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{Strengths} - \text{Weaknesses} = 3,55 - 2,50 = 1,05$$

$$\text{Opportunities} - \text{Threats} = 3,40 - 2,66 = 0,74$$

Dari hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan zakat BAZNAS Jember termasuk dalam kategori agresif, yang menunjukkan situasi yang sangat menguntungkan. Berdasarkan analisis BAZNAS Jember berada pada kuadran 1, yang berarti lembaga memiliki peluang dan kekuatan untuk memanfaatkan situasi ini. Maka dari itu, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini berisi gagasan peneliti, hubungan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, serta posisi temuan atau teori terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga mencakup penafsiran dan penjelasan dari temuan atau teori yang diperoleh dari lapangan.

A. Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Bondowoso

1. Pengumpulan

Pembagian wilayah sesuai kecamatan; Pembentukan tim kerja meliputi tim koordinasi, monitoring, pendataan muzakki, sosialisasi, tim jemput zakat; Melibatkan berbagai pihak seperti kementerian, pemerintah kota, BUMN, perusahaan daerah, perusahaan swasta, media cetak dan elektronik, serta lembaga atau pemangku kepentingan lainnya; dan Kampanye melalui distribusi brosur ZIS, penempatan kotak infak, pemasangan baliho dan spanduk, serta penyebaran buku saku mengenai pengelolaan zakat.

Adapun metode dalam penghimpunan zakat yaitu cara, bentuk, atau pola yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka memperoleh dana dari masyarakat. Metode penghimpunan atau *fundraising* zakat harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip *as-shaffafia* (transparansi), *al-musa'ala* (akuntabilitas), *al-adalah* (adanya rasa keadilan), *al-maslahah*

(memberi manfaat) dan *at-tha'ah* (kepatuhan). Terdapat dua cara metode *fundraising*, yaitu sebagai berikut:

Pertama, metode penghimpunan zakat langsung adalah metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung yaitu dalam bentuk dimana proses interaksi menghasilkan respon langsung, oleh muzakki untuk menyalurkan dananya setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga zakat.

Kedua, metode penghimpunan zakat tidak langsung ialah suatu metode yang menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk yang tidak dilakukan dengan langsung mengharapkan respons donatur seketika, tetapi dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga zakat yang kuat.¹⁴⁰

Pembagian wilayah sesuai kecamatan merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan zakat dengan mendekati proses pengumpulan kepada muzakki. Strategi ini efektif karena memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan terfokus, mempermudah koordinasi lokal, dan meningkatkan akurasi dalam pendataan dan pengumpulan zakat. Ini mendukung konsep *direct fundraising* dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Transparansi dalam pengumpulan zakat sangat penting agar muzakki percaya bahwa dana mereka dikelola dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa

¹⁴⁰Chotib, *Manajemen Zakat*, 164.

pembentukan tim monitoring bertujuan untuk memastikan transparansi dalam proses pengumpulan zakat.

Pembentukan tim kerja khusus untuk berbagai tugas (koordinasi, monitoring, pendataan, sosialisasi, jemput zakat) menunjukkan upaya yang terorganisir untuk mengoptimalkan proses pengumpulan zakat. Strategi ini sangat penting untuk memastikan semua aspek pengumpulan zakat tertangani dengan baik. Dengan tim khusus, pengumpulan zakat dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, mendukung baik *direct* maupun *indirect fundraising*, tergantung pada tugas tim tersebut. Akuntabilitas memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dipertanggungjawabkan dengan benar. Pembentukan tim koordinasi dan pendataan muzakki dalam penelitian sejalan dengan prinsip ini, karena tim ini akan bertanggung jawab dalam mengelola dan melaporkan dana zakat yang diterima. Kemudian Kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah dalam pengumpulan zakat. Penelitian tidak secara eksplisit menyebutkan ini, namun keberadaan berbagai tim yang terorganisir bisa menunjukkan adanya struktur dan aturan yang diikuti untuk memastikan kepatuhan.

Melibatkan kementerian, pemerintah kota, BUMN, perusahaan swasta, media, dan lembaga lainnya menunjukkan upaya kolaboratif yang mencakup berbagai sektor masyarakat. Strategi ini efektif karena memperluas jangkauan dan meningkatkan legitimasi pengumpulan zakat. Kolaborasi dengan berbagai pihak dapat mendukung baik *direct fundraising* (misalnya, perusahaan langsung mengumpulkan zakat dari

karyawan) maupun *indirect fundraising* (misalnya, kampanye kesadaran melalui media). Rasa keadilan dalam distribusi dana zakat harus dirasakan oleh semua pihak. Penelitian yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengumpulan zakat dapat membantu memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara adil.

Kampanye melalui distribusi brosur, penempatan kotak infak, pemasangan baliho dan spanduk, serta penyebaran buku saku bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Strategi ini mendukung *indirect fundraising* dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat dan mendorong mereka untuk berpartisipasi. Namun, media seperti kotak infak juga dapat dianggap sebagai *direct fundraising* karena dana dikumpulkan langsung dari muzakki. Pengumpulan zakat harus memberi manfaat maksimal bagi penerimanya. Penelitian menunjukkan adanya kampanye dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah zakat yang dikumpulkan, yang pada akhirnya meningkatkan manfaat yang bisa diberikan kepada penerima zakat.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan atau penilaian antara hasil penelitian dan kajian teori penghimpunan zakat:

Tabel 5.1 Integrasi Penghimpunan Zakat Bondowoso

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
Pembagian Wilayah	Pembagian wilayah sesuai kecamatan	Tidak secara eksplisit disebutkan dalam teori	Pembagian wilayah sesuai kecamatan membantu mengorganisir

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
			dan mengoptimalkan penghimpunan zakat, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam teori.
Pembentukan Tim Kerja	Pembentukan tim kerja meliputi tim koordinasi, monitoring, pendataan muzakki, sosialisasi, tim jemput zakat	Tidak secara eksplisit disebutkan dalam teori	Pembentukan tim kerja adalah langkah operasional penting yang mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penghimpunan zakat.
Keterlibatan Berbagai Pihak	Melibatkan berbagai pihak seperti kementerian, pemerintah kota, BUMN, perusahaan daerah, perusahaan swasta, media cetak dan elektronik, serta lembaga atau pemangku kepentingan lainnya	Transparansi, akuntabilitas, manfaat	Melibatkan berbagai pihak memastikan penghimpunan zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Kampanye dan Promosi	Kampanye melalui distribusi brosur ZIS, penempatan kotak infak, pemasangan baliho dan spanduk, serta penyebaran buku saku mengenai	Metode penghimpunan langsung dan tidak langsung	Kampanye melalui berbagai media promosi adalah bentuk dari metode penghimpunan zakat tidak langsung yang bertujuan

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
	pengelolaan zakat		membentuk citra lembaga zakat dan meningkatkan partisipasi muzakki.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil integrasi penghimpunan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip *Fundraising*: Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Jember menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, manfaat, dan kepatuhan dalam penghimpunan zakat melalui berbagai metode dan keterlibatan banyak pihak.
- b. Metode Langsung dan Tidak Langsung: BAZNAS Jember mengimplementasikan baik metode penghimpunan zakat langsung (misalnya, tim jemput zakat) maupun tidak langsung (misalnya, kampanye melalui media cetak dan elektronik), sesuai dengan kajian teori.
- c. Efektivitas Operasional: Pembentukan tim kerja dan pembagian wilayah yang disebutkan dalam hasil penelitian mendukung efektivitas operasional, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teori, mereka memperkuat prinsip-prinsip yang diharapkan dalam teori penghimpunan zakat.

2. Pendistribusian

Pendistribusian zakat di BAZNAS Bondowoso mengikuti program-program yang telah ditetapkan, antara lain: Program Bondowoso Makmur yang memberikan bantuan alat kerja produktif dan modal usaha; Bondowoso Cerdas yang memberikan bantuan pendidikan kepada siswa/siswi dari keluarga tidak mampu; Program Bondowoso Sehat yang memberikan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa di Kabupaten Bondowoso dan melaksanakan Khitanan Massal; Bondowoso Taqwa yang memberikan bantuan untuk kegiatan keagamaan; serta Program Bondowoso Peduli yang memberikan bantuan dalam bentuk bantuan bencana alam, sembako untuk fakir dan miskin, serta santunan anak yatim.

Lembaga zakat melakukan pendistribusian zakat dengan berbagai cara, seperti:

- a. Bantuan Langsung: Lembaga zakat memberikan bantuan zakat langsung kepada penerima yang memenuhi syarat sebagai fakir miskin, yatim piatu, janda, orang tua yang membutuhkan, dan lain

sebagainya. Bantuan ini bisa berupa bantuan tunai, makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.

- b. Pemberdayaan Ekonomi: Selain bantuan langsung, lembaga zakat juga mendorong pemberdayaan ekonomi penerima zakat. Mereka memberikan pelatihan dan modal usaha untuk membantu penerima meningkatkan keterampilan dan penghasilan mereka.

- c. Program Kemanusiaan: Lembaga zakat juga dapat mengalokasikan dana zakat untuk program-program kemanusiaan, seperti bantuan

kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan sosial lainnya.

- d. Penguatan Komunitas: Lembaga zakat bisa mengalokasikan dana zakat untuk memperkuat komunitas dengan mengadakan kegiatan sosial, bantuan kolektif, atau program pemberdayaan komunitas.¹⁴¹

Pendistribusian zakat di BAZNAS Bondowoso didasarkan pada serangkaian program yang telah ditetapkan. Program-program ini mencakup berbagai inisiatif, seperti Bondowoso Makmur yang memberikan bantuan alat kerja produktif dan modal usaha, Bondowoso Cerdas yang memberikan bantuan pendidikan kepada siswa/siswi dari keluarga tidak mampu, dan Bondowoso Sehat yang memberikan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa di Kabupaten Bondowoso serta melaksanakan Khitanan Massal. Selain itu, ada juga program Bondowoso Taqwa yang memberikan bantuan untuk kegiatan keagamaan, serta Program Bondowoso Peduli yang memberikan bantuan dalam bentuk bantuan bencana alam, sembako untuk fakir dan miskin, serta santunan anak yatim.

Secara teoritis, lembaga zakat melakukan pendistribusian zakat melalui berbagai cara yang termasuk bantuan langsung kepada penerima yang memenuhi syarat, seperti fakir miskin, yatim piatu, janda, dan orang tua yang membutuhkan. Selain itu, lembaga zakat juga mendorong pemberdayaan ekonomi penerima zakat dengan memberikan pelatihan dan

¹⁴¹ Rahayu dan Mustafidah, *Administrasi Zakat*, 100.

modal usaha, mengalokasikan dana zakat untuk program-program kemanusiaan seperti bantuan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat komunitas dengan mengadakan kegiatan sosial dan program pemberdayaan komunitas. Meskipun pendekatan dan implementasi dapat bervariasi, tujuan dari pendistribusian zakat tetaplah sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penerima zakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam literatur teori.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan atau penilaian antara hasil penelitian dan kajian teori pendistribusian zakat:

Tabel 5.2 Integrasi Pendistribusian Zakat Bondowoso

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
Bantuan Langsung	Bondowoso Sehat memberikan bantuan biaya pengobatan dan melaksanakan khitanan massal; Bondowoso Peduli memberikan bantuan bencana alam, sembako untuk fakir miskin, dan santunan anak yatim.	Bantuan langsung berupa bantuan tunai, makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Bondowoso memberikan bantuan langsung sesuai dengan teori, mencakup bantuan kebutuhan dasar dan bantuan bencana.
Pemberdayaan Ekonomi	Bondowoso Makmur memberikan bantuan alat kerja produktif dan modal usaha.	Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan modal usaha untuk meningkatkan keterampilan dan penghasilan.	BAZNAS Bondowoso menerapkan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan teori, memberikan modal usaha dan alat kerja

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
			produktif untuk meningkatkan keterampilan dan penghasilan mustahik.
Program Kemanusiaan	Bondowoso Sehat memberikan bantuan biaya pengobatan; Bondowoso Cerdas memberikan bantuan pendidikan.	Program kemanusiaan mencakup bantuan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan sosial lainnya.	Program Bondowoso Sehat dan Bondowoso Cerdas sesuai dengan teori, dengan fokus pada bantuan kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari program kemanusiaan.
Penguatan Komunitas	Bondowoso Taqwa memberikan bantuan untuk kegiatan keagamaan.	Penguatan komunitas melalui kegiatan sosial, bantuan kolektif, atau program pemberdayaan komunitas.	Program Bondowoso Taqwa mencakup aspek penguatan komunitas melalui kegiatan keagamaan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teori sebagai program pemberdayaan komunitas, ini masih relevan dalam konteks sosial dan keagamaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil integrasi pendistribusian zakat adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Distribusi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Bondowoso melaksanakan

pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam teori, seperti bantuan langsung, pemberdayaan ekonomi, program kemanusiaan, dan penguatan komunitas.

- b. Komprehensif dan Beragam: Program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Bondowoso mencakup berbagai aspek yang penting dalam pendistribusian zakat, memastikan bahwa berbagai kebutuhan mustahik terpenuhi.
- c. Efektifitas dalam Pendistribusian: Melalui berbagai program seperti Bondowoso Makmur, Cerdas, Sehat, Taqwa, dan Peduli, BAZNAS Bondowoso menunjukkan kemampuan untuk mengimplementasikan teori pendistribusian zakat dalam praktik nyata, memberikan manfaat langsung dan jangka panjang kepada penerima zakat.

3. Pendayagunaan

BAZNAS Bondowoso dalam pendayagunaan menggunakan pendekatan konsumtif dan produktif, yang berarti dana zakat disalurkan

secara langsung dalam bentuk konsumtif dan tidak langsung dalam bersifat produktif disesuaikan dengan program yang ada di BAZNAS yang mana program tersebut akhirnya berorientasi pada kebutuhan penerima zakat.

Kemudian pendayagunaan zakat dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip haq, menyeluruh, adil, dan amanah dengan prioritas pendayagunaan zakat lebih ditujukan kepada mustahik domestik, khususnya yang berada di lingkungan kampung zakat.

Bentuk pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. *Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif.¹⁴²

Pendayagunaan zakat secara konsumtif di BAZNAS Bondowoso mencakup pemenuhan kebutuhan dasar mustahik melalui bantuan sembako, biaya pengobatan, dan bantuan pendidikan. Strategi ini sesuai dengan teori pendayagunaan zakat konsumtif tradisional dan kreatif, karena memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan mengurangi beban hidup mereka. Bantuan konsumtif ini penting untuk situasi darurat atau kebutuhan mendesak, memastikan mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Pendayagunaan zakat secara produktif di BAZNAS Bondowoso meliputi program yang mendukung peningkatan kemandirian ekonomi mustahik, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan alat kerja. Strategi ini sangat sesuai dengan teori pendayagunaan zakat produktif tradisional dan kreatif. Program produktif ini membantu mustahik meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan zakat di masa depan. Ini mendukung prinsip

¹⁴²Ali, *Sistem Ekonomi*, 62-63.

zakat yang tidak hanya membantu secara konsumtif tetapi juga memberdayakan mustahik untuk menjadi lebih mandiri.

BAZNAS Bondowoso menerapkan prinsip-prinsip haq, menyeluruh, adil, dan amanah dalam pendayagunaan zakat, dengan prioritas kepada mustahik domestik. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam pendayagunaan zakat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, BAZNAS memastikan bahwa zakat disalurkan secara tepat sasaran, adil, dan amanah. Prinsip ini juga mendukung teori pendayagunaan zakat yang mengedepankan keadilan dan kepentingan setiap penerima zakat.

Fokus pada mustahik domestik, khususnya di lingkungan kampung zakat, memastikan bahwa pendayagunaan zakat menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pendayagunaan zakat yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi penerima zakat. Dengan memprioritaskan mustahik lokal, BAZNAS dapat lebih efektif memonitor dan mengevaluasi dampak zakat yang disalurkan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan atau penilaian antara hasil penelitian dan kajian teori pendayagunaan zakat:

Tabel 5.3 Integrasi Pendayagunaan Zakat Bondowoso

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
Pendayagunaan Konsumtif Tradisional	Dana zakat disalurkan secara langsung dalam bentuk konsumtif, disesuaikan dengan program	Pemanfaatan zakat konsumtif tradisional melibatkan pemberian bantuan yang digunakan untuk	BAZNAS Bondowoso mengikuti pendekatan konsumtif tradisional dalam

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
	yang ada di BAZNAS.	kebutuhan dasar langsung, seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari.	menyalurkan zakat untuk kebutuhan dasar mustahik, sesuai dengan teori.
Pendayagunaan Konsumtif Kreatif	Tidak secara spesifik disebutkan dalam hasil penelitian.	Pemanfaatan dana zakat konsumtif kreatif melibatkan bantuan yang mendorong kreativitas atau inisiatif baru bagi mustahik, seperti pelatihan keterampilan sederhana.	Hasil penelitian tidak menunjukkan secara jelas penerapan zakat konsumtif kreatif, sehingga kurang jelas kesesuaian dengan teori di aspek ini.
Pendayagunaan Produktif Tradisional	Dana zakat disalurkan dalam bentuk produktif, sesuai dengan program yang ada di BAZNAS.	Pemanfaatan zakat produktif tradisional melibatkan pemberian modal usaha atau alat kerja untuk mendukung usaha kecil atau pekerjaan produktif lainnya.	BAZNAS Bondowoso menerapkan pendekatan produktif tradisional dengan memberikan modal usaha dan alat kerja, sesuai dengan teori.
Pendayagunaan Produktif Kreatif	Tidak secara spesifik disebutkan dalam hasil penelitian.	Pemanfaatan dana zakat produktif kreatif melibatkan bantuan yang mendorong inovasi atau pengembangan usaha baru dengan ide-ide kreatif.	Hasil penelitian tidak menunjukkan secara jelas penerapan zakat produktif kreatif, sehingga kurang jelas kesesuaian dengan teori di aspek ini.
Prinsip-Prinsip Pendayagunaan	Pelaksanaan pendayagunaan zakat mematuhi	Pendayagunaan zakat harus mematuhi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
	prinsip-prinsip haq, menyeluruh, adil, dan amanah.	prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan manfaat.	Bondowoso mematuhi prinsip-prinsip pendayagunaan yang sesuai dengan teori.
Prioritas Mustahik Domestik	Pendayagunaan zakat lebih ditujukan kepada mustahik domestik, khususnya yang berada di lingkungan kampung zakat.	Zakat sebaiknya diprioritaskan untuk mustahik lokal yang paling membutuhkan.	Hasil penelitian menunjukkan prioritas yang diberikan kepada mustahik domestik, sesuai dengan teori.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil integrasi pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Pendayagunaan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Bondowoso mematuhi prinsip-prinsip haq, menyeluruh, adil, dan amanah, yang sesuai dengan teori pendayagunaan zakat.
- b. Pendayagunaan Konsumtif dan Produktif: BAZNAS Bondowoso menerapkan pendekatan konsumtif dan produktif dalam pendayagunaan zakat. Namun, rincian tentang konsumtif kreatif dan produktif kreatif tidak jelas disebutkan dalam hasil penelitian.
- c. Fokus pada Mustahik Domestik: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat lebih difokuskan kepada mustahik domestik, khususnya yang berada di lingkungan kampung zakat, sesuai dengan teori yang menyarankan prioritas kepada mustahik lokal.

4. Pelaporan

BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengikuti Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya yang tersistem dalam Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional yang (SiMBA). Laporan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Laporan setiap 6 (enam) bulan sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan dan Laporan akhir tahun sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang disusun BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan setiap 6 (enam) bulan; dan
- b. laporan akhir tahun.

Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat Infak, Sedekah, dan

dana sosial keagamaan lainnya sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.¹⁴³

Laporan setiap 6 (enam) bulan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat:

- a. laporan kinerja; dan
- b. laporan keuangan.¹⁴⁴

BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan melaporkan pengelolaan zakat dua kali dalam setahun, sesuai dengan periode yang ditentukan. Praktik pelaporan ini menunjukkan kesesuaian dengan teori yang ada, yakni pelaporan yang dilakukan setiap 6 bulan dan akhir tahun. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pelaporan zakat.

Penggunaan SiMBA oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso menunjukkan upaya modernisasi dan transparansi dalam pelaporan zakat.

Penggunaan sistem informasi ini mendukung teori pelaporan yang menekankan pentingnya data yang akurat dan transparan dalam pengelolaan zakat. Ini membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaporan.

Laporan disusun setiap 6 bulan dan akhir tahun, dengan periode yang jelas dari 1 Januari hingga 30 Juni dan dari 1 Januari hingga 31 Desember. Frekuensi pelaporan ini sesuai dengan ketentuan teori, yang

¹⁴³ Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 5.

¹⁴⁴ Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 7.

mengharuskan pelaporan setiap 6 bulan dan akhir tahun. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan zakat dilaporkan secara rutin dan teratur, memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan dan penggunaan dana zakat sepanjang tahun.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan atau penilaian antara hasil penelitian dan kajian teori pelaporan zakat:

Tabel 5.4 Integrasi Pelaporan Zakat Bondowoso

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
Peraturan dan Sistem Pelaporan	BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengikuti Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan dana sosial lainnya yang tersistem dalam SiMBA.	Laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial lainnya disusun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.	Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sesuai dengan teori.
Frekuensi Laporan	Laporan dilakukan dua kali yaitu setiap 6 bulan dan akhir tahun.	Laporan terdiri dari laporan setiap 6 bulan dan laporan akhir tahun.	Frekuensi laporan di BAZNAS Kabupaten Bondowoso sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa laporan harus disusun setiap 6 bulan dan akhir tahun.
Periode Laporan 6 Bulan	Laporan setiap 6 bulan dari 1 Januari sampai 30 Juni tahun berjalan.	Laporan setiap 6 bulan mencakup periode dari 1 Januari sampai	Periode laporan setiap 6 bulan di BAZNAS Kabupaten

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
		30 Juni tahun berjalan.	Bondowoso sesuai dengan teori.
Periode Laporan Akhir Tahun	Laporan akhir tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.	Laporan akhir tahun mencakup periode dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.	Periode laporan akhir tahun di BAZNAS Kabupaten Bondowoso sesuai dengan teori.
Jenis Laporan	Tidak disebutkan secara spesifik dalam hasil penelitian.	Laporan setiap 6 bulan mencakup laporan kinerja dan laporan keuangan.	Hasil penelitian tidak menyebutkan jenis laporan secara spesifik, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan teori.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil integrasi pelaporan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Peraturan: BAZNAS Kabupaten Bondowoso mematuhi Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan dana sosial lainnya, sesuai dengan kajian teori.
- b. Frekuensi dan Periode Laporan: Frekuensi dan periode laporan di BAZNAS Kabupaten Bondowoso sesuai dengan teori yang mengharuskan laporan disusun setiap 6 bulan dan akhir tahun.
- c. Jenis Laporan: Hasil penelitian tidak memberikan rincian mengenai jenis laporan (laporan kinerja dan laporan keuangan) yang disusun,

sehingga perlu ditinjau lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan teori.

B. Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Jember

1. Pengumpulan

Sosialisasi di Kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu Bidang Pengumpulan zakat melakukan penyuluhan di kantor-kantor OPD di wilayah Kabupaten Jember; Kerjasama dengan Perusahaan Swasta di Wilayah Jember yaitu BAZNAS Kabupaten Jember menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta di wilayahnya untuk meningkatkan pengumpulan zakat; Pembentukan Unit Pengumpul Zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Jember membentuk Unit Pengumpul Zakat di masjid-masjid yang tersebar di Jember dengan tujuan untuk menggali potensi zakat di tengah-tengah masyarakat.

Adapun metode dalam penghimpunan zakat yaitu cara, bentuk, atau pola yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka memperoleh dana dari masyarakat. Metode penghimpunan atau *fundraising* zakat harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip *as-shaffafia* (transparansi), *al-musa'ala* (akuntabilitas), *al-adalah* (adanya rasa keadilan), *al-maslahah* (memberi manfaat) dan *at-tha'ah* (kepatuhan). Terdapat dua cara metode *fundraising*, yaitu sebagai berikut:

Pertama, metode penghimpunan zakat langsung adalah metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung yaitu dalam bentuk dimana proses interaksi menghasilkan respon

langsung, oleh muzakki untuk menyalurkan dananya setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga zakat.

Kedua, metode penghimpunan zakat tidak langsung ialah suatu metode yang menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk yang tidak dilakukan dengan langsung mengharapkan respons donatur seketika, tetapi dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga zakat yang kuat.¹⁴⁵

Sosialisasi dan penyuluhan di kantor-kantor OPD termasuk dalam strategi *direct fundraising*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi pegawai pemerintah tentang kewajiban zakat dan mendorong mereka untuk menunaikan zakat. Strategi ini efektif karena langsung menyoal pegawai pemerintah yang mungkin memiliki penghasilan tetap dan berpotensi menjadi muzakki yang signifikan. Selain itu, penyuluhan langsung dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya zakat. Hasil penelitian yang menunjukkan penyuluhan di kantor OPD dan kerjasama dengan perusahaan swasta bisa dilihat sebagai upaya untuk mencapai transparansi dengan memberikan informasi yang jelas tentang pengelolaan zakat kepada berbagai pihak.

Kerjasama dengan perusahaan swasta dapat dikategorikan sebagai *indirect fundraising* jika perusahaan tersebut memfasilitasi kegiatan atau program yang pada akhirnya menghasilkan dana untuk zakat tanpa

¹⁴⁵Chotib, *Manajemen Zakat*, 164.

meminta secara langsung. Namun, jika perusahaan langsung mengumpulkan zakat dari karyawan atau menyumbangkan bagian dari keuntungan mereka, ini termasuk *direct fundraising*. Strategi ini sangat efektif karena perusahaan swasta sering memiliki kapasitas finansial yang besar dan dapat berkontribusi secara signifikan. Kegiatan sosialisasi dan kerjasama juga mencerminkan akuntabilitas, karena dengan melibatkan banyak pihak, pengelolaan zakat menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi oleh berbagai stakeholder.

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat di masjid-masjid merupakan contoh dari *direct fundraising*. Masjid seringkali menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, sehingga menjadi tempat yang strategis untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Strategi ini sangat efektif karena masjid merupakan tempat yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Unit Pengumpul Zakat di masjid dapat menjangkau muzakki secara langsung, mengumpulkan zakat dengan lebih efisien, dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat di masjid-masjid membantu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil untuk menunaikan zakat.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan atau penilaian antara hasil penelitian dan kajian teori penghimpunan zakat:

Tabel 5.5 Integrasi Penghimpunan Zakat Jember

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
Sosialisasi di Kantor OPD	Bidang Pengumpulan zakat melakukan	Metode penghimpunan zakat langsung:	Sosialisasi di Kantor OPD sejalan dengan

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
	penyuluhan di kantor-kantor OPD di wilayah Kabupaten Jember.	melibatkan partisipasi muzakki secara langsung dengan cara interaksi yang menghasilkan respon langsung.	teori penghimpunan zakat langsung, di mana ada interaksi langsung dengan muzakki untuk mendapatkan respon langsung.
Kerjasama dengan Perusahaan	BAZNAS Kabupaten Jember menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta di wilayahnya untuk meningkatkan pengumpulan zakat.	Metode penghimpunan zakat tidak langsung: menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, tetapi melalui promosi dan pembentukan citra lembaga zakat.	Kerjasama dengan perusahaan swasta mencerminkan metode penghimpunan zakat tidak langsung, di mana perusahaan membantu dalam pengumpulan zakat tanpa keterlibatan langsung dari muzakki.
Pembentukan Unit Pengumpul Zakat	BAZNAS Kabupaten Jember membentuk Unit Pengumpul Zakat di masjid-masjid yang tersebar di Jember untuk menggali potensi zakat di tengah-tengah masyarakat.	Metode penghimpunan zakat langsung: melibatkan partisipasi muzakki secara langsung melalui interaksi di tempat-tempat ibadah atau komunitas.	Pembentukan Unit Pengumpul Zakat di masjid sesuai dengan teori penghimpunan zakat langsung, di mana muzakki berinteraksi langsung dengan unit di tempat ibadah untuk menyalurkan zakatnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi penghimpunan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi di Kantor OPD: Sesuai dengan metode penghimpunan zakat langsung, di mana interaksi dengan muzakki di kantor OPD menghasilkan respon langsung.
- b. Kerjasama dengan Perusahaan: Mencerminkan metode penghimpunan zakat tidak langsung, di mana perusahaan membantu meningkatkan pengumpulan zakat tanpa keterlibatan langsung dari muzakki.
- c. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat: Sesuai dengan metode penghimpunan zakat langsung, di mana unit pengumpul zakat di masjid berinteraksi langsung dengan muzakki untuk menyalurkan zakat.

2. Pendistribusian

Program kerja di bidang Pendidikan dilaksanakan melalui program "Jember Cerdas" yang mencakup pemberian beasiswa BAZNAS Jember dan penyelenggaraan bimbingan belajar bagi keluarga yang tidak mampu;

Program kerja di bidang Kesehatan direalisasikan melalui program

"Jember Sehat" yang mencakup pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan pengobatan bagi keluarga yang tidak mampu. Program kerja di bidang

Kemanusiaan diwujudkan dalam program "Jember Peduli" yang mencakup

berbagai kegiatan seperti pemberian santunan kepada fakir, renovasi rumah tidak layak huni, santunan kematian, bantuan kebencanaan, dan santunan untuk kaum dhuafa'. Program Kerja Dakwah dengan nama

"Jember Takwa" yang meliputi pembinaan da'i, advokasi untuk mustahiq,

dan bantuan biaya pernikahan; Program Kerja Bidang Ekonomi yang

dikenal sebagai "Jember Makmur" yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan wirausaha, dan bantuan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga zakat melakukan pendistribusian zakat dengan berbagai cara, seperti:

- a. Bantuan Langsung: Lembaga zakat memberikan bantuan zakat langsung kepada penerima yang memenuhi syarat sebagai fakir miskin, yatim piatu, janda, orang tua yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Bantuan ini bisa berupa bantuan tunai, makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.
- b. Pemberdayaan Ekonomi: Selain bantuan langsung, lembaga zakat juga mendorong pemberdayaan ekonomi penerima zakat. Mereka memberikan pelatihan dan modal usaha untuk membantu penerima meningkatkan keterampilan dan penghasilan mereka.
- c. Program Kemanusiaan: Lembaga zakat juga dapat mengalokasikan dana zakat untuk program-program kemanusiaan, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan sosial lainnya.
- d. Penguatan Komunitas: Lembaga zakat bisa mengalokasikan dana zakat untuk memperkuat komunitas dengan mengadakan kegiatan sosial, bantuan kolektif, atau program pemberdayaan komunitas.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Rahayu dan Mustafidah, *Administrasi Zakat*, 100.

Pendistribusian zakat di BAZNAS Jember dilaksanakan melalui sejumlah program yang beragam dan terstruktur, yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Program-program ini termasuk program "Jember Cerdas" untuk pendidikan, yang memberikan bantuan beasiswa dan bimbingan belajar kepada keluarga yang tidak mampu; program "Jember Sehat" untuk kesehatan, yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan pengobatan; program "Jember Peduli" untuk kemanusiaan, yang melibatkan pemberian santunan kepada fakir, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan dalam keadaan bencana, dan pemberian santunan kepada kaum dhuafa'; program "Jember Takwa" untuk dakwah, yang melibatkan pembinaan da'i, advokasi bagi mustahiq, dan bantuan biaya pernikahan; serta program "Jember Makmur" untuk ekonomi, yang memberikan modal usaha, pelatihan wirausaha, dan bantuan infrastruktur.

Pendekatan praktik pendistribusian ini mencerminkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam kajian teori, di mana lembaga zakat melakukan pendistribusian zakat melalui berbagai metode, termasuk pemberian bantuan langsung kepada yang membutuhkan, pemberdayaan ekonomi, program-program kemanusiaan, dan penguatan komunitas. Walaupun terjadi variasi dalam implementasi, tujuan utama dari kedua pendekatan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para penerima zakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam literatur teori.

Tabel 5.6 Integrasi Pendistribusian Zakat Jember

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
Pendidikan	Program "Jember Cerdas" mencakup pemberian beasiswa dan bimbingan belajar bagi keluarga tidak mampu.	Program Kemanusiaan: Lembaga zakat dapat mengalokasikan dana untuk program-program pendidikan.	Program "Jember Cerdas" sesuai dengan teori pendistribusian zakat dalam bentuk program kemanusiaan yang mencakup bantuan pendidikan.
Kesehatan	Program "Jember Sehat" mencakup pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan pengobatan bagi keluarga tidak mampu.	Program Kemanusiaan: Lembaga zakat dapat mengalokasikan dana untuk program-program kesehatan.	Program "Jember Sehat" sesuai dengan teori pendistribusian zakat dalam bentuk program kemanusiaan yang mencakup bantuan kesehatan.
Kemanusiaan	Program "Jember Peduli" mencakup pemberian santunan kepada fakir, renovasi rumah tidak layak huni, santunan kematian, bantuan kebencanaan, dan santunan untuk kaum dhuafa'.	Bantuan Langsung: Lembaga zakat memberikan bantuan langsung kepada penerima yang memenuhi syarat.	Program "Jember Peduli" sesuai dengan teori pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan langsung kepada penerima yang membutuhkan.
Dakwah	Program "Jember Takwa" meliputi pembinaan da'i, advokasi untuk mustahiq, dan bantuan biaya pernikahan.	Penguatan Komunitas: Lembaga zakat bisa mengalokasikan dana untuk memperkuat komunitas	Program "Jember Takwa" sesuai dengan teori pendistribusian zakat dalam bentuk penguatan komunitas melalui kegiatan

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
		dengan mengadakan kegiatan sosial dan bantuan kolektif.	sosial dan bantuan kolektif.
Ekonomi	Program "Jember Makmur" meliputi pemberian modal usaha, pelatihan wirausaha, dan bantuan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Pemberdayaan Ekonomi: Lembaga zakat memberikan pelatihan dan modal usaha untuk membantu penerima meningkatkan keterampilan dan penghasilan mereka.	Program "Jember Makmur" sesuai dengan teori pendistribusian zakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan pelatihan wirausaha.

Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi pendistribusian zakat adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan (Jember Cerdas): Sesuai dengan teori pendistribusian zakat dalam bentuk program kemanusiaan yang mencakup bantuan pendidikan.
- b. Program Kesehatan (Jember Sehat): Sesuai dengan teori pendistribusian zakat dalam bentuk program kemanusiaan yang mencakup bantuan kesehatan.
- c. Program Kemanusiaan (Jember Peduli): Sesuai dengan teori pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan langsung kepada penerima yang memenuhi syarat.
- d. Program Dakwah (Jember Takwa): Sesuai dengan teori pendistribusian zakat dalam bentuk penguatan komunitas melalui kegiatan sosial dan bantuan kolektif.

- e. Program Ekonomi (Jember Makmur): Sesuai dengan teori pendistribusian zakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan pelatihan wirausaha.

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan pendistribusian zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kabupaten Jember menerapkan pendayagunaan zakat dengan mengorganisir program-program pelatihan kewirausahaan dan memberikan modal usaha kepada para mustahiq sesuai Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat merujuk pada pengalokasian zakat untuk kegiatan usaha produktif.

Bentuk pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. *Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif.¹⁴⁷

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mustahiq dalam bidang wirausaha, sehingga mereka dapat menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Program ini sesuai dengan teori pendayagunaan zakat produktif kreatif, yang menekankan

¹⁴⁷ Ali, *Sistem Ekonomi*, 62-63.

pentingnya pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha yang inovatif. Dengan meningkatkan kemampuan wirausaha, mustahiq dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan zakat.

Bantuan modal ini diberikan untuk mendukung mustahiq dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Strategi ini sejalan dengan teori pendayagunaan zakat produktif tradisional dan kreatif. Pemberian modal usaha membantu mustahiq untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka.

Pendayagunaan zakat di BAZNAS Jember berfokus pada kegiatan produktif sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang menekankan bahwa zakat harus digunakan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq. Pendekatan ini sangat sesuai dengan teori

pendayagunaan zakat produktif, baik tradisional maupun kreatif. Dengan memfokuskan pada kegiatan produktif, BAZNAS Jember memastikan bahwa zakat yang disalurkan dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi mustahiq.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan atau penilaian antara hasil penelitian dan kajian teori pendayagunaan zakat:

Tabel 5.7 Integrasi Pendayagunaan Zakat Jember

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
Pendayagunaan	BAZNAS	Pemanfaatan dan	Pendayagunaan

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
zakat produktif	Kabupaten Jember menerapkan pendayagunaan zakat dengan mengorganisir program-program pelatihan kewirausahaan dan memberikan modal usaha kepada para mustahiq.	pendayagunaan dana zakat produktif, baik tradisional maupun kreatif, bertujuan untuk kegiatan usaha produktif.	zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jember sesuai dengan teori pemanfaatan zakat produktif, karena mengorganisir pelatihan kewirausahaan dan memberikan modal usaha yang berorientasi pada kegiatan usaha produktif.
Pendayagunaan zakat konsumtif tradisional	Tidak disebutkan secara eksplisit dalam hasil penelitian.	Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional biasanya melibatkan pemberian bantuan langsung seperti uang tunai atau kebutuhan dasar lainnya.	Tidak dievaluasi dalam hasil penelitian karena fokus pada pendayagunaan produktif.
Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif	Tidak disebutkan secara eksplisit dalam hasil penelitian.	Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat konsumtif kreatif bisa melibatkan cara-cara inovatif untuk membantu mustahiq memenuhi kebutuhan mereka tanpa langsung mengarah ke usaha produktif, misalnya dengan	Tidak dievaluasi dalam hasil penelitian karena fokus pada pendayagunaan produktif.

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
		program kesehatan atau pendidikan.	
Pendayagunaan zakat produktif kreatif	Pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jember meliputi program-program pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha, yang bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang berorientasi pada usaha produktif dengan pendekatan kreatif.	Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat produktif kreatif melibatkan cara-cara inovatif untuk memberdayakan mustahiq melalui kegiatan produktif.	Pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jember juga mencakup aspek kreatif dalam pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha, sehingga sesuai dengan teori tentang pemanfaatan zakat produktif kreatif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut:

a. Pendayagunaan Zakat Produktif: BAZNAS Kabupaten Jember menerapkan pendekatan yang sesuai dengan teori pemanfaatan zakat produktif, dengan fokus pada pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha.

b. Pendayagunaan Zakat Konsumtif Tradisional dan Kreatif: Hasil penelitian tidak mencakup informasi mengenai pendayagunaan zakat konsumtif, baik tradisional maupun kreatif, sehingga tidak dapat dievaluasi dalam konteks ini.

- c. Pendayagunaan Zakat Produktif Kreatif: BAZNAS Kabupaten Jember mengorganisir kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai pemanfaatan zakat produktif kreatif, sesuai dengan teori yang melibatkan inovasi dalam pemberdayaan mustahiq.

4. Pelaporan

BAZNAS Kabupaten Jember menerapkan proses pengawasan yang melibatkan audit baik secara internal maupun eksternal. Audit internal diselenggarakan oleh Satuan Audit Internal BAZNAS Jember, sementara audit eksternal dilakukan oleh pihak auditor independen. Tahap ini memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahapan-tahapan sebelumnya dalam pengelolaan dana ZISWAF. Melalui pengawasan dan evaluasi ini, BAZNAS Kabupaten Jember memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat terkait pengelolaan dana ZISWAF yang diterimanya.

Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang disusun BAZNAS, BAZNAS Provinsi,

BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan setiap 6 (enam) bulan; dan
- b. laporan akhir tahun.

Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.¹⁴⁸

Laporan setiap 6 (enam) bulan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat:

- a. laporan kinerja; dan
- b. laporan keuangan.¹⁴⁹

BAZNAS Kabupaten Jember melaksanakan audit internal dan eksternal sebagai bagian dari proses pengawasan pengelolaan dana ZISWAF. Proses pengawasan melalui audit internal dan eksternal ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam teori pelaporan yang lebih berfokus pada pelaporan setiap 6 bulan dan akhir tahun. Namun, pengawasan melalui audit sangat penting untuk memastikan keandalan dan akurasi laporan yang disusun.

Teori mengharuskan pelaporan dilakukan setiap 6 bulan dan akhir tahun. Hasil penelitian tidak menyebutkan frekuensi pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Namun, dengan adanya audit yang melibatkan pemeriksaan berkala, kemungkinan besar pelaporan dilakukan sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan.

Proses pengawasan melalui audit internal dan eksternal sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam

¹⁴⁸ Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 5.

¹⁴⁹ Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 7.

pengelolaan dana ZISWAF. Teori pelaporan menekankan pada penyusunan laporan yang komprehensif, sementara hasil penelitian menekankan pentingnya pengawasan. Kedua aspek ini saling melengkapi, di mana pengawasan yang efektif melalui audit dapat memastikan bahwa laporan yang disusun sesuai dengan standar yang diharapkan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan atau penilaian antara hasil penelitian dan kajian teori pelaporan zakat:

Tabel 5.8 Integrasi Pelaporan Zakat Jember

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
Proses Pengawasan	BAZNAS Kabupaten Jember menerapkan proses pengawasan yang melibatkan audit internal oleh Satuan Audit Internal BAZNAS Jember dan audit eksternal oleh auditor independen.	Tidak disebutkan secara eksplisit tentang proses pengawasan dalam teori yang disajikan, namun teori menekankan pentingnya laporan berkala untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.	Pengawasan melalui audit internal dan eksternal oleh BAZNAS Kabupaten Jember melampaui sekedar pelaporan periodik, menambah dimensi penting untuk akuntabilitas dan transparansi yang juga diimplikasikan dalam teori melalui kebutuhan pelaporan.
Pelaporan Berkala	Laporan dilakukan sebanyak dua kali yaitu setiap enam bulan dan akhir tahun.	Laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan	BAZNAS Kabupaten Jember memenuhi persyaratan pelaporan berkala setiap enam bulan

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
		lainnya terdiri atas laporan setiap enam bulan dan laporan akhir tahun, sesuai Pasal 3 ayat (1) dalam teori yang disajikan.	dan akhir tahun, sesuai dengan teori.
Laporan Setiap Enam Bulan	Laporan setiap enam bulan dilakukan sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.	Laporan setiap enam bulan memuat pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.	BAZNAS Kabupaten Jember mengikuti ketentuan ini secara tepat, dengan pelaporan setiap enam bulan dari 1 Januari hingga 30 Juni.
Laporan Akhir Tahun	Laporan akhir tahun dilakukan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.	Laporan akhir tahun memuat pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.	BAZNAS Kabupaten Jember juga mematuhi ketentuan ini dengan pelaporan akhir tahun dari 1 Januari hingga 31 Desember.
Laporan Kinerja dan Keuangan	Tidak disebutkan secara eksplisit dalam hasil penelitian mengenai rincian laporan kinerja dan keuangan.	Laporan setiap enam bulan dan akhir tahun BAZNAS Kabupaten/Kota memuat: a) laporan kinerja; dan b) laporan keuangan.	Meski tidak disebutkan secara spesifik dalam hasil penelitian, dapat diasumsikan bahwa laporan yang diserahkan mencakup aspek kinerja dan keuangan, sesuai

Aspek	Hasil Penelitian	Kajian Teori	Penilaian
			dengan teori.
Transparansi dan Akuntabilitas	Melalui pengawasan dan evaluasi audit internal dan eksternal, BAZNAS Kabupaten Jember memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat terkait pengelolaan dana ZISWAF.	Teori menekankan prinsip as-shaffafia (transparansi) dan al-musa'ala (akuntabilitas) dalam pelaporan dan pengelolaan zakat.	Proses pengawasan yang melibatkan audit internal dan eksternal menunjukkan komitmen BAZNAS Kabupaten Jember terhadap transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan prinsip yang diuraikan dalam teori.

Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi pelaporan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Proses Pengawasan: BAZNAS Kabupaten Jember menerapkan pengawasan ketat melalui audit internal dan eksternal, yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teori yang disajikan.
- b. Pelaporan Berkala: BAZNAS Kabupaten Jember mematuhi ketentuan pelaporan setiap enam bulan dan akhir tahun, sesuai dengan teori.
- c. Laporan Kinerja dan Keuangan: Meskipun tidak disebutkan secara detail dalam hasil penelitian, laporan yang diserahkan oleh BAZNAS Kabupaten Jember kemungkinan besar mencakup kinerja dan keuangan, sesuai dengan teori.

- d. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pengawasan melalui audit internal dan eksternal menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang selaras dengan teori.

C. Analisis SWOT terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Bondowoso

Berikut merupakan hasil analisis data SWOT pengelolaan zakat BAZNAS Bondowoso:

1. Kondisi Internal

Telah dipaparkan sebelumnya pada tabel 4.1 bahwa kondisi internal bernilai 1,07 yang diperoleh dari penjumlahan antara faktor kekuatan dengan faktor kelemahan, dimana penilaian responden terkait pengelolaan zakat BAZNAS Bondowoso dikalikan rating masing-masing indikator faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Kondisi internal cukup baik dengan melihat penilaian yang telah diberikan, dimana penilain faktor kekuatan lebih tinggi daripada penilaian faktor kelemahan.

2. Kondisi Eksternal

Telah dipaparkan sebelumnya pada tabel 4.1 bahwa kondisi eksternal bernilai 0,88 yang diperoleh dari penjumlahan antara faktor peluang dengan faktor ancaman, dimana penilaian responden terkait pengelolaan zakat BAZNAS Bondowoso dikalikan rating masing-masing indikator faktor peluang dan faktor ancaman. Kondisi eksternal cukup baik dengan melihat penilaian yang telah diberikan, dimana penilain faktor peluang lebih tinggi daripada penilaian faktor ancaman.

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Bondowoso berada dalam posisi yang memiliki kekuatan dan peluang yang signifikan. Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal, empat strategi utama dapat dikembangkan, yaitu: strategi SO (*strength* dan *opportunities*), strategi WO (*weakness* dan *opportunities*), strategi ST (*strength* dan *threats*), dan strategi WT (*weakness* dan *threats*). Oleh karena itu, berdasarkan keterangan pada tabel faktor strategi internal (IFAS) dan tabel faktor strategi eksternal (EFAS), penjabaran dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*)

Kombinasi strategi yang dihasilkan adalah dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang yang telah diidentifikasi. Dalam konteks ini, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, dapat diterapkan strategi berupa memanfaatkan kehadiran yang mapan dalam masyarakat setempat untuk

meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program CSR; menggunakan tim yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan zakat untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital; memanfaatkan dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat untuk mendapatkan insentif dan bantuan lainnya; dan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas layanan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan agama.

b. Strategi W-O (*Weaknesses- Opportunities*)

Kombinasi strategi yang dihasilkan adalah dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang yang telah diidentifikasi. Dalam konteks ini, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, dapat diterapkan strategi berupa mengadakan program pelatihan kontinu untuk pengelola zakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin dan memanfaatkan peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya; meningkatkan keterlibatan dalam riset dan pengembangan terkait masalah keagamaan dan kemanusiaan untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital; mengembangkan strategi cadangan untuk mengatasi potensi krisis ekonomi yang dapat mengurangi jumlah zakat yang terkumpul.

c. Strategi S-T (*Strengths-Threats*)

Kombinasi strategi yang dihasilkan adalah dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang yang telah diidentifikasi. Dalam konteks ini, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, dapat diterapkan strategi berupa memperkuat sistem keamanan dana zakat selama proses pengumpulan dan distribusi untuk menghadapi ancaman keamanan dan menerapkan strategi cadangan untuk mengatasi potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat.

d. Strategi W-T (*Weaknesses- Threats*)

Kombinasi strategi yang dihasilkan adalah dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang yang telah diidentifikasi. Dalam konteks ini, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, dapat diterapkan strategi berupa memperkuat sistem keamanan dana zakat selama proses pengumpulan-distribusi untuk menghadapi ancaman keamanan dan mengembangkan strategi cadangan untuk mengatasi potensi krisis ekonomi yang dapat mengurangi jumlah zakat yang terkumpul.

Strategi yang paling sesuai untuk diterapkan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Bondowoso saat ini adalah strategi SO (*Strengths-Opportunities*). Strategi ini dirancang untuk memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang yang telah diidentifikasi, khususnya dalam penerapan pengelolaan zakat di BAZNAS Bondowoso. Dalam konteks ini, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, dapat diterapkan strategi berupa memanfaatkan kehadiran yang mapan dalam masyarakat setempat untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program CSR; menggunakan tim yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan zakat untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital; memanfaatkan dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat untuk mendapatkan insentif dan bantuan lainnya; dan memanfaatkan penggunaan

teknologi informasi untuk memperluas layanan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan agama.

Dari hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan zakat BAZNAS Bondowoso termasuk dalam kategori agresif, yang menunjukkan situasi yang sangat menguntungkan. Berdasarkan analisis BAZNAS Bondowoso berada pada kuadran 1, yang berarti lembaga memiliki peluang dan kekuatan untuk memanfaatkan situasi ini. Maka dari itu, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

D. Analisis SWOT terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Jember

Berikut merupakan hasil analisis data SWOT pengelolaan zakat BAZNAS Jember:

1. Kondisi Internal

Telah dipaparkan sebelumnya pada tabel 4.2 bahwa kondisi internal bernilai 1,05 yang diperoleh dari penjumlahan antara faktor kekuatan dengan faktor kelemahan, dimana penilaian responden terkait pengelolaan zakat BAZNAS Jember dikalikan rating masing-masing indikator faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Kondisi internal cukup baik dengan melihat penilaian yang telah diberikan, dimana penilain faktor kekuatan lebih tinggi daripada penilaian faktor kelemahan.

2. Kondisi Eksternal

Telah dipaparkan sebelumnya pada tabel 4.2 bahwa kondisi eksternal bernilai 0,74 yang diperoleh dari penjumlahan antara faktor peluang dengan faktor ancaman, dimana penilaian responden terkait pengelolaan zakat BAZNAS Jember dikalikan rating masing-masing indikator faktor peluang dan faktor ancaman. Kondisi eksternal cukup baik dengan melihat penilaian yang telah diberikan, dimana penilai faktor peluang lebih tinggi daripada penilaian faktor ancaman.

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Jember berada dalam posisi yang memiliki kekuatan dan peluang yang signifikan. Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal, empat strategi utama dapat dikembangkan, yaitu: strategi SO (*strength* dan *opportunities*), strategi WO (*weakness* dan *opportunities*), strategi ST (*strength* dan *threats*), dan strategi WT (*weakness* dan *threats*). Oleh karena itu, berdasarkan keterangan pada tabel faktor strategi internal (IFAS) dan tabel faktor strategi eksternal (EFAS), penjabaran dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*)

Kombinasi strategi yang dihasilkan adalah dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang yang telah diidentifikasi. Dalam konteks ini, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, dapat diterapkan strategi berupa memanfaatkan jaringan yang kuat dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya filantropi dan kemanusiaan; mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel untuk memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dalam program CSR; memanfaatkan dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat untuk meningkatkan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan Islam; dan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital.

b. Strategi W-O (*Weaknesses- Opportunities*)

Kombinasi strategi yang dihasilkan adalah dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang yang telah diidentifikasi. Dalam konteks ini, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, dapat diterapkan strategi berupa mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat

secara rutin dengan memanfaatkan peluang peningkatan kesadaran masyarakat akan filantropi dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana zakat untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya.

c. Strategi S-T (*Strengths-Threats*)

Kombinasi strategi yang dihasilkan adalah dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang yang telah diidentifikasi. Dalam konteks ini, untuk lebih mengoptimalkan

pengelolaan zakat, dapat diterapkan strategi berupa Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin untuk menghadapi persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya dalam mendapatkan dukungan masyarakat dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana zakat untuk mengantisipasi potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat.

d. Strategi W-T (*Weaknesses- Threats*)

Kombinasi strategi yang dihasilkan adalah dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang yang telah diidentifikasi. Dalam konteks ini, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, dapat diterapkan strategi berupa meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program CSR untuk mengatasi potensi perubahan perilaku masyarakat yang dapat mengurangi tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat dan

memanfaatkan peluang untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital untuk mengatasi persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

Strategi yang paling sesuai untuk diterapkan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Jember saat ini adalah strategi SO (*Strengths- Opportunities*). Strategi ini dirancang untuk memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang yang telah diidentifikasi, khususnya dalam

penerapan pengelolaan zakat di BAZNAS Jember. Dalam konteks ini, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, dapat diterapkan strategi berupa memanfaatkan jaringan yang kuat dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk meningkatkan penyadaran masyarakat akan pentingnya filantropi dan kemanusiaan; mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel untuk memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dalam program CSR; memanfaatkan dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat untuk meningkatkan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan Islam; dan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital.

Dari hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan zakat BAZNAS Jember termasuk dalam kategori agresif, yang menunjukkan situasi yang sangat menguntungkan. Berdasarkan analisis BAZNAS Jember berada pada kuadran 1, yang berarti lembaga

memiliki peluang dan kekuatan untuk memanfaatkan situasi ini. Maka dari itu, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Bondowoso

Strategi pengumpulan zakat meliputi pembagian wilayah, pembentukan tim kerja, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan kampanye melalui media. Pendistribusian zakat dilakukan melalui program-program seperti bantuan alat kerja, pendidikan, kesehatan, kegiatan keagamaan, dan bantuan dalam bencana alam. Pendayagunaan zakat dilakukan secara konsumtif dan produktif, dengan prioritas kepada mustahik domestik, terutama yang berada di lingkungan kampung zakat. BAZNAS Bondowoso melaporkan pengelolaan zakat dua kali dalam setahun, dan penggunaan Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SiMBA) mendukung transparansi dan akurasi dalam pelaporan.

2. Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Jember

Strategi pengumpulan zakat termasuk sosialisasi di kantor OPD, kerjasama dengan perusahaan swasta, dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat di masjid-masjid. Pendistribusian zakat dilakukan melalui program-program seperti bantuan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan ekonomi. Pendayagunaan zakat difokuskan pada pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha kepada mustahik. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat disusun setiap 6 bulan dan akhir tahun,

dengan melibatkan audit internal dan eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

3. Analisis SWOT terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Bondowoso

Analisis SWOT terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan saat ini adalah *Strengths-Opportunities* (SO), dimana kekuatan internal dimanfaatkan untuk mengambil peluang eksternal. Manajemen zakat BAZNAS Bondowoso dikategorikan sebagai agresif dan menguntungkan, berada dalam kuadran 1, yang menandakan adanya peluang dan kekuatan untuk pertumbuhan yang agresif. Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

4. Analisis SWOT terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Jember

Analisis SWOT terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan saat ini adalah *Strengths-Opportunities* (SO), dimana kekuatan internal dimanfaatkan untuk mengambil peluang eksternal. Manajemen zakat BAZNAS Jember dikategorikan sebagai agresif dan menguntungkan, berada dalam kuadran 1, yang menandakan adanya peluang dan kekuatan untuk pertumbuhan yang agresif. Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan adalah

mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).

B. SARAN

1. BAZNAS Bondowoso

- a. Meluncurkan kampanye edukasi tentang pentingnya membayar zakat secara rutin melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, televisi lokal, dan ceramah di masjid.
- b. Bermitra dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan kursus dan sertifikasi bagi pengelola zakat.
- c. Mendorong pengelola zakat untuk terlibat dalam riset dan pengembangan dengan bekerja sama dengan universitas dan lembaga riset.
- d. Membuat rencana kontingensi untuk menghadapi perubahan kebijakan yang mungkin terjadi.
- e. Diversifikasi sumber dana dengan mengembangkan program zakat produktif yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan.
- f. Mengimplementasikan sistem keamanan yang ketat untuk melindungi dana zakat, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan audit reguler.

2. BAZNAS Jember

- a. Meluncurkan kampanye edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi dan manfaat membayar zakat secara konsisten.

- b. Memanfaatkan media sosial, website, dan media massa untuk menyebarkan informasi tentang kewajiban zakat dan dampak positifnya.
- c. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan dana zakat untuk memastikan setiap dana yang terkumpul disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan program-program yang ditawarkan agar lebih kompetitif dan menarik bagi masyarakat.
- e. Memperkuat branding dan reputasi BAZNAS Jember melalui testimoni penerima manfaat dan keberhasilan program-program zakat.

3. Penelitian Selanjutnya

- a. Hasil penelitian ini menjadi sedikit dari sekian banyak referensi terkait manajemen atau pengelolaan zakat di BAZNAS atau lembaga lainnya.
- b. Melakukan penelitian yang serupa dengan fokus dan pembahasan yang lebih komprehensif.

- c. Penelitian yang dilakukan selanjutnya dapat banyak memberi dampak yang positif demi kemajuan BAZNAS dan lembaga pengelola zakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2022. *Peta Zakat Dan Kemiskinan (Regional Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Bahar, Mukhlis. 2006. *Lembaga Amil Zakat dan Peranannya dalam Pengentasan Kemiskinan*. Padang: Ramayulis.
- Chotib, Moch. 2018. *Manajemen Zakat: Tinjauan Kritis Dalam Mewujudkan Good Zakat Governance*. Jember: Media Cipta Pratama.
- Chotib, Moch. 2019. *Konstruksi Sosial dalam Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jember: Media Cipta Pratama.
- David, Fred. R. 2016. *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husnul, Albab. 2012. *Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah*. Surabaya: Rian Jaya.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muin, Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat*. Alauddin University Press.

Nuruddin, Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Rajawali Press.

Padgett, Deborah K. 2004. *The Qualitative Research Experiences*. Canada : Thomson Learning.

Purba, Elidawaty. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Kita Menulis

Pusat Kajian Strategis. 2022. *Indeks Zakat Nasional 2022 Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Puskas BAZNAS.

Rahayu, Nurul Widyawati Islami dan Mustafidah, Ayyu Ainin. 2023. *Administrasi Zakat*. Tangerang: Indigo Media.

Rahman, Muhammad Abdul Malik. 2003. *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.

Rangkuti, Freddy. 2002. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rangkuty, Freddy. 2018. *Teknik Membedah Kasus Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Robinson, Pearce. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Terj. Nia Pramita Sari. Jakarta: Salemba Empat.

Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siroj, Mustolih. 2014. *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jurnal Bimas Islam Vol.7. No.III.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wajo, Abd. Rauf. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah Interdisipliner Interkoneksi*. Jakarta: Media Kalam.
- Zainuddin. 2013. *Hukum Zakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*
- Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2023.*
- <https://data.puskasbaznas.com/data/1583-persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-10-19-persen> (Desember, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamim

NIM : 203206060012

Program : Magister

Institusi : Pascasarjana UIN KH. Ahmad Shiddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 21 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



HAMIM

NIM. 203206060012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: B-PPS/1388/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Hamim
NIM	:	203206060012
Prodi	:	Ekonomi Syariah (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	26 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	20 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	21 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	15 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	13 %	20 %
Bab VI (Penutup)	7 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 27 Mei 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

PEDOMAN INTERVIEW

Objek Interview	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan
Gambaran Umum Objek Penelitian BAZNAS Bondowoso & Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi atau tempat penelitian 2. Kondisi geografis dan wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Sejarah berdirinya BAZNAS? 2. Apa Visi-Misi BAZNAS? 3. Job Description BAZNAS? 4. Program BAZNAS? 	<p>BAZNAS Bondowoso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Achmad Erwanto selaku Kepala Sekretariat 2. Mohamad Yusuf selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan 3. Moh. Arab selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian 4. Abdul Kadir selaku Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan
Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Bondowoso & Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi manajemen pengumpulan zakat 2. Strategi manajemen pendistribusian zakat 3. Strategi manajemen pendayagunaan zakat 4. Strategi manajemen pelaporan zakat 5. Beberapa media promosi dan iklan yang dimiliki 6. Aplikasi digital pembayaran zakat yang dimiliki. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa strategi manajemen pengumpulan zakat? 2. Apa strategi manajemen pendistribusian zakat? 3. Apa strategi manajemen pendayagunaan zakat? 4. Apa strategi manajemen pelaporan zakat? 5. Ada beberapa media promosi dan iklan yang dimiliki? 6. Adakah aplikasi digital pembayaran zakat yang dimiliki.? 	<p>BAZNAS Jember:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Qodir selaku Ketua Pelaksana 2. Cendy Wira selaku Kepala Bagian Pengumpulan 3. Uly Shafiyati selaku Kepala Bagian Pendistribusian 4. M. Nailul Jamil selaku Staff Pendayagunaan 5. Diyanti Deska Wardhani selaku staff Keuangan 6. Afandi selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan 7. M. Bahrudin Yusuf selaku Staff
Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Bondowoso & Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan BAZNAS 2. Kelemahan BAZNAS 3. Peluang BAZNAS 4. Ancaman BAZNAS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kekuatan yang dimiliki BAZNAS? 2. Apa saja kelemahan yang dimiliki BAZNAS? 3. Apa saja peluang yang dimiliki BAZNAS? 	

		4. Apa saja ancaman yang dimiliki BAZNAS?	Akuntansi dan Pelaporan
--	--	---	-------------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TRANSKIP INTERVIEW

BAZNAS Bondowoso

Informan : Achmad Erwanto

No	Peneliti	Informan	Tanggal
1	Bagaimana pengelolaan (pengumpulan) dana zakat?	Kami itu mas bekerja Insya Allah sesuai dengan aturan dimana kami menerima zakat dari mereka atas kesadaran mereka dan kami langsung menyuruh mereka untuk transfer ke rekening lembaga bukan pribadi.	23 Januari 2024 12 Februari 2024 05 Maret 2024
2	Bagaimana pengelolaan (pendistribusian) dana zakat?	Dua diantara program yang BAZNAS Bondowoso itu ada program bantuan jika ada ada musibah, seperti musibah yang kemarin ada banjir dari luapan sungai di Paleran dan bantuan lain dalam acara PHBI atau masjid mas	
3	Bagaimana pengelolaan (pendayagunaan) dana zakat?	Para penerima zakat dipilih sesuai dengan delapan golongan yang telah ditetapkan. Pendistribusian dilakukan secara hati-hati dan adil, dengan usaha untuk memastikan bahwa setiap penerima zakat mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan statusnya. Yang terpenting, setiap dana zakat harus disalurkan dengan tepat dan secara transparan, dengan pelaporan setiap acara yang dilaksanakan.	
4	Apa saja kekuatan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	Kehadiran kami yang mapan dalam masyarakat setempat memungkinkan kami untuk memiliki akses yang kuat dan langsung kepada para muzakki, memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat digunakan secara efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dukungan yang kuat dari pemerintah daerah adalah modal utama kami dalam upaya pengumpulan dan distribusi zakat. Kolaborasi ini memastikan bahwa kami memiliki sumber daya dan legitimasi yang diperlukan untuk menjalankan program-program kami dengan baik.	
5	Apa saja kelemahan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat secara rutin merupakan tantangan yang kami hadapi. Sebagai pengelola zakat, kami terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat dan urgensi zakat dalam membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan dalam riset dan pengembangan terkait masalah keagamaan dan kemanusiaan merupakan hal yang penting untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Kami berharap lembaga pengelola zakat dapat lebih aktif dalam menginisiasi dan mendukung penelitian serta pengembangan solusi-solusi inovatif untuk masalah-masalah yang dihadapi	

		oleh masyarakat.	
6	Apa saja peluang yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	Peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan langkah yang kami pertimbangkan dengan serius. Kami percaya bahwa kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dapat memperluas jangkauan kami dan meningkatkan dampak positif yang kami hasilkan bagi masyarakat.	
7	Apa saja ancaman yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	Potensi perubahan kebijakan pemerintah merupakan ancaman yang harus kami perhatikan dalam pengelolaan zakat. Kami menyadari bahwa kebijakan yang berubah dapat berdampak pada sumber daya dan arah program zakat kami, oleh karena itu, kami terus memantau perkembangan kebijakan dan mempersiapkan rencana cadangan untuk mengatasi kemungkinan dampaknya.	

Informan : Mohamad Yusuf

No	Peneliti	Informan	Tanggal
1	Bagaimana pengelolaan (pengumpulan) dana zakat?	Untuk mensukseskan pengumpulan zakat, BAZNAS membuat beberapa langkah, seperti membuat tim koordinasi dan monitoring; bekerjasama dengan beberapa instansi; pemetaan potensi zakat di setiap kecamatan dan terakhir memberikan sosialisasi secara tatap muka maupun media sosial	23 Januari 2024 12 Februari 2024 05 Maret 2024
2	Apa saja kekuatan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	BAZNAS memberikan rasa kepercayaan kepada kami sebagai masyarakat dengan turun langsung dan sikap baiknya kepada kami. Kami merasa yakin bahwa zakat yang kami berikan akan dikelola dengan baik dan akan sampai kepada yang membutuhkan. Adanya teknologi informasi dalam pengelolaan zakat membuat prosesnya lebih efisien dan mudah diakses. Kami merasa lebih terlibat dan lebih mampu untuk memberikan kontribusi, karena kami dapat berinteraksi dengan platform digital secara langsung.	
3	Apa saja kelemahan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	Kami menyadari bahwa masih banyak yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat secara rutin. Sebagai masyarakat, kami siap untuk lebih terlibat dalam kampanye penyuluhan dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan zakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial.	
4	Apa saja peluang yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	Peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif dan bantuan lainnya adalah peluang yang kami manfaatkan dengan baik. Kami akan terus berupaya membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah daerah untuk mendukung program-program zakat kami dan memastikan bahwa bantuan kami	

		mencapai mereka yang membutuhkan.	
--	--	-----------------------------------	--


Informan : Moh. Arab

No	Peneliti	Informan	Tanggal
1	Bagaimana pengelolaan (pendistribusian) dana zakat?	Ada beberapa program di BAZNAS untuk dana zakat, dan diantaranya Program Bondowoso Makmur dimana program ini dilakukan atau di dayagunakan secara produktif sebagai modal ataupun sarana usaha, terus ada beasiswa yang diberikan untuk siswa/mahasiswa yang kita sebut Bondowoso Cerdas, kemudian ada Bondowoso Sehat untuk bantu orang-orang yang tidak mampu yang sedang sakit, ya walaupun tidak banyak sih.	23 Januari 2024 12 Februari 2024 05 Maret 2024
2	Bagaimana pengelolaan (pendayagunaan) dana zakat?	Ada lima program yang dijalankan, dimana ke lima program yang dibuat telah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian program mana yang di dahulukan dilihat dari urgensi kebutuhan tersebut, tapi kami usahakan bahwa zakat itu berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai zakat produktif.	
3	Apa saja kekuatan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	Apresiasi kami kepada tim BAZNAS yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan zakat. Mereka memberikan keyakinan bahwa dana yang kami sumbangkan akan dikelola secara profesional dan akan memberikan dampak yang nyata bagi mereka yang membutuhkan.	
4	Apa saja kelemahan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	Tidak adanya program pelatihan yang berkelanjutan untuk para pengelola zakat menjadi salah satu kelemahan yang perlu kami atasi. Kami menyadari pentingnya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan zakat yang efektif, dan kami sedang merancang program-program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pengelola zakat.	
5	Apa saja peluang yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	Kami sangat mendukung ide untuk meningkatkan kerja sama antara lembaga zakat dengan sektor swasta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan. Ini adalah langkah yang positif karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan	

Informan : Ifadatul Hasanah

No	Peneliti	Informan	Tanggal
1	Bagaimana pengelolaan (pelaporan) dana zakat?	Iya pak.laporan BAZNAS sekarang sudah berubah, dimana sekarang cukup lengkap dan lebih detail dengan menggunakan system SiMBA. Ini sangat bagus walaupun kami sejujurnya belum 100% memahami penuh dan terus belajar demi kemajuan dan transparansi kinerja dan keuangan BAZNAS.	23 Januari 2024 12 Februari 2024 05 Maret 2024

2	Apa saja kekuatan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	Pengumpulan dan distribusi zakat memberikan keyakinan kepada kami bahwa upaya zakat ini mendapatkan perhatian serius dan resmi, itu karena dukungan yang diberikan pemerintah daerah. Hal ini membuat kami lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan menyumbangkan zakat kami	
3	Apa saja peluang yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Bondowoso?	Peluang untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital sangat menarik bagi kami. Kami percaya bahwa media sosial dan platform digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat dan memperluas basis donatur serta muzakki yang terlibat dalam program kami. Kerjasama dengan lembaga pendidikan agama dalam memperluas layanan zakat juga merupakan langkah yang sangat baik. Dengan pendekatan ini, kami yakin bahwa akan ada lebih banyak program edukasi dan bantuan yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama yang berbasis nilai-nilai agama	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAZNAS Jember

Informan : Abdul Qodir

No	Peneliti	Informan	Tanggal
1	Bagaimana pengelolaan (pengumpulan) dana zakat?	Sosialisasi ke kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Jember telah menjadi langkah yang sangat efektif dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Kemudian kami menyoroti pentingnya kerjasama dengan perusahaan swasta di wilayah Jember. Kerjasama ini dianggap menjadi faktor kunci dalam optimalisasi perolehan zakat di tingkat lokal, serta memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk turut serta dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	14 Februari 2024 07 Maret 2024 13 Maret 2024
2	Bagaimana pengelolaan (pendistribusian) dana zakat?	Dakwah dan Advokasi, ada program "Jember Takwa" yang ngurusin pelatihan dai-dai, bantuin yang butuh, sampe bantuin nikah juga. Terakhir, di bidang Ekonomi, ada program "Jember Makmur" yang kasih modal buat usaha, training jadi wirausaha, sampe bantuin infrastruktur buat bikin hidup masyarakat makin enak. Terus, buat Bidang Pendidikan, mereka punya program "Jember Cerdas" gitu, yang bagi-beasiswa dari BAZNAS Jember plus bantuin bimbel buat keluarga yang lagi kepepet.	
3	Apa saja kekuatan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	Kami memiliki jaringan yang sangat kuat dengan lembaga-lembaga keagamaan di wilayah ini, yang memungkinkan kami untuk mencapai lebih banyak orang yang ingin berzakat. Kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga keagamaan ini tidak hanya memperluas jangkauan kami, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap program zakat kami.	
4	Apa saja kelemahan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	Perluasan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat secara teratur adalah hal yang kami anggap penting untuk diperhatikan lebih lanjut. Kami mengakui bahwa diperlukan peningkatan dalam upaya edukasi dan penyuluhan untuk membantu masyarakat memahami kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta menjaga keberlangsungan program-program kemanusiaan.	
5	Apa saja peluang yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	Kami sangat tertarik dengan peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta. Kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dapat membantu kami menjangkau lebih banyak orang dan mengembangkan inisiatif yang memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat.	
6	Apa saja ancaman	Adanya kemungkinan perubahan dalam kebijakan	

	yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	pemerintah menjadi ancaman yang signifikan terhadap pengelolaan zakat. Kami secara konsisten memantau perkembangan kebijakan ini dan berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah untuk memahami implikasi yang mungkin timbul dari perubahan tersebut	
--	--	---	--

Informan : Cendy Wira

No	Peneliti	Informan	Tanggal
1	Bagaimana pengelolaan (pengumpulan) dana zakat?	Kami menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta di wilayah Jember. Selain itu, strategi lain dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat di masjid-masjid yang tersebar di wilayah kabupaten tersebut. Pendekatan ini terbukti cukup efektif dalam menggali potensi zakat di tengah-tengah masyarakat, serta mempermudah proses pengumpulan zakat secara terorganisir.	14 Februari 2024 07 Maret 2024 13 Maret 2024
2	Apa saja kekuatan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	Sistem pengelolaan zakat kami didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami menyadari bahwa kepercayaan adalah kunci dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat. Oleh karena itu, kami secara rutin mengaudit dan mempublikasikan laporan keuangan kami untuk memastikan bahwa setiap dana yang kami terima dan alokasikan dikelola dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariah.	
3	Apa saja peluang yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	Dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk insentif maupun bantuan lainnya, memberikan kami kesempatan untuk memperluas layanan kami dan meningkatkan efektivitas program zakat kami. Kami berharap dapat menggunakan dukungan ini untuk mencapai lebih banyak orang yang membutuhkan	

Informan : Uly Shafiyati

No	Peneliti	Informan	Tanggal
1	Bagaimana pengelolaan (pendistribusian) dana zakat?	Jadi, di bidang Pendidikan, ada program "Jember Cerdas" gitu, yang ngasih beasiswa dari BAZNAS Jember sama bimbingan belajar buat keluarga yang kesusahan. Terus, di Kesehatan, ada program "Jember Sehat" yang ngebuat layanan cek kesehatan gratis dan bantu obat buat keluarga yang lagi susah. Nah, di bidang Kemanusiaan, ada program "Jember Peduli" yang nyediain santunan buat yang fakir, renovasi rumah yang rusak, bantuan buat korban bencana, dan bantu dhuafa'. Terus, buat Dakwah dan Advokasi, ada program "Jember Takwa" yang ngurusin pembinaan da'i, bantu yang mustahiq, sama bantu biaya nikah. Terakhir, di bidang Ekonomi, ada program "Jember Makmur" yang	07 Maret 2024 13 Maret 2024

		kasih modal buat usaha, training jadi wirausaha, sama bantu infrastruktur buat kesejahteraan masyarakat.	
2	Apa saja peluang yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	<p>Penyadaran masyarakat akan pentingnya filantropi dan kemanusiaan semakin meningkat, memberikan peluang besar bagi kami dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program zakat. Kami melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk memperluas basis donatur dan meningkatkan jumlah dana yang dapat kami salurkan untuk membantu yang membutuhkan.</p> <p>Langkah untuk memperluas jangkauan melalui kampanye media sosial dan pemasaran digital menjadi strategi yang menarik untuk menggalang dukungan masyarakat. Rencana kami adalah meningkatkan kehadiran kami di platform-platform digital guna menjangkau lebih banyak individu dan menginspirasi mereka untuk turut berpartisipasi dalam program zakat.</p>	

Informan : M. Nailul Jamil

No	Peneliti	Informan	Tanggal
1	Bagaimana pengelolaan (pendayagunaan) dana zakat?	BAZNAS juga ngadain program pelatihan buat ngebantu orang yang mau jadi pengusaha. Jadi, bukan cuma dikasih duit aja, tapi juga diajarin gimana caranya biar bisa sukses dalam berwirausaha.	07 Maret 2024 13 Maret 2024
2	Apa saja kelemahan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	Kami mengakui bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana zakat belum optimal. Kami sedang melakukan evaluasi dan perbaikan pada sistem pengawasan kami agar lebih efektif dalam memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dengan transparansi yang diperlukan.	

Informan : Diyanti Deska Wardhani

No	Peneliti	Informan	Tanggal
1	Bagaimana pengelolaan (pendayagunaan) dana zakat?	Kami berusaha bagaimana pendayagunaan ini sesuai dengan Aturan. Gak hanya sekadar bagi-bagi uang, tapi lebih dari itu. kami bener-bener ngebantu orang yang pengen buka usaha tapi kesulitan modal. Jadi, gak cuma dikasih modal, tapi juga diajarin cara-cara mengelola usaha supaya bisa sukses. Itu yang bikin program BAZNAS di sini beda dari yang lain.	07 Maret 2024 13 Maret 2024
2	Apa saja ancaman yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	<p>Potensi perubahan perilaku masyarakat yang dapat mengurangi tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat adalah ancaman yang perlu kami tangani dengan serius.</p> <p>Kami berupaya untuk terus meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat dan dampak positif yang dapat dihasilkan dari sumbangan mereka.</p>	

Informan : Afandi			
No	Peneliti	Informan	Tanggal
1	Bagaimana pengelolaan (pelaporan) dana zakat?	BAZNAS Kabupaten Jember punya sistem pengawasan yang kuat dengan melibatkan audit, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Audit internal dijalankan oleh tim Audit Internal BAZNAS Jember, sementara audit eksternal dilakukan oleh pihak auditor yang independen. Tahap ini nggak kalah pentingnya dengan tahapan-tahapan sebelumnya dalam mengelola dana ZISWAF. Lewat proses pengawasan dan evaluasi ini, BAZNAS Kabupaten Jember memastikan bahwa mereka bertanggung jawab secara transparan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana ZISWAF yang mereka terima.	07 Maret 2024 13 Maret 2024
2	Apa saja kekuatan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	Teknologi informasi telah menjadi faktor sangat dominan dalam menyederhanakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Melalui platform digital kami, kami dapat menghimpun dana secara lebih cepat dan efisien, serta memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk berdonasi secara online dengan mudah.	

Informan : M. Bahrudin Yusuf			
No	Peneliti	Informan	Tanggal
1	Bagaimana pengelolaan (pelaporan) dana zakat?	Kami punya sistem pengawasan yang ketat. Audit dilakukan baik dari dalam organisasi maupun oleh pihak independen dari luar. Tim Audit Internal BAZNAS Jember bertanggung jawab untuk audit internal, sementara audit eksternal dilakukan oleh auditor independen.	14 Februari 2024 07 Maret 2024 13 Maret 2024
2	Apa saja kekuatan yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	Kerjasama yang kokoh dari pemerintah daerah secara signifikan memperkuat langkah-langkah kami dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Dengan mendukung kebijakan dan program yang kami jalankan, kami dapat lebih efisien dalam mencapai sasaran masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat. Keterlibatan kami dengan pemerintah daerah juga membantu mengatasi kendala-kendala hukum dan administratif yang mungkin terjadi.	
3	Apa saja ancaman yang dimiliki dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Jember?	Persaingan dengan lembaga amil zakat lainnya merupakan ancaman yang kami hadapi dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Kami menyadari pentingnya memperkuat identitas dan reputasi kami sebagai lembaga pengelola zakat yang tepercaya dan efektif untuk memenangkan dukungan masyarakat.	

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan tujuan mempermudah penelitian. Pedoman observasi mengenai “Strategi Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember”, sebagai berikut:


1. Tujuan Observasi : Untuk mengetahui lokasi atau tempat penelitian; kondisi geografis dan wilayah; strategi manajemen penghimpunan zakat; strategi manajemen pendistribusian zakat; strategi manajemen pendayagunaan zakat; strategi manajemen pelaporan zakat; beberapa media promosi dan iklan yang dimiliki; dan aplikasi digital pembayaran zakat yang dimiliki.
2. Subjek observasi : Struktural BAZNAS Bondowoso & Jember
3. Objek observasi : Pengelolaan dana zakat & faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat BAZNAS Bondowoso & Jember
4. Tempat observasi : BAZNAS Bondowoso & Jember
5. Teknik observasi : Deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terkait Pengelolaan dana zakat & faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana zakat untuk kemudian dianalisis hasil dari wawancara tersebut.
6. Instrumen observasi : Pertanyaan wawancara yang meliputi :
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS?
 - b. Apa Visi-Misi BAZNAS?
 - c. Job Description BAZNAS?
 - d. Program BAZNAS?
 - e. Apa strategi manajemen penghimpunan zakat?
 - f. Apa strategi manajemen pendistribusian zakat?
 - g. Apa strategi manajemen pendayagunaan zakat?
 - h. Apa strategi manajemen pelaporan zakat?
 - i. Ada beberapa media promosi dan iklan yang dimiliki?
 - j. Adakah aplikasi digital pembayaran zakat yang dimiliki.?

- k. Apa saja kekuatan yang dimiliki BAZNAS?
- l. Apa saja kelemahan yang dimiliki BAZNAS?
- m. Apa saja peluang yang dimiliki BAZNAS?
- n. Apa saja ancaman yang dimiliki BAZNAS?

7. Prosedur observasi

Meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penyerahan surat izin penelitian kepada BAZNAS Bondowoso & Jember
- b. Izin penelitian di setujui oleh BAZNAS Bondowoso & Jember
- c. Peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Bondowoso & Jember. Peneliti juga merekam suara, mengambil foto dan video sebagai bentuk dokumentasi dengan izin dari objek observasi
- d. Peneliti melakukan triangulasi data dengan menggunakan sumber-sumber lain yang terkait dengan fenomena yang diteliti, seperti dokumen-dokumen resmi, media sosial, literatur-literatur ilmiah, dan hasil wawancara mendakan dengan narasumber
- e. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Peneliti mengklasifikasikan data-data yang diperoleh berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN DOKUMENTASI

Peneliti melakukan identifikasi data yang berhubungan dengan tempat penelitian dan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso dan Jember, diantaranya yaitu:

1. Profil Lembaga dan sejarah berdirinya BAZNAS
2. Visi dan misi BAZNAS
3. Kondisi geografis BAZNAS
4. Struktur organisasi serta tugas dan kewenangan BAZNAS
5. Program dan layanan BAZNAS
6. Strategi manajemen pengumpulan zakat
7. Strategi manajemen pendistribusian zakat
8. Strategi manajemen pendayagunaan zakat
9. Strategi manajemen pelaporan zakat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI FOTO

BAZNAS Bondowoso



J E M B E R



7 FEBRUARI 2024



BAZNAS JEMBER DISTRIBUSIKAN BANTUAN PENDIDIKAN DI SDN KEMUNING LOR 2

Rabu 7 Februari, Pimpinan Baznas Jember Kyai M.S. Rasyid didampingi Tim Amil Baznas menyerahkan bantuan pendidikan untuk 16 siswa SDN Kemuning Lor 2. Jumlah bantuan yang diterima setiap siswa sebesar Rp. 200.000,- jadi total Rp. 3.200.000,- zakat para muzaki tersalurkan dengan tepat sasaran. "Semoga semua yang berzakat di baznas selalu diberikan rezeki yang banyak dan diberi kesehatan ya Allah", Do'a salah satu siswa penerima bantuan.

 Baznas Jember  0811-3111-2345  Kabjember.Baznas.go.id  Alamat Kantor: Jl. Nusantara 18-18 Kaliwates Jember 68133



4




BAZNAS JEMBER DISTRIBUSIKAN BANTUAN MODAL USAHA KEPADA 100 MUSTAHIK OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN JEMBER

 Baznas Jember  Baznasjember  0811-3111-2345  kabjember.baznas.go.id  Alamat Kantor: Jl. Nusantara 18-18 Kaliwates Jember 68133




 Baznas Jember  0811-3111-2345  Kabjember.Baznas.go.id  Alamat Kantor: Jl. Nusantara 18-18 Kaliwates Jember 68133



6 FEBRUARI 2024



BAZNAS JEMBER KERJA SAMA DENGAN BANK BTN SYARIAH JEMBER

Selasa 6 Februari, Beberapa petugas dari bank BTN Syariah cabang Jember shilaturahmi ke kantor Baznas Jember. Tujuan dari bank BTN Syariah ke kantor Baznas Jember adalah mengajak kerja sama agar nantinya Baznas Jember bisa berkolaborasi dengan Bank BTN Syariah. Dengan adanya kerja sama ini nantinya bisa mempermudah para muzakki dan donatur dalam menunaikan zakat dan infak ke Baznas Jember.

 Baznas Jember  0811-3111-2345  Kabjember.Baznas.go.id  Alamat Kantor: Jl. Nusantara 18-18 Kaliwates Jember 68133

CURRICULUM VITAE

- Nama : Hamim
- Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 08 September 1990
- Alamat : Jl. A Yani VIII/96, Kepatihan – Kaliwates – Jember
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Status Perkawinan : Kawin
- Kewarganegaraan : WNI
- No. HP : 082244371557
- Email : hamimaja899@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
 1. TK Karang Paiton 1996-1997
 2. SDN 1 Karang Paiton 1997-2004
 3. SLTP Wonosari 1 2005-2007
 4. MA Nurul Qarnain Sukowono 2008-2011
 5. S1 IAIN Jember Tahun 2011-2017
 6. S2 UIN Kia Haji Achmad Siddiq Jember 2020-2024
- Pengalaman Organisasi :
 1. Sekretaris Umum OSIS MA Nurul Qarnain Sukowono 2010-2011
 2. Ketua HMPS Mu'amalah IAIN Jember 2013-2014
 3. Sekretaris Umum DEMA-F Syariah IAIN Jember 2015-2016
 4. Ketua I Kaderisasi PMII Rayon Syari'ah IAIN Jember 2014-2015
 5. Sekretaris Umum Komisariat PMII IAIN Jember 2015-2016
 6. Wakil Bendahara Pimpinan Cabang. GP. Ansor Jember 2020-Sekarang
- Pengalaman Pekerjaan :
 1. Surve SSR Jawa Timur Tingkat Mahasiswa 2013
 2. Staf Panwaskab Tingkat Mahasiswa 2015
 3. Consultants Finance Victory Internasional Future 2017
 4. Penyuluh Kesehatan di Klinik Aurera 2018
 5. Pendamping Wirausaha KEMNAKER RI 2018
 6. Staff Bag. Keuangan Universitas Islam Jember 2019-Sekarang